


**PERBEDAAN PEMAHAMAN 'ILAT HUKUM TERHADAP HAK IJBAR**

**WALI MENURUT MAZDHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

**Zarnuzi Gufron**

**NPM. 1505332**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGEERI (IAIN) METRO**

**1439 H/2018 M**

**PERBEDAAN PEMAHAMAN 'ILAT HUKUM TERHADAP HAK IJBAR**

**WALI MENURUT MAZDHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I**

**TESIS**

Diajukan untuk Persyaratan Mencapai Gelar Magister

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

**Zarnuzi Gufron**

**NPM. 1505332**

**Pembimbing I : Husnul Fatarib, MA, PhD**

**Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, MHI**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGEERI (IAIN) METRO**

**1439 H/2018**

## ABSTRAK

Tesis dengan judul: “Perbedaan Pemahaman *‘Ilat* Hukum Terhadap Hak *Ijbar* Menurut Mazdhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i” ini didesain untuk meneliti hasil ijtihad mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i, khususnya dalam tema *‘ilat* hukum hak *ijbar* dan metode ijtihad kedua mazhab dalam menemukan *‘ilat* hukum hak *ijbar* wali. Penelitian ini adalah untuk mempelajari pendapat dan dalil-dalil para ulama, serta juga untuk mempelajari bagaimana mereka sampai bisa berbeda pendapat, padahal bersumber dari dalil yang sama dan apa saja yang mempengaruhi perbedaan pendapat di antara mereka tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library resaearch*) dengan dua metode, yaitu fiqih perbandingan mazhab (*al-fiqhu al-muqoron*) dan kajian ushul fiqih (*al-dirosah al-ushuliyah*) dan selanjutnya mempertemukan dua metode tersebut dengan metode *takhriju al-furu’ ‘ala al-ushul* (mempertemukan fiqih dengan ushul fiqih). Oleh karena itu, selain peneliti harus mengumpulkan kitab-kitab fiqih kedua mazhab tersebut, peneliti juga harus mengumpulkan kitab-kitab ushul fiqih kedua mazhab tersebut sebagai sumber primer penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun sumber hukum fiqih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i banyak yang sama, yaitu dari al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, akan tetapi kedua mazhab berbeda kesimpulan tentang apa *‘ilat hak* *ijbar* wali. Menurut mazhab Hanafi *‘ilatnya* adalah “anak kecil” dan sedangkan menurut mazhab Syafi’i *‘ilatnya* adalah “keperawanan”. Ternyata perbedaan kaidah-kaidah ushul fiqih sangat berpengaruh terhadap perbedaan hasil ijtihad mereka mencari *‘ilat* hukum dari sumber hukum.

## ملخص البحث

هذا البحث العلمي قام بها الباحث من استقراء آراء الحنفية و الشافعية عن علة ولاية الإجماع ومنهج اجتهادهم في تحقيق العلة. والدراسة عن آرائهم وأدلتهم من الأدلة المتفق عليها و ما سبب اختلافهم وما يآثر فيه

وهذه الأطروحة الماجستير بعنوان : اختلاف مفهوم علة الحكم لولاية الإجماع عند الحنفية و الشافعية من قِبَل البحوث العلمية قام بها الباحث على منهج الفقه المقارن و منهج الدراسة الأصولية ثم نجمعهما بطريقة تخريج الفروع على الأصول. لأن ذلك، ضروري على الباحث استقراء المراجع الأساسية وهي كتب الفقه للحنفية و الشافعية وأصولهم.

و نتيجة البحث تدل على أنّ مَصَادِر الحكم أو أصول الإستنباط العامة في المذهب الحنفي و المذهب الشافعي في هذا الموضوع متفقٌ عليها وهي القرآن و السنة و الإجماع و القياس ولكنهم قد اختلفوا في قواعد الإستنباط وهي القواعد الأصولية وكان اختلافهم فيها يؤثر في اختلافهم في الفقه، كمسألة علة الإجماع مثلاً على أنّ الحنفية قالوا أنّ علة هي "الصغر" و الشافعية قالوا أنّ علة هي "البكارة". ومن قِبَل الأخر بحثتُ أثر القواعد الفقهية و مفهوم اللغة و الدليل العقلي في هذا الموضوع عند فقهاء المذهبين .

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 'inayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas proposal ini. Sholawat dan salam selalu peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang sehingga penelitian ini hasilnya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan masukan dari pembaca akan peneliti terima dengan senang hati, semoga hal tersebut dapat menyempurnakan kekurangan Proposal Tesis ini.

Betapapun kerja keras yang peneliti lakukan, peneliti menyadari bahwa Proposal Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya peneliti sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Hj. Toibatussa'adah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Husnul Fatarib, MA, PhD selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktunya untuk untuk membimbing Proposal Tesis.
4. Dr. Edi Susilo, MHI selaku Plt. Ketua Prodi HK dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan peneliti dalam Proposal Tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah banyak membantu proses penyelesaian Proposal Tesis penulis.

Akhirnya peneliti memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan keberkahan kepada mereka sebaik-baik balasan. Dan semoga proposal tesis ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmiah dunia pengetahuan, khususnya bagi peneliti. Amin.

Metro, 1 Oktober 2018  
Penulis

**Zarnuzi Gufron**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Tabel Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ş	ي	Y
ض	đ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila

terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Maddah atau Vokal Panjang

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - آ - إ	Ā
ي - إ	Ī
و - أ	Ū
اي	Ai
او	Au

### C. Ta’ Marbûtah

*Ta’ Marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة maka menjadi *al-risalatt li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

**PERBEDAAN PEMAHAMAN 'ILAT HUKUM TERHADAP HAK IJBAR  
WALI MENURUT MAZDHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I.**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I</b> .....	<b>22</b>
A. MAZHAB HANAFI .....	22
1. Imam Mazhab Hanafi .....	22
2. Murid-murid Abu Hanifah.....	24
3. Dalil-Dalil Mazhab Hanafi .....	25
4. Metode Ushul Fiqih Mazhab Hanafi ( <i>Al-Manhaj al-Istiqro'iy</i> <i>al-Juz'iy</i> ) .....	31

B. MAZHAB SYAFI'I .....	33
1. Imam Syafi'i .....	33
2. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	36
3. Dalil -Dalil Mazhab Syafi'i .....	37
4. Metode Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i ( <i>Al-Manhaj al-Ta'shiliy</i> )....	40

**BAB III PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAM MAZHAB SYAFI'I TENTANG**

'ILAT DAN HUKUM HAK <i>IJBAR</i> .....	43
A. <i>Ilat</i> .....	43
1. Pengertian ' <i>ilat</i> .....	44
2. Syarat-Syarat ' <i>Ilat</i> .....	47
3. Metode Penemuan ' <i>ilat</i> Hak <i>Ijbar</i> .....	53
B. Wali .....	54
1. Pengertian Wali .....	54
2. Jenis-Jenis Perwalian wali.....	58
C. Perwalian dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.....	60
1. Wali Menurut Mazhab Hanafi .....	61
2. Wali Menurut Mazhab Syafi'i.....	67
D. <i>Wilayatu al-Ijbar</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	72
E. Perbedaan Hasil <i>Istimbat</i> Hukum dari Dalil-Dalil <i>Naqliy</i> yang Sama antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Masalah <i>Wilayatu al-Ijbar</i> : .....	75
1. Hadits Pernikahan ' <i>Aisyah</i> dengan Nabi di Usia Kecil dan Perawan.....	75
2. Hadits tentang Cara Menikahkan Perawan dan Janda.....	78
3. Hadits Perawan dan Janda Menolak Dinikahkan .....	82
4. Ayat tentang Subjek Pernikahan Wali atau Anak Perempuan?...	86
5. Ayat tentang Hak Perempuan boleh Melakukan Akad Nikah.....	84
F. <i>Al-Dalil al-'Aqliy</i> (Logika Hukum) <i>Wilayatu al-Ijbar</i> .....	91
1. Logika Hukum Mazhab Hanafi .....	91
2. Logika Hukum Mazhab Syafi'i .....	92
G. Syarat-Syarat <i>Wilayatu al-Ijbar</i> Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah .....	93

<b>BAB IV</b>	<b>PERBEDAAN METODOLOGI IJTIHAD MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG 'ILAT HAK IJBAR WALI.....</b>	<b>95</b>
A.	<b><i>Takhriju al-Furu' 'Ala al-Ushul; Penemuan Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih yang Berpengaruh Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Tentang 'Ilat Hak Ijbar Wali.....</i></b>	<b>96</b>
	1. Berdalil dengan Hadits Mursal .....	96
	2. Berdalil dengan <i>Mafhum al-Mukholafah</i> .....	100
	3. Pemahaman Kaidah <i>Dilalatul Al-Amri wa al-Qorinah</i> .....	104
	4. Penerapan Kaidah Periwiyatan Hadits menurut Ahli Ushul Fiqih.....	107
	1) Kaidah Periwiyat Hadits yang Berftawa atau Beramal Bertentangan dengan yang Dia Riwayatkan .....	109
	2) Kaidah Hukum Rowiy Hadits yang mengingkari Rowiy lain ...	111
	5. Qiyas .....	114
B.	<b>Perbedaan Pemahaman Bahasa dan pengaruhnya terhadap 'Ilat Hukum Hak Ijbar Wali.....</b>	<b>116</b>
	1. Pemahaman Subjek ( <i>al-Fa'il</i> ) Pernikahan di Dalam al-Quran dan Sunnah.....	116
	2. Pemahaman <i>Al-Haqiqot wal al-Majaz</i> di Dalam al-Quran dan Sunnah .....	120
C.	<b>Logika Hukum 'Ilat Hak ijbar Wali .....</b>	<b>123</b>
	1. Logika Hukum 'Ilat Hak ijbar wali Mazhab Hanafi .....	123
	2. Logika Hukum 'Ilat Hak ijbar Wali Mazhab Syafi'i .....	125
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
A.	Kesimpulan .....	128
B.	Implikasi .....	129
C.	Saran .....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam prosesi akad pernikahan, wali dan anak perempuan yang dinikahkan (*muwala 'alaih*) adalah dua hal yang tak terpisahkan, karena wali adalah yang men-akad nikahkan putrinya kepada mempelai pria. Jadi, tanpa wali akad nikah bisa menjadi tidak memenuhi sarat dan rukun nikah.<sup>1</sup>

Pentingnya peran wali maka batas kekuasaan wali terhadap putrinya di dalam pernikahan menjadi bahan kajian ilmu fiqih. Kajian tersebut di antaranya membahas apakah wali disepakati semua ulama sebagai rukun nikah dan apakah wali juga mempunyai hak untuk memaksa putrinya untuk menikah dan bagaimana batasan-batasan putri yang akan dinikahkan, dan hak ini disebut dengan *wilayatu al-ijbar*.<sup>2</sup>

Kajian pentingnya peran wali terhadap putrinya semestinya perlu diaktualisasikan kembali, seiring munculnya sikap sebagian masyarakat yang kurang berimbang dalam memahami antara hak dan tanggung jawab yang dia miliki. Seperti antara hak wali dari anak dan tanggung jawab wali terhadap anak, dan antara hak anak dari wali dan tanggung jawab anak terhadap wali.

---

<sup>1</sup>Tim, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 41 (Kuwait:Wizarotu al-Suun al-Islamiyah,2007) h.247-297.

<sup>2</sup> Abu Zuhroh, Muhammad, *al-Akhwal al-Syakhsiyah* (Kairo: Daru al-Fikri al-Arabi,1950). h. 108.

Hal ini karena memperhatikan kebebasan manusia untuk bergaul dengan yang lain sering disalahgunakan untuk melakukan pergaulan bebas, bahkan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan dan akhirnya sering menjerumuskan pelakunya pada dosa perzinaan. Padahal untuk menghindari hal semacam itu adalah tanggung jawab keluarga bersama, khususnya wali sebagai imam keluarga. Sebagaimana di perintahkan Allah SWT di dalam QS. al-Tahrim:6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*"Hai orang-orang yang beriman jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka"*

Semua dari masalah tersebut, tidak ada yang dapat menangkal atau menghentikan dari dosa zina kecuali pernikahan, dan jika terpaksa maka dengan jalan nikah paksa atau nikah *ijbar*. Baik men-*ijbar* putrinya untuk menikah dengan lelaki pilihannya sendiri tapi keduanya tidak mau bersegera menikah dan pergaulan keduanya semakin bebas, atau dengan lelaki pilihan wali yang dianggap lebih maslahat bagi masa depan putrinya, dan selain itu juga adanya kekhawatiran wali bahwa lelaki pilihan putrinya akan membawa madarat bagi putrinya tersebut.

Hal ini juga bukan berarti bahwa setiap orang tua atau wali boleh memaksa putrinya untuk menikah tanpa melihat kondisi dan situasi putrinya. Walaupun adanya hukum hak *Ijbar* wali, Imam Syafi'i sendiri

tetap menganjurkan para wali untuk mangajak berdialog dengan putrinya terlebih dahulu mengenai pernikahan yang akan dijalankan.<sup>3</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam Hadits Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

وَلَيْهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»

*“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya dia”* ( HR. Muslim)<sup>4</sup>

Kemudian di dalam al-Quran surat Ali Imron ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>٥</sup>

*“Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”*<sup>5</sup>

Difahami dari penjelasan dalil-dalil yang ada bahwa wali juga perlu bijaksana dalam menggunakan hak *ijbar*-nya. Seperti kapan wali harus menggunakan hak *ijbar*-nya, seperti pada kondisi tertentu di saat putrinya dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan karena pergaulannya yang bebas

<sup>3</sup> Al-Syafi’I, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Juz 10 (Mesir: Darul al-Wafa, 2001) h. 141-142.

<sup>4</sup> Muslim, *Sohih Muslim*, Juz 02, h. 1037

5

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

atau meninggalkan hak *ijbar* jika memang tidak diperlukan. Dari semua ini maka pemahaman seputar hak *ijbar* perlu diaktualkan kembali.

Dilihat secara hukum, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab mengenai status seorang anak wanita yang boleh di-*ijbar* oleh walinya, khususnya dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hak *ijbar* wali kepada anak adalah hanya ketika anak wanita itu masih kecil atau belum baligh. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hak *ijbar* itu boleh digunakan ketika anak perempuan tersebut masih perawan, tanpa memandang usia.

Walaupun kedua mazhab ini berbeda pendapat ternyata banyak dalil yang mereka gunakan adalah dari dalil-dalil yang sama, akan tetapi karena berbeda dalam memahami 'ilat hukumnya dan berbeda dalil-dalil pendukungnya serta metode ijtihadnya, maka akhirnya mereka masing-masing mempunyai kesimpulan hukum yang berbeda.<sup>6</sup>

Dilihat dari sisi hukum, kajian metode penggalian hukum dan sosiologis sangat penting untuk dikaji sebagai bahan pertimbangan orang tua sebagai wali dalam menggunakan hak *ijbar* yang dimilikinya. Kondisi sosiologis zaman sekarang adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan hak *ijbar* dengan cara yang bijaksana. Di sisi yang lain, dengan tidak meninggalkan hak *ijbar* sama sekali jika memang kondisi diperlukan, dan juga mencari cara yang tepat dan bijaksana ketika akan menggunakan hak *ijbar*, yaitu dengan mempertimbangkan *maslahah* dan

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayatu al-Mujtahid*, Juz 2 (Indonesia: Maktabah Ihya al-Kutub al-'Arobiah, tt) h. 5

*maḍarat*-nya terhadap kehidupan calon kedua mempelai, baik dari sisi agama, psikologis dan masa depan mereka nanti.<sup>7</sup>

Selain itu, pemahaman hukum Islam atau fiqih dengan metode memahami perbedaan pendapat ulama dan argumentasinya masing-masing disertai memahami akar perbedaan pendapat adalah sangat penting. Pemahaman tersebut bertujuan untuk peningkatan pemahaman ilmiah para penuntut ilmu tentang proses dan lika-liku ijtihad para ulama mazhab.

Apalagi bagi kalangan akadimisi, agar mereka lebih mengerti bahwa para ulama itu sangat hati-hati, teliti dan penuh tanggung jawab dalam membangun sebuah argumen hukum yang disandarkan kepada al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Selain itu, agar mereka juga lebih mengetahui akar perbedaan pendapat ulama mazhab, baik dari segi proses penggalian dalil (*istidlal*), pengumpulan dalil-dalil, proses *istimbat*, argumen, dan semua metode ijtihad yang mereka gunakan.

Penulis merasa bahwa mengetahui dan mengkaji hal semacam ini adalah sangat perlu, yaitu dengan mengkorelasikan kajian ilmu fiqih dengan ilmu ushul fiqih. Kemudian, untuk memperluas kajian ini selanjutnya diperlukan kajian fiqih perbandingan mazhab (*al-fiqhu al-muqaran*) dan kajian pengaruh ilmu ushul fiqih terhadap ilmu fiqih (*al-dirasah al-ushuliyah*), khususnya di dalam masalah hak *ijbar*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.47-48

<sup>8</sup> Khon, Musthofa, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* (Dimsiq: Muasasah al-Risalah, 2009), h. 577-583.

Metode pengkajian masalah dengan metode seperti ini adalah untuk menepis dua model kecenderungan penuntut ilmu agama di zaman sekarang yang terlalu bersebrangan, yaitu:

*Pertama:* model bertaqlid buta, yaitu hanya menerima ketetapan ulama tanpa dilanjutkan mempelajari dalil-dalil dan metode *isthimbat* ulama yang dia ikuti, sehingga kurang pengetahuannya tentang ilmunya para ulama.

*Kedua,* model mempelajari agama ingin langsung kembali ke sumber hukum, yaitu al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dia tidak punya metode yang jelas dalam menggali hukum, bahkan mereka juga kurang memahami liku-liku ulama terdahulu dalam berijtihad. Sehingga tanpa dia sadari sering memunculkan kerancuan (*al-iftirobat*) dalam memahani dalil, seperti tidak mampu memahami semua sumber hukum secara komprehensif, dan sering menjadikan dalil saling kontradiksi, karena tidak adanya metode yang jelas dan teratur dalam memahami sumber hukum, sehingga mereka juga menjadi kurang pengetahuannya tentang ilmunya para ulama.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, ilmu ushul fiqih disusun oleh para mujtahid untuk manhaj mereka dalam berijtihad dalam memahami dalil-dalil dengan teratur untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan hukum fiqih.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Jumah, *Aliyat al-Ijtihad* (Kairo:Daru al-Risalah,2004) h.68-69

<sup>10</sup> Makhluif, Muhammad, *Bulughu al-Sul fi Madkholi Ilmi al-Ushul* (Kairo:Daru al-Başair, 2009) h.14-15

Wawasan pengetahuan semacam ini juga sangat penting untuk membentuk karakter toleran (*al-tasamuh*) dan moderat (*al-tawasuth*) bagi umat Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama.

Abu Ishaq al-Syathibi di dalam kitabnya *al-Muwafaqot* sampai mengumpulkan perkataan para ulama tentang pentingnya memahami perbedaan pendapat ulama, di antaranya seperti kalam Ibnu Qotadah: “*barang siapa yang tidak mengerti perbedaan pendapat ulama maka dia belum bisa mencium baunya ilmu fiqih*”,

Imam Sa'id Abu Arubah juga berkata: “*orang yang belum mendengar perbedaan pendapat ulama jangan anggap dia adalah orang alim*”,

Abu Utsman bin Atho' mengatakan: “*tidak diperkenankan bagi seseorang berfatwa sampai dia alim terhadap perbedaan pendapat ulama*”

Imam Ayub al-Sikhtiyani mengatakan: “*orang yang paling berani memberikan fatwa adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya tentang perbedaan pendapat ulama, dan orang yang paling menahan diri dan hati-hati dalam berfatwa adalah orang yang memiliki wawasan yang luas tentang perbedaan pendapat ulama*”.<sup>11</sup>

Pengetahuan seseorang terhadap perbedaan pendapat ulama akan menjadikan dirinya lebih berhati-hati untuk berfatwa, karena dia tahu

---

<sup>11</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqot* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariah, tt) h. 161-162

betapa sulitnya berijtihad seperti yang dia fahami dari para ulama ketika mereka sulit untuk sama pendapatnya karena banyaknya dalil yang harus mereka kumpulkan dan mereka fahami sehingga mereka tidak terburu-buru untuk menyimpulkan dalam sebuah fatwa.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Permasalahan hak *ijbar* wali dalam pernikahan ini akan dilihat dari sisi seperti apakah kriteria anak perempuan yang boleh dinikahkan dengan cara di-*ijbar* oleh walinya menurut mazhab Hanafiy dan mazhab Syafi'i, disertai pembahasan landasan dalil, dan argumen kedua mazhab tersebut.

Pembahasan *'ilat* hukum yang berbeda dari kedua mazhab sehingga mampu memunculkan dua perbedaan pendapat hukum, dan disertai argumen dan dalil-dalil sebagai dasar pemilihan *'ilat*.

Pembahasan diakhiri dengan kajian kaidah-kaidah ushul fiqih yang mempengaruhi perbedaan pemilihan *'ilat* hukum serta mengenai perbedaan dua pendapat yang bersandar pada satu dalil yang sama, tapi bisa berbeda hasil ijtihadnya karena perbedaan kaidah ushul fiqih yang mereka terapkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Khon, Musthofa, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* (Dimsiq: Muasasah al-Risalah, 2009), h. 577-583.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar lebih focus dan mendalam dalam mengkaji masalah ini maka penulis merasa perlu untuk membatasi objek atau tema permasalahan. Seperti kriteria anak perempuan yang boleh di-*ijbar* oleh walinya dalam pernikahan serta *'ilat* hukum yang mempengaruhi perbedaan kriteria tersebut, seperti pemahaman dalil, kaidah ushul fiqih, logika yang mempengaruhi perbedaan pemilihan *'ilat* hukum tersebut.

Sumber kriteria ini adalah dari hasil ijtihad para ulama mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunah, Ijma' dan Qiyas.<sup>13</sup>

Hak *ijbar* di sini maksudnya adalah hak wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan mempelai pria yang dikehendaki wali, baik dengan cara memaksa atau tanpa mendapat izin dari pihak anak perempuan.<sup>14</sup>

Isi pembahasan ini lebih terfokus pada masalah yang terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah, maka pembahasan akan kami batasi pada masalah status wali dalam pernikahan dan hak *ijbar* wali pada dua kriteria anak perempuan, yaitu anak kecil belum baligh (الصَّغِيرَةُ) dan perawan (البِكْرُ).

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayatu al-Mujtahid* (Indonesia: Maktabah Ihya al-Kutub al-Arobiah) h. 5-6

<sup>14</sup> Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Wilayatu al-Ijbar fi al-Nikah* (Riyadh: Jurnaln Universitas Kerajaan Arab Saud, tt) h. 962. Abu Zahroh, *Muhadhorot fi 'Aqdi al-Zawaj* (Beirut: Daru al-Fikr, 1971) h. 154

### 3. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah maka penulis merumuskan permasalahan di sini menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang status hukum wali dalam pernikahan?
- b. Bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang kriteria anak perempuan yang boleh di-*ijbar* oleh walinya dalam pernikahan?
- c. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *ilat* hukum hak *ijbar* dan mengapa mereka memilih anak kecil belum baligh (الصَّغِيرَةُ) dan perawan (البِكْرُ) sebagai *ilat* hukum tersebut?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang baik adalah yang mempunyai tujuan dari hasil penelitian, dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan tentang kriteria anak perempuan yang boleh di-*ijbar* oleh walinya dalam pernikahan dan bagaimana cara penerapannya yang baik menurut para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama dalam memahami *'ilat hak ijbar*, serta dalil dan argumentasi mazhab Hanafi dan Syafi'i dan perbedaan metode mereka dalam berijtihad.
3. Untuk sumbangan pengetahuan bagi kalangan yang berkecimpung di dunia hukum Islam atau fiqih, khususnya di bidang hukum keluarga, para pembuat undang-undang, para pejabat pengadilan agama dan KUA mengenai hukum *ijbar* menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan di bidang hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi sumbangan penulis untuk pemerhati dan peneliti hukum pernikahan..
  - b. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bahan kajian para peneliti hukum keluarga Islam dan menjadi referensi dalam memahami hukum hukum keluarga Islam, khususnya masalah nikah *ijbar*.
  - c. Membudayakan kajian ilmiah ilmu fiqih dan ushul fiqih melalui metode *takriju al-furu' 'ala al-ushul* agar lebih mengerti korelasi kedua ilmu tersebut secara ilmiah

## 2. Manfaat Praktis

- d. Diharapkan dapat menghilangkan keraguan semua kalangan tentang status hukum nikah *ijbar* dan lebih memperhatikan syarat-syarat dan aturannya.
- e. Diharapkan menambah kepercayaan umat Islam terhadap hasil ijtihad para ulama mazhab, bahwa semua yang mereka putuskan selalu ada dalil dan argumentasi ilmiahnya dan selalu tetap bersandar pada al-Quran dan Sunah, walaupun hasil dan metode ijtihadnya berbeda-beda.

### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis sudah mencari di buku-buku, kitab, jurnal ilmiah atau tesis dan disertasi perguruan tinggi yang relevan dengan penelitian ini dan penulis menemukannya di tesis yang ditulis oleh Shodiq Salim dengan judul “*al-wali fi al-zawaj* (Wali di dalam pernikahan)” dari Universitas Muhammad Khaidar Biskra, al-Jazair, yang di tulis pada tahun 2015.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji tentang macam-macam kewalian di dalam pernikahan disertai pembahasan syarat, rukun, perbedaan pendapat ulama di dalamnya dan dalil-dalilnya. Di dalam penelitian ini juga menjadikan permasalahan hak *ijbar* bagi wali menjadi salah satu pembahasan di antara macam-macam perwalian.

---

<sup>15</sup> Shodiq Salim, tesis *al-Wali fi al-Zawaj* (Jazair: Universitas Muhammad Kahidar Biskra, 2015)

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis ini adalah penelitian tersebut lebih bersifat umum pada tema kewalian dan kurang menonjolkan dari sisi ilmu ushul fiqih. Sedangkan penelitian penulis ini lebih terkonsentrasi pada tema hak ijbar wali dan kemudian mengkorelasikannya secara langsung dengan ilmu ushul fiqih.

Selain itu penulis juga menemukannya dalam disertasi doktoral Musthafa al-Khan, dengan judul “*Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha*” yang mengkaji pengaruh perbedaan kaidah-kaidah ushul fiqih terhadap perbedaan pendapat ulama fiqih, kemudian di dalamnya dia banyak memilih bab nikah sebagai salah satu contoh penerapannya dan di dalamnya juga memuat masalah-masalah yang terkait hak *ijbar*.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan disertasi tersebut adalah disertasi tersebut diawali dengan mengkaji terlebih dahulu perbedaan pendapat ulama antar mazhab dalam menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqih dan kemudian memberi contoh-contoh pengaruhnya terhadap perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah yang ada di dalam fiqih, di antaranya contohnya adalah masalah wali dan hak ijbar wali.. Adapun penelitian penulis ini lebih mendalam dan terfokus hanya pada tema wali dan hak ijbar wali, baik dari sudut ilmu fiqih atau ushul fiqih dan terbatas hanya pada pendapat mazhab Hanafi dan Syafi’i.

---

<sup>16</sup> Musthafa Khon, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* (Dimsiq: Muasasah al-Risalah), h. 577-583.

Penulis juga menemukannya secara langsung dari kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi seperti *Badai' al-Shonai'* karya 'Alauddin Abi Bakar Al-Kasani dan *Raddu al-Mukhtar* karya Ibnu 'Abidin, dan kitab-kitab mazhab Syafi'i, seperti di kitab *al-Um* dan *ikhtlaf al-hadits* karya Imam Syafi'i sendiri, dan kitab-kitab lain yang ditulis para ulama kedua mazhab tersebut.<sup>17</sup> Semua kitab-kitab tersebut adalah bukan kitab yang secara khusus membahas hak *ijbar* tetapi adalah yang mengkaji semua tema di dalam fiqh dan di dalamnya juga mengkaji masalah hak *ijbar* dengan mendalam.

Perbedaan penelitian ini dari semua kitab tersebut di atas, tesis ini mengkaji lagi secara khusus pada tema hak *ijbar* dan dengan lebih mendalam, kemudian penulis memadukan antara metode fiqh dalam penemuan hukum wali dan hak *ijbar* wali dan metode ushul fiqh dalam penemuan *'ilat* hukumnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Oleh karena itu, kajian ini adalah perpaduan antara model fiqh perbandingan mazhab (*al-fiqhu al-muqoron*) dan kajian ilmu ushul fiqh (*al-dirosah al-ushuliyah*) yang akhirnya menerapkan metode *takhriju al-furu' 'ala al-ushul*, yaitu metode menemukan kaidah-kaidah ushul fiqh pada masalah yang ada dalam hukum *furu'*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Um*, Juz 6 ( Mesir: Daru al-Wafa,2001) h. 53-56  
Al-Kasani,'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3 (Beirut:Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) h. 241- 242dll.

<sup>18</sup> Al-Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah,1982)

## **E. Kerangka Teoritis**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis kaji, penulis menemukan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan ini menjadi dasar penulis untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama penulis menggambarkan biografi mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan mazhabnya, dalil-dalil dan metode *istimbat* yang digunakan masing-masing kedua mazhab, dan metode kedua mazhab dalam penemuan ilmu ushul fiqh sebagai ilmu metode beristimbat dan korelasinya dengan ilmu fiqh sebagai hasil dari dari ijtihad hukum furu'.

Penulis selanjutnya menjelaskan hasil ijtihad mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam masalah hukum hak ijbar. Pertama penulis menjelaskan pengertian 'ilat hukum hak ijbar dan hak ijbar itu sendiri dan metode kedua mazhab dalam menemukan 'ilat hak ijbar, dan kemudian mengkaji rincian masalah hukum hak ijbar menurut ilmu fiqh kedua mazhab tersebut.

Setelah itu, penulis mengeluarkan teori-teori yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang mempengaruhi mereka menjadi berbeda dalam memahami 'ilat hak ijbar dan akhirnya menjadikan kedua mazhab menjadi berbeda pendapat dalam memahami hukum hak ijbar. Teori-toeri tersebut adalah berupa kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh yang masih menjadi perselisihan di antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Metode pengeluaran teori ini adalah dengan metode *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul*.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah. Setiap kegiatan agar terarah untuk mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.

Selain itu, metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik, lancar dan konsisten. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **I. Jenis Penelitian**

Jika dilihat dari sumber-sumber data penelitian yang penulis tulis, penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek yang akan diteliti adalah pendapat atau hasil ijtihad para ulama mazhab Hanafi dan Syaf'i tentang masalah hukum hak *ijbar*, dan penulis harus mengumpulkan sumber-sumber data tersebut dan meneliti langsung dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kedua

---

<sup>19</sup> Al-Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1982)

mazhab tersebut dan ditambah kitab-kitab lain yang membantu pemahaman tema tersebut.

Adapun metode pembahasan data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode diskriptif (*descriptive method*), yakni memaparkan secara jelas dan rinci dari berbagai permasalahan yang diteliti, setelah sebelumnya menganalisis dengan metode analisis di atas.

## II. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif terdiri dari sumber data primer, skunder dan tertier.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer bersumber langsung dari kitab-kitab induk mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sebagai objek pendapat yang diteliti. Untuk mazhab Hanafi yaitu kitab *al-Mabsuth* karya al-Sarkhosi dan *Taqwimu al-Adilah* karya 'Ubaidillah bin Umar Al-Dabusiy. Dan untuk mazhab Syafi'i, yaitu kitab *al-Um, iktlaful al-hadits, al-Risalah*, karya Imam Syafi'i sendiri dan *al-Majmu'* karya Imam Nawawi.

### b. Sumber Data Sekunder

Kemudian dibantu data sekunder, yaitu kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih ulama kedua mazhab yang tidak disebutkan dalam data primer, seperti kitab *Raddu al-Mukhtar* karya Ibnu 'Abidin, *al-Ikhtiyar lita'lili al-Mukhtar* karya Abdullah bin Mahmud, *Mugni al-Muhtaj*

karya Syamsuddin al-Syirbiniy dan *al-Muhadzab* karya Abu Ishaq al-Syroziy dan yang lainnya.

c. Sumber Data Tertier

Data tertier di dalam kajian ini adalah kitab-kitab yang membantu mempermudah untuk memahami dan melengkapi isi data primer dan sekunder. Yaitu kitab-kitab fiqih perbandingan mazhab (*al-fiqhu al-muqoron*) seperti kitab *Bidayatu al-Mujtahid* karya Ibnu al-Rusdi, *al-Musu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dan karya tulis kontemporer yang lain masih berkaitan dengan masalah yang penulis kaji.

Dan untuk memperkuat analisa data dibantu dengan kitab-kitab kajian ushul fikih (*al-dhirosah al-ushuliyah*), yang masih berkorelasi dengan tema yang penulis kaji. Seperti *Mabahitsu al-Ilal fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyin* karya Abdul Hakim al-Sa'diy, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* karya Mustafa al-Khan, *Atsar al-Lughoh fi ikhtilafi al-Mujatahidin* karya 'Abdul Wahab Thowilah, *Atsar Ikhtilafu al-Asanid wa al-Mutun fi Ikhtilafi al-Fuqoha* karya Mahir Yasin al-Fahl, *Takhriju al-Furu'ala al-Ushul* karya Syihabudiin al-Zunjani dan ditambah kitab-kitab Hadits, kamus bahasa dan istilah, biografi madzhab dan yang lainnya.

### III. Teknik Pengumpulan data

Tesis ini bersifat diskriptif (*descriptive method*), yakni memaparkan berbagai permasalahan yang diteliti tentang perbedaan

pendapat mazhab, dalil-dalil dan argumen masing-masing mazhab dan akar perbedaan pendapat, maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode:

1. Membaca sumber data penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para pakar dan ahli kemudian mengkajinya dan mencatatnya.
2. Selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk mencapai sebuah kesimpulan.

#### **IV. Teknik Analisa Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode deduktif melalui analisa diskriptif kualitatif, yaitu memaparkan hasil penelitian dalam dua model kesimpulan, yaitu:

1. *Al-Fiqhu al-Muqoron*; yaitu metode analisa perbandingan pendapat mazhab dalam masalah fiqih, khususnya dalam penelitian ini, yaitu masalah hak *ijbar* wali dalam pernikahan.
2. *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul*; yaitu metode analisa untuk meneliti perbedaan pendapat hukum ulama di dalam fiqih kemudian mengeluarkan kaidah-kaidah ushul fiqih yang menjadi akar perbedaan *'ilat* hukum. Dan metode yang hampir serupa dengan metode ini yaitu *Atsru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah*

*fi Ikhtilafi al-Alfuqoha* (pengaruh perbedaan kaidah-kaidah ushul fiqih terhadap perbedaan pendapat para ahli fiqih).<sup>20</sup>

Metode ini adalah sama-sama untuk mencari dan meneliti kaidah-kaidah ushul fiqih apa saja yang bisa berpengaruh terhadap perbedaan ulama dalam memahami dalil. Penelitian ini dengan cara melihat proses ijtihad ulama di dalam kitab-kitab fiqih dan meneliti metodologi apa saja yang mereka gunakan dalam berijtihad. Jadi peneliti harus mengkorelasikan antara ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih. Fiqih sebagai hasil ijtihad hukum dan ushul fiqih sebagai metodologi berijtihad dalam mencari dan memahami sumber hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan tesis penulis maka penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penelitian. agar pembahasan dapat mengacu pada acuan yang jelas, maka perlu diabstraksikan dalam bentuk sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>20</sup> Al-Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah,1982)

Al-Khon, Musthofa , *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* (Dimsiq: Muasasah al-Risalah,2009)

*Bab Kedua* menggambarkan biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Isinya terdiri biografi Imam kedua mazhab dan murid-muridnya, dalil-dalil dan metode istimbat kedua mazhab, manhaj kedua mazhab dalam pembentukan ilmu ushul fiqih, yaitu *manhaj al-istiqro'iy* mazhab Hanafi dan *manhaj al-ta'shiliy* mazhab Syafi'i dan pertemuan kedua manhaj tersebut dalam kajian ilmu ushul fiqih, yaitu metode *takhriju al-furu' 'ala al-ushul*.

Bab Ketiga berisi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang 'ilat dan hukum hak ijbar, yang terdiri pengertian 'ilat, pengertian hak *ijbar*, metode penemuan 'ilat hak *Ijbar*, hukum hak *ijbar* menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, sarat penerapan hak *ijbar* dan etika penerapan hak *ijbar*.

Bab Keempat mengkaji hal-hal yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, dari segi argumen rasional atau logika hukum 'ilat hak *ijbar* menurut kedua mazhab, dan perbedaan kaidah-kaidah ushul fiqih yang mempengaruhi perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi dalam memahami 'ilat hak *ijbar*.

Bab Kelima yaitu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari tema-tema yang sebelumnya telah dikaji, dan juga disertai saran-saran.

## BAB II

### BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

#### A. MAZHAB HANAFI

##### 1. Imam Mazhab Hanafi

Imam Hanafi adalah nama yang tidak bisa dipisahkan dengan Mazhab Hanafi, karena dia adalah ulama pendiri Mazhab Hanafi, sehingga nama mazhab dinisbahkan kepada pendirinya. Nama asli Imam Hanafi adalah Abū Hanīfah al-Nu'man bin Šabit bin Zutho bin Mah al-Taimiy al-Kufiy. Imam Hanīfah lahir di Kufah, 80 H/699 M dan meninggal di Bagdad, 150H/767M. Ayahnya, Šabit, berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orangtuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia didoakan agar keturunannya (Šabit) ada yang menjadi ahli agama.<sup>21</sup>

Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Tsabit karena dia orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hanif* dalam bahasa Arab berarti "*suci*" dan "*lurus*". Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan Mazhabnya dinamakan Mazhab Hanafi.<sup>22</sup>

Imam Hanafi pernah menjumpai para sahabat-sahabat Nabi yang terakhir, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idiy dan Abu Thafil bin 'Amir bin Wasilah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Syairozi, Abi Ishaq, *Ṭabaqatu al-Fuqoha* (Beirut: Daru al-Roid, tt) h.134-135 .  
Hawa, Ahmad Sa'id, *al-Madkhol ila Mazhabi Abi Hanifah* (Jedah:Daru al-Andalus ,2001) h.32-33

<sup>22</sup> Al-Niqib,Ahmad, *Al-Mazhab al-Hanafiy*, Juz1 (Riyadh: Maktabah al-Rusdi, 2001) h.37

<sup>23</sup>Ali Jum'ah, *al-Madkhol ila Dirosati al-Mazahabi al-Fiqhiyah* (Mesir:Daru al-Salam,2012) h. 95

Imam Hanafi pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi maka oleh karena itu dia terhitung sebagai Tabi'in, karena tabi'in menurut mayoritas ahli hadits yaitu adalah orang yang pernah berjumpa sahabat Nabi, walaupun tidak berteman dengannya atau meriwayatkan darinya. Dan hal ini dibenarkan Ibnu Solah dan Imam Nawawi.<sup>24</sup>

Sejak masa mudanya Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaanya yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam atau fiqih. Ia mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama yang terkenal, sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in, diantaranya Imam Atha bin Abi Rabah (w. 114 H), Imam Nafi Maula bin Amr (w. 117), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Yang terakhir ini adalah seorang ulama fiqih yang termashur di masanya dan yang paling besar pengaruhnya kepada Abu Hanifah sampai dia berguru kepadanya selama kurang lebih 18 tahun.

Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Hammaz, Imam Qotadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Imam Mansur bin Mustamir, Imam Syu'bah al-Hajjaj, Imam Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Imama Asim bin Abi Najwad, Imam Salamah bin Kuhail dan lain-lain.<sup>25</sup>

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fiqih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhan dalam belajar mengantarkan Abi Hanifah

---

<sup>24</sup> Abu Zuhroh, *Abu Hanifah 'Ashruhu wa Aro'uhu* (Beirut: Daru al-Fikr, 1947) h72-73 .  
Wihdatu al-Bahsi al-'Ilmi, *al-Mazahibi al-Fiqhiah al-Arba'ah* (Kuwait: Idarotu al-Ifta, 2015) h.7

<sup>25</sup> Wihdatu al-Bahsi al-'Ilmi, *al-Mazahibi al-Fiqhiah al-Arba'ah* , h.10

menjadi seorang yang ahli di bidang fiqih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Ia sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah memberi fatwa dan pelajaran ilmu fiqih kepada murid-muridnya.<sup>26</sup>

Selain ilmu fiqih, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadits, tafsir, sastra arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam dalam ilmu fiqih maka ia diangkat menjadi mufti di kota kufah.<sup>27</sup>

Imam Abu Hanifah digelar Imam Ahlu Ra'yi karena dia lebih banyak menggunakan argumentasi akal daripada ulama lainnya. Ia juga menggunakan kias dalam menetapkan hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan kias daripada nash.<sup>28</sup>

## 2. Murid-murid Abu Hanifah

Sepeninggal guru besar Abu Hanifah, Imam Hammad bin Abi Sulaiman, dia menggantikan kedudukan gurunya sebagai pengajar di halaqoh yang sudah dipenuhi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu fiqih. Kepopuleran dan keahlian Imam Abu Hanifah sebagai ahli fiqih terdengar sampai berbagai pelosok negeri, sehingga banyak orang datang dari daerah jauh hanya untuk mendengar fatwanya, dan halaqohnya menjadi halaqoh terbesar waktu itu. Dalam waktu singkat murid-murid Imam Abi Hanifah bertambah pesat.

---

<sup>26</sup> Hawa, Ahmad Sa'id, *al-Madkhol ila Mazhabi Abi Hanifah* (Jedah: Daru al-Andalus, 2001) h.37.

<sup>27</sup> Al-Niqib, Ahmad, *Al-Mazhab al-Hanafiy 01*, h. 56

<sup>28</sup> Al-Asqor, Umar Sulaiman, *Al-madkhol ila Dirosati al-Madaris wa al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Yordania: Daru al-Nafais, 1998) h.21

Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal dan menjadi ulama besar adalah Imam Abu Yusuf (113-182H). Imam Muhammad bin Hasan al-Saybani (132-189H), Imam Zufar bin Hudail (w. 158 H /775 M) dan Imam Hasan bin Ziyad (204 H), Ibnu Hasan al-Syaibani (189 H), Isa bin Aban (221 H), Hammad bin Abi Hanifah (170 H) dan masih banyak yang lainnya.<sup>29</sup>

Berbeda dengan guru-guru lainnya pada waktu itu, Imam Hanafi dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Dalam pengajarannya ia mengarahkan pada pencarian hakekat serta inti persoalan dan pengenalan *ilat* (alasan) serta hukum di balik teks tertulis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja apa yang dia sampaikan, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik kemudian mendiskusikannya sampai fikiran mereka mantap pada sebuah pilihan.<sup>30</sup>

Walaupun memberi kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, Abu Hanifah tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai murid-muridnya.<sup>31</sup>

### 3. Dalil-Dalil Mazhab Hanafi

Imam Hanafi belum pernah menulis kitab ushul fiqih mazhabnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi metode Imam

---

<sup>29</sup> Al-Shoimari, Abi Abdillah Husein bin Ali, *Akhbaru Abi Hanifah wa Ashabihi* (Beirut:al-Muzaroah Binayatu al-Iman,1985) h.97-158

<sup>30</sup> Al-Niqib, Ahmad bin Muhammad, *al-Mazhab al-Hanafi*, Juz 1, h.95

<sup>31</sup> Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Vol 2, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h.80

Hanafi dalam berijtihad dan beiristhimbat dalam menetapkan hukum *furu'* dapat diketahui dengan jelas, karena banyaknya riwayat dari Imam Hanafi sendiri yang menjelaskan garis-garis panduan yang dia gunakan di dalam fiqh mazhabnya dan ijtihadanya.<sup>32</sup> Seperti di antaranya yang diriwayatkan al-Tsauri bahwa Imam Hanafi mengatakan:

*“Saya mengambil al-Quran sebagai hujah jika saya temukan dalilnya di sana, jika tidak saya temukan maka saya gunakan sunnah Rosulullah SAW, dan riwayat-riwayat yang sah darinya yg diriwayatkan orang yang dapat dipercaya (tsiqot) dari orang yang dapat dipercaya juga. Jika tidak dapat saya temukan di dalam al-Kitab dan Sunah Rosulullah maka saya mengambil salah satu pendapat sahabat-sahabat Nabi yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat mereka yang lain yang saya kehendaki, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka untuk berpindah kependapat yang lain”*<sup>33</sup>

Adapun jika dikumpulkan dan diurutkan maka dalil-dalil dan metode isthimbat bagi mazhab Hanafi ada tujuh, yaitu:

#### 1) Al-Quran

Al-Quran adalah dasar pokok dari semua dasar dan sumber dari semua sumber hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafiy. Tidak ada sumber hukum kecuali ada dasar di dalam al-Quran yang menetapkannya. Karena dia adalah cahaya yang benderang menyinari yang lain.

---

<sup>32</sup> Al-Niqib, Ahmad, *Al-Mazhab al-Hanafiy*, Juz 1, h.93

<sup>33</sup> Al-Shoimari, Abi Abdillah, *Akhbaru Abi Hanifah wa Ashabihi*, h.24.

## 2) *Al-Sunnah*

Al-Sunnah adalah sumber kedua dari sumber-sumber syari'at, yang bersifat menerangkan, menjelaskan dan menafsirkan apa yang ada di dalam al-Quran. Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari Sunnah yang sah dari Nabi SAW dan ketika ada dua riwayat yang sah, yaitu yang mutawatir atau mashur akan tetapi saling bertentangan (*ta'arudh*) maka yang diambil adalah riwayat yang terakhir.

Begitu juga pada *khobar ahad*, kecuali hal itu bertentangan dengan *qiyas rojih* (yang lebih unggul) maka yang didahulukan adalah qiyas. Bukan karena menolak hadits sahih atau mengikuti hawa nafsu akan tetapi karena hati-hati untuk menjaga hadits, karena Imam Hanafi terkenal sangat ketat dalam menerima riwayat hadits dari Nabi, bahkan lebih ketat dari ahli hadits dan ahli fiqih yang lain.

Kehati-hatian Abu Hanifah dalam menerima hadits ini karena memperhatikan banyaknya kebohongan atas nama Nabi SAW di kota Kufah di waktu itu. Atau karena hadits ahad tersebut bertentangan dengan kaidah pokok syariat yang bersifat *qot'iy* (pasti tidak ada keraguan), maka hadits ahad itu mereka anggap *do'if* (lemah) dan yang digunakan adalah kaidah umum yang tidak ada *syubhat* (keraguan) di dalamnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wihdatu al-Bahsi al-'Ilmi, *al-Mazahibi al-Fiqhiah al-Arba'ah*, h.27-28, . Ali Jum'ah, *al-Madkhol ila Dirosati al-Mazahabi al-Fiqhiyah*, h.120-121

Adapun syarat-syarat hadis *ahad* yang digunakan Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a. Hadits-nya tidak bertentangan dengan sang periwayat (*rowiy*) hadits itu sendiri. Jika bertentangan maka yang diamalkan adalah apa yang dilihat diamalkan *rowiy* bukan yang dia riwatkan, karena dia tidak akan menyelisihi yang dia riwatkan kecuali dia telah melihat adanya dalil yang melemahkan hadits tersebut.
- b. Hadits-nya bukan berkaitan dengan ‘*umumu al-balwa*’ akan tetapi diriwatkan dengan hadits *ahad*. Padahal ‘*umumu al-balwa*’ seharusnya banyak yang meriwayatkannya dan mashur, jika diriwatkan secara *ahad* ini menunjukkan adanya cacat dalam hadits tersebut.<sup>35</sup>
- c. Hadits tidak bertentangan dengan qiyas dan periwayatnya pandai (*faqih*). Jika bertentangan dan periwayatnya tidak pandai maka hadis yang bertentangan dengan qiyas, dan qiyas tersebut mempunyai ‘*ilat*’ (alasan) lebih unggul dan ‘*ilat-nya qot’iy*’ (yakin) ada di dalam *furu’* maka hadits *ahad-nya* ditolak.

---

<sup>35</sup> ‘*umumu al-balwa*’ adalah kondisi umum yang sulit dihindari semua orang, atau darurat umum. Seperti hadits dari Ibnu Mas’ud yang meriwayatkan bahwa memegang kelamin membatalkan wudhu. Hadits ini menurut Hanafiah seharusnya diriwatkan banyak orang karena semuanya waktu itu harus mengetahui hukum tersebut, tetapi mengapa terbatas diriwatkan Ibnu Mas’ud sendiri dengan hadits *ahad-nya* tsb sehingga hadits ini ditinggalkan Hanafiah. al-Bukhoriy, Abdu al-Aziz, *Kasyfu al-Asror* (Mesir: Daru al-Kitab al-Islamiy, tt) h.16-17

Jika hadits *ahad* tidak bertentangan dengan syarat-syarat di atas dan *ilat* dalam qiyas masih *dhonniy* (dugaan) maka didahulukan hadits *ahad* dari pada qiyas walaupun haditsnya lemah (*dha'if*) dan sanadnya terbatas.<sup>36</sup>

### 3) *Ijma'*

Penggunaan *Ijma'* adalah ketika di dalam sebuah masalah tidak ditemukan *nash*-nya di al-Quran dan al-Sunnah dan kemudian ditemukan hukumnya di dalam *ijma'* maka menggunakan *ijma*.

### 4) *Qoulu al-Shohabiy*

*Qoulu Shohabiy* adalah pendapat para Sahabat Nabi RA. yaitu ketika di antara sahabat terjadi perbedaan pendapat, maka mazhab Hanafi memilih salah satu pendapat di antara pendapat tersebut yang menurutnya paling sesuai dengan ruh syari'at, dan tidak keluar dari pendapat sahabat.<sup>37</sup>

### 5) Qiyas

Penggunaan dalil qiyas adalah ketika sudah tidak ditemukan dalil dari dalil-dalil sebelumnya di atas, maka kemudian berijtihad menggunakan qiyas jika ada yang bisa diqiyaskan.<sup>38</sup>

Imam Hanafi tidak akan mendahulukan qiyas dari dalil sebelumnya, walaupun di sebagian masalah seolah yang nampak

---

<sup>36</sup> Al-Asqor, Umar Sulaiman, *Al-madkhol ila Dirosati al-Madaris wa al-Mazahib al-Fiqhiyah*, h.98.

<sup>37</sup> Hawa, Ahmad Sa'id, *al-Madkhol ila Mazhabi Abi Hanifah*, h.118

<sup>38</sup> Abu Zuhroh, *Abu Hanifah 'Ashruhu wa Arouhu*(Beirut: Daru al-Fikr,1947) 267

pertama kelihatan digunakan adalah qiyas dan meninggalkan yang lain, akan tetapi sebenarnya itu adalah karena demi sebuah *nash* yang lain<sup>39</sup>

#### 6) *Al-Istihsan*

*Al-Istihsan* menurut Abu Hasan al-Karokhiy adalah: “berpindahnya seorang mujtahid dalam menghukumi sebuah masalah dari hukum yang serupa dengan masalah-masalah tersebut ke hukum lain yang berbeda, karena adanya alasan kuat yang mengharuskan dia berpindah dari hukum yang pertama”. Perpindahan hukum ini adalah dengan cara meninggalkan ‘*ilat*’ (alasan) yang umumnya digunakan ke ‘*ilat*’ yang lain yang lebih kuat atau karena adanya *nash* dan *Ijma’* yang menuntut meninggalkan ‘*ilat*’ tersebut.<sup>40</sup>

#### 7) *Al-‘Urf*

*Al-‘Urf* adalah kebiasaan atau adat sebuah masyarakat dan dijadikan dalil bila tidak ditemukan dalilnya dari *nash* al-Quran, *Sunnah*, *Ijma’*, tidak bisa diqiyaskan, atau tidak bisa menggunakan *Istihsan*. *Al-‘Urf* dilihat dari praktek yang di biasa lakukan sehari-hari manusia, dan hukum ditetapkan berdasarkan apa yang biasa mereka kenal.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Wihdatu al-Bahsi al-‘Ilmi, *al-Mazahibi al-Fiqhiah al-Arba’ah*, h.29

<sup>40</sup> Abu Zuhroh, *Abu Hanifah ‘Ashruhu wa Arouhu*, h. 388-389

<sup>41</sup> *Ibid*, h.396 Hawa, Ahmad Sa’id, *al-Madkhol ila Mazhabi Abi Hanifah*, h. 118.

#### 4. Metode Ushul Fiqih Mazhab Hanafi (*Al-Manhaj al-Istiqro'iy al-Juz'iy*)

Ilmu Fiqih dan ilmu Ushul Fiqih adalah dua ilmu yang masih memiliki korelasi yang sangat kuat, karena fiqih sebagai ilmu hukum harus memiliki pondasi dan metode isthimbat yang kuat dan hal ini dikaji dalam ilmu ushul fiqih. Ushul fiqih adalah ilmu untuk mengetahui sumber dalil syari'ah serta mempelajari bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, ilmu ini sangat tinggi derajatnya dan sangat banyak manfaatnya.<sup>42</sup>

Walupun ilmu ushul fiqih sebagai sandaran ilmu fiqih, akan tetapi ushul fiqih yang digunakan mazhab Hanafi dibangun dari fiqih, yaitu dari masalah-masalah *furu'* dan fatwa terdahulu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Kemudian ulama setelahnya meneliti dan menggali kaidah-kaidah *ushul* dan menertibkannya, dan kemudian mereka menjadikannya sebagai ushul fiqih bagi mazhab hanafi.<sup>43</sup>

Metode penyusunan ushul fiqih mazhab Hanafi seperti ini karena pendiri mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah sebelumnya tidak menuliskan kitab ushul fiqih untuk mazhabnya, sehingga mereka menserasikan kaidah-kaidah ushul fiqih sesuai dengan *furu'*- *furu'* fiqih hasil ijtihad imam-imam mereka.<sup>44</sup>

Pengikut mazhab Hanafi meneliti metode ijtihad imam mereka dengan cara mengeluarkan kaidah-kaidah ushul fiqih yang bersifat global

---

<sup>42</sup> Ibnu Kholdun, *Muqodimah Ibnu Kholdun* (Dimsiyiq: Maktabah al-Hidayah, 2004) h.199

<sup>43</sup> Abdu al-Karim, *al-Muhazab fi Ushuli al-Fiqhi al-Muqoron* (Riyad: Maktabah al-Rusdi, 1999) h.59

<sup>44</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushulu al-Fiqhi wa Madarisu al-Bathsi Fih* (Suria: Daru al-Maktabiy, 2000) h.23

dari masalah-masalah *furu'* yang bersifat detail. Oleh karena itu metode ini juga disebut المنهج الإستقرائي الجزئي (metode penelitian *ushul* dari *furu'*-*furu'*) dan populer dengan *manhaj al-fuqoha* atau *thoriqotu al-fuqoha* (metode atau jalannya ahli fiqih), karena *manhaj* ini lebih didahului oleh fiqih dan lebih bersinergi dengan *furu'*.<sup>45</sup>

*Manhaj al-fuqoha* ini muncul dimotivasi dari sikap fanatik ulama hanafiyah terhadap mazhabnya dan usaha mereka membela mazhab mereka, yaitu dengan cara menyelamatkan *furu'*-*furu'* Imam mereka dan ingin membuktikan bahwa *furu'*-*furu'* tersebut memiliki *ushul* (sandaran). Selanjutnya, kaidah atau *ushul* tersebut kemudian mereka gunakan untuk membela mazhab mereka di dalam perdebatan di antara mazhab mereka dengan mazhab fiqih yang lain, dan kemudian menjadi pondasi bagi mereka dalam ber-isthimbat hukum syari'at untuk masalah-masalah yang baru.<sup>46</sup>

Metode penyusunan *ushul* fiqih mazhab Hanafi dengan metode *al-manhaj al-istiqro'iy al-juz'iy* atau populer *manhaj al-fuqoha* kemudian ditulis para ulama mazhab hanafiy di dalam kitab-kitab *ushul* fiqih mazhab mereka, di antaranya kitab-kitab tersebut adalah: (1) *Maakhodu al-Syara'i'* yang ditulis oleh Imam Abu Mansur al-Maturidiy (333 H), (2) *Taqwimu al-Adilah* dan (3) *Ta'sisu al-Nadhoh* yang keduanya ditulis oleh Sekh Abu Zaid al-Dabhusiy (430 H), (4) *Kanzu al-Wushul ila Ma'rifati al-ushul*

---

<sup>45</sup> Al-'Ajam, Rafiq, *Mausu'ah Musthalahati Ushuli al-Fiqhi* (Beirut: Maktabah Libanun, 1998) h.159-160h.38 . Ibnu Kholdun, *Muqodimah Ibnu Kholdun*, h.201

<sup>46</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushulu al-Fiqhi wa Madarisu al-Bathsi Fih*, h.23-24.

yang ditulis oleh Imam Fakhru al-Islam al-Badzawiy (482 H), (5) *Ushulu al-Syarkhosiy* yang ditulis oleh Imam al-Syarkhosiy (483 H) dan yang lainnya.<sup>47</sup>

Disebutkan bahwa *Al-Manhaj al-Istiqro'iy al-Juz'iy* ini lebih didahului oleh fiqih, ini bukan karena Imam Hanafi ketika berijtihad tidak mempunyai *ushul* sebagai pondasi dan metodologi dalam berijtihad, akan tetapi karena Imam Hanafi tidak menulis kitab ushul fiqih sehingga murid-muridnya menelitinya dari cara ijtihadnya dari *furu'-furu'* yang dikeluarkan Imam Hanafi. Jadi, *Al-Manhaj al-Istiqro'iy al-Juz'iy* adalah manhaj murid-murid atau pengikut Imam Hanafi untuk mengeluarkan ushul fiqih guru mereka yang kemudian menjadi ushul fiqih mazhab Hanafi.

## B. MAZHAB SYAFI'I

### 1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Syafi'i masih dari suku Qurisiy dan bani Mutholib. Nasab Imam Syafi'i masih bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW melalui kakek Nabi, Abdu Manaf, dari keturunan paman Nabi, Ibnu Mutholib<sup>48</sup>. Imam Syafi'i lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H pada tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Kemudian dia di bawa ibunya ke Mekah pada umur dua tahun dan meninggal pada tahun 204 H.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Abu Zahroh, Muhammad, *Ushulu al-Fiqhi* (Mesir: Darul al-Fikri, 1958) h.23. al-Khon, Musthofa Sa'id, *Dirosah Tarikhiah li al-Fiqhi wa Ushulihi* (Suria: al-Syirkah al-Mutahidah li al-Tauzi', 1984) h. 206-208

<sup>48</sup> Al-Indunisiy, Ahmad Nahrowi, *Al-Imam al-Syafi'I fi Mazhabaihi al-Qodim wa Jadid* (Kairo:Maktabah al-Syabab, 1988 ) h.17-18.

<sup>49</sup> Ibnu Katsir, *Thobaqotu al-Syafi'iah* (Beirut: Daru al-Madar al-Islami, 2004) h.14.

Imam Syafi'i hidup di masa awal Khilafah Abasiyah, yaitu masa pemerintahan Islam paling panjang dalam sejarah umat Islam yang berpusat di Bagdad. Pada masa ini banyak memberi semangat bangkitnya peradaban umat Islam serta semangat gerakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, karena khalifah-khalaifah pada awal masa itu, a-Manshur, al-Rhasyid dan al-Makmun sendiri adalah dari kalangan ulama<sup>50</sup>

Kondisi Imam Syafi'i pada masa awal-awal mulai belajar dia sangat miskin, hingga dia tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada gurunya, bahkan ketika dia belajar kepada ulama-ulama di Makah dia tidak punya biaya untuk membeli buku tulis dan akhirnya kemudian dia mengumpulkan tulang belulang yang lebar untuk tempat dia menulis.<sup>51</sup>

Selama di Makah Imam Syafi'i belajar kepada ahli fiqh dan mufti Makah, Muslim bin Khalid al-Zinjiy (179 H) dan imam ahli hadits dari kalangan *tabi'i tabi'in* , Sufyan bin 'Uyainah (198 H). Dari keduanya Imam Syafi'i banyak belajar fiqh sahabat Ibnu Abas, yang mencerminkan fiqh sahabat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit RA dan sahabat-sahabat Nabi yang lain.<sup>52</sup>

Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepada ulama-ulama Madinah dan dia sudah sudah hafal kitab al-Muwatho Imam Malik dan dia ingin belajar langsung ke Imam Malik (179 H). Awalnya Imam Malik menganggap Imam Syafi'i masih terlalu kecil, umurnya

---

<sup>50</sup> Al-Qowasiy, Akram Yusuf, *al-Madkhol ila Mazhabi al-Syafi'i* (Yordania, Daru al-Nafais,2003) h.25

<sup>51</sup> Ali Jum'at, *al-Imam Syafi'i* (Kairo: Daru al-Risalah,2004) h 15

<sup>52</sup> Ibnu Katsir, *Thobaqotu al-Syafi'iah* , h.28

waktu itu masih tiga belas tahun. Akan tetapi setelah mendengar Imam Syafi'i membaca kitab al-Muwatho dan hafal, Imam Malik terkagum sekali dengan hafalan dan kefasihan bacaan Imam Syafi'i. Dan kemudian Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik selama 16 tahun.<sup>53</sup>

Setelah itu, Imam Syafi'i beberapa kali pergi ke Iraq untuk dan di sana dia belajar banyak tentang Mazhab Hanafi, khususnya dari Imam Muhammad bin Hasan (189 H), sahabat Imam Abu Hanifah, dan dia belajar langsung semua kitab Imam Muhammad. Selain itu Imam Syafi'i berguru kepada Abu Sufyan Waqi' bin Jarroh (197 H), Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Tsaqofiy (194 H) dan Ismail bin Ibrohim al-Bisri (194 H), mereka semua adalah imam ahli hadits dan juga ahli fiqih waktu itu.<sup>54</sup>

Dan kemudian Imam Syafi'i kembali ke Makah dan tinggal di sana cukup lama, di sana dia mendirikan majlis ilmi dan menyebarkan mazhabnya dan menciptakan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqih. Pada masa inilah kelihatan sosok Imam Syafi'i dengan ilmu fiqihnya yang model baru, yang mampu memadukan fiqih ahli Madinah dan fiqih ahli Iraq.<sup>55</sup>

Setelah mampu memadukan ilmu yang dia peroleh dari Hijaz (Makah dan Madinah), Yaman dan Iraq maka pada tahun 199 H Imam Syafi'i pergi ke Mesir dan tinggal di sana menyebarkan dan mencatat mazhabnya yang baru dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih selama kurang lebih empat tahun sampai dia meninggal pada tahun 204 H.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ali Jum'at, *al-Imam Syafi'i*, h.15

<sup>54</sup> Al-Qowasiy, Akram Yusuf, *al-Madkhol ila Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, h.75-77.

<sup>55</sup> Wihdatu al-Bahsi al-'Ilmi, *al-Mazahib al-Fiqhiyah al-Arba'ah*, h.125-126

<sup>56</sup> *Ibid*, h.128

Imam Syafi'i menulis banyak kitab, yaitu *al-Um* dan *al-Hujah* (ilmu fiqih), *al-Risalah* (ushul Fiqih), *Ikhtilafu al-Hadits* (Hadits dan Fiqih) dll.<sup>57</sup>

## 2. Murid-Murid Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i pernah beberapa kali hidup di Bagdad dan dan yang terakhir di Mesir sampai dia meninggal di sana. di kedua negara tersebut Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang menyebarkan mazhabnya. Akan tetapi terdapat ciri khas yang berbeda antara mazhab Imam Syafi'i ketika di Iraq dan di Mesir, sehingga pendapatnya ketika di Iraq di sebut dengan *al-mazhab al-qodim* (mazhab lama) dan yang kedua di Masir disebut dengan *al-mazhab al-jadid* (mazhab baru) .<sup>58</sup>

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan *al-mazhab al-qodim* dari Iraq di antaranya: Hasan bin Muhammad al-Za'faroniy (270 H), Abu Ali al-Husain al-Karobisiy (264 H), Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (241 H) Imam Abu Tsur (240 H)

Sedangkan dari Mesir yang meriwayakan *al-mazhab al-jadid* di antaranya: al-Muzani (254 H), al-Buwaithiy (231 H), dan al-Robi' bin Sulaiman (270 H) yang meriwayatkan dan menuliskan kitab *al-Um* ketika Imam Syafi'i masih hidup.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Al-Asqor, Umar Sulaiman, *Al-madkhol ila Dirosati al-Madaris wa al-Mazahib al-Fiqhiyah* , h. 142

<sup>58</sup> Ali Jum'ah, *al-Imam Syafi'i* , h.32-33. Ali Jum'ah, *al-Madkhol ila Dirosati al-Mazahib al-Fiqhiyah*, h. 45

<sup>59</sup> Al-Indunisiy, Ahmad Nahrowi, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaihi al-Qodim wa Jadid* , h.618-622.

### 3. Dalil -Dalil Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i terhitung sebagai ulama pertama kali menulis kitab Ushul Fiqih, dan kitabnya "*al-Risalah*" adalah kitab ushul fiqih yang pertama yang sampai kepada kita sampai saat ini. Oleh karena itu Imam Syafi'i sendirilah yang menulis dan menertibkan dasar-dasar mazhabnya (*ushulu al-mazhab*) sehingga murid-murid dan pengikutnya tidak perlu ber-*isthimbat* menggali dasar-dasar mazhabnya dari *furu*'-nya seperti yang dilakukan oleh mazhab-mazhab yang lain. Dan Imam Syafi'i juga membahas rincian dan globalnya di kitab "*al-Risalah*" dan "*al-Um*".<sup>60</sup>

Di antara perkataan Imam Syafi'i yang menyebutkan dasar-dasar fiqih mazhabnya adalah di dalam kitabnya 'al-Risalah dan al-Um:

*"Saya mendengar pendapatmu menggunakan ijma' dan qiyas setelah pendapatmu tentang berhukum dengan al-Quran dan sunnah Rosul-Nya, Apakah engkau berpendapat dengan pendapatpendapat para sahabat Nabi ketika mereka berbeda pendapat? Ya, saya gunakan pendapat sahabat yang menurutku sesuai dengan Kitabullah, Sunnah, Ijama' atau yang paling sesuai dengan qiyas"*<sup>61</sup>

*"Sesungguhnya hujah itu hanya di dalam kitab Allah, sunnah, atau riwayat dari sebagian sahabat Nabi SAW atau pendapat umumnya umat Islam yang mereka tidak berselisih pendapat, atau qiyas yang masuk di dalam makna sebagian ini semua"*<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Wihdatu al-Bahsi al-'Ilmi, *al-Mazāhib al-Fiqhiyah al-Arba'ah* (Kuwait: Idarotu al-Ifta, 2015) h.140

<sup>61</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah* (Mesir: Matba'ah Musthafa, 1940) h. 597

<sup>62</sup> Al-Syafi'i, *al-Um*, Juz 3 (Mesir: Daru al-Fawa, 2001) h.72

Adapun jika diurutkan dasar-dasar fiqih mazhab Syafi'i adalah :

1) Al-Quran

Al-Quran menurut Imam Syafi'i adalah dasar pokok agama dan sumber pertama syari'at dan tidaklah sebuah kejadian terjadi pada seseorang dari ahli agama Allah SAW kecuali di dalam al-Kitab ada dalil yang menjadi petunjuknya.<sup>63</sup>

2) Al-Sunnah

Penggunaan dasar al-Sunnah menurut Imam Syafi'i terkadang satu tingkatan dengan al-Quran, tapi juga terkadang menjadi dua tingkatan, yaitu pertama al-Quran dan kedua Sunnah.

Dalam satu tingkatan maksudnya Sunnah berfungsi menjadi yang menjelaskan dan yang merinci al-Quran dan keduanya bersama-sama wajib diamalkan. Dan menjadi dua tingkatan jika dilihat dari urutan kembali ke kedua sumber tersebut.<sup>64</sup>

Imam Syafi'i sangat berpegang teguh dengan Sunnah, sampai dia pernah berkata:

*“kapan ketika saya mengetahui ada sebuah hadits Rosulullah akan tetapi saya tidak memegangnya, maka saya bersumpah kepada kalian semua bahwa sungguh akal saya telah hilang”*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 20

<sup>64</sup> Al-Syafi'i, *al-Um*, Juz 9, h.7

<sup>65</sup> Ibnu Hatim, *Adabu al-Syafi'i wa Manaqibuhu* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiah, 2003)

Imam Syafi'i menjadikan hadits ahad sebagai hujah selama sanadnya sah dan dia tidak mensyaratkan di dalam hadits *'umumu al-balwa* haditsnya harus mashur seperti yang disaratkan ulama mazhab Hanafi.<sup>66</sup>

### 3) *Ijma'*

Ijma menjadi dalil untuk masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Quran dan Sunnah, dan Imam Syafi'i menjadikannya sebagai hujah dan menempatkannya di tingkatan ketiga setelah al-Quran dan Sunnah.

Imam Syafi'i mengatakan: Rosulullah memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada jama'ah kaum muslimin, ini adalah di antara dasar bahwa ijama' kaum muslimin, insya Allah, wajib diikuti.<sup>67</sup>

### 4) *Qaul Shahabiy*

*Qaul Shahabiy* atau pendapat sahabat bagi Imam Syafi'i lebih didahulukan dari qiyas, apalagi *qaul shahabiy* yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seandainya terdapat perbedaan pendapat maka memilih di antara pendapat sahabat yang menurutnya lebih sesuai dengan al-Quran atau Sunnah atau Ijma', atau dengan yang paling sah dengan qias.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Al-Asqor, Umar Sulaiman, *Al-madkhol ila Dirosati al-Madaris wa al-Mazahib al-Fiqhiyah*, h.138

<sup>67</sup> Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h.220

<sup>68</sup> *Ibid*,275

#### 5) *Qiyas*

Menurut Imam Syafi'i qiyas disebut juga ijtihad, dia mengatakan: “setiap yang diturunkan kepada umat Islam di dalamnya ada hukum yang wajib diikuti, atau dengan cara yang benar di dalamnya juga ada petunjuknya (*al-dilalah*). Maka jika di sana terlihat ada hukumnya maka wajib bagi muslim mengikutinya, dan jika di sana tidak terlihat hukumnya maka dicari petunjuknya dengan cara yang benar dengan ijtihad, dan ijtihad ini adalah qiyas”<sup>69</sup>

#### 4. Metode Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i (*Al-Manhaj al-Ta'shiliy*)

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang melibatkan masalah – masalah fiqh sebagai objek penelitian untuk menetapkan kaidah-kaidah ushul fiqh, maka mazhab Syafi'i dalam menetapkan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh tanpa melihat masalah-masalah *furu'* di dalam fiqh terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i menetapkan kaidah ushul fiqh hanya dengan memperhatikan dalil-dalil dari nash yang bersifat naqliy, aspek bahasa, ilmu kalam, logika dan kemudian menelitinya tanpa melihat pada *furu'-furu'* di dalam fiqh, dan tidak menampilkannya kecuali hanya sekedar untuk contoh atau menjelaskan. Karena *ushul* lebih dulu dan sebagai hakim dari *furu'*.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*,222

<sup>70</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushulu al-Fiqhi wa Madarisu al-Bathsi Fih*, h.21

Manhaj ini ketika membahas kaidah-kaidah ushul fiqih hanya dari aspek tetap atau tidaknya dan bisa atau tidak digunakan kaidah tersebut untuk berdalil, tanpa melihat apa pengaruhnya terhadap masalah yang ada di dalam fiqih. Oleh karena itu disebut dengan *al-manhaj al-ta'shiliy* (الْمَنْهَجُ التَّأْصِيلِيُّ).<sup>71</sup>

Ulama yang pertama memulai menulis dan kemudian menjadi Imam *al-manhaj al-ta'shiliy* (الْمَنْهَجُ التَّأْصِيلِيُّ) ini adalah Imam Syafi'i, dan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya "*Muqodimah Ibnu Khaldun*" menyebutnya dengan *manhaj al-mutakalimin* (metode ulama ilmu kalam). Karena metode ini selain melibatkan ilmu kalam, juga lebih memaksimalkan menggunakan logika sebagaimana kebiasaan ulama ahli ilmu kalam, tanpa dipengaruhi perumpamaan-perumpamaan masalah fiqih.<sup>72</sup>

Manhaj ini diikuti mayoritas (*jumhur*) ulama, yaitu Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabilah. Diantara kitab-kitab ushul fiqih dengan manhaj ini adalah: (1) *al-Risalah* karya Imam Syafi'i, (2) *al-Mu'tamad* karya Abi Hasan al-Bashoriy (3) *al-Burhan* karya Imam Haromain al-Juwaini, (4) *al-Mustasfa* karya Imam Ghozali, (5) *al-Mahshul* karya Fakhrudin al-Roziy, (6) *al-Ihkam fi ushuli al-Ahkam* karya Saifudin al-Amidiy dll.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Al-Asnawiy, Jamaludin, *al-Tamhid fi Takhriji al-Furu' 'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1981) h. 11

<sup>72</sup> Ibnu Khaldun, *Muqodimah Ibnu Khaldun*, h.201.

<sup>73</sup> Abdu al-Karim, *al-Muhazab fi Ushuli al-Fiqhi al-Muqoron*, h.61-63. Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushulu al-Fiqhi wa Madarisu al-Bathsi Fih*, h.22

Disebutkan bahwa *Al-manhaj al-ta'shiliy* tidak dipengaruhi perumpamaan-perumpamaan masalah fiqih disebabkan karena *al-manhaj al-ta'shiliy* terlebih dahulu mematangkan ilmu ushul fiqih, karena ilmu ini adalah metodologi dari proses berijtihad sedangkan fiqih adalah kesimpulan akhir dari hasil ijtihad. Oleh karena itu, kesimpulan hasil ijtihad di dalam fiqihlah yang menyesuaikan dengan proses ijtihad sebelumnya dan metodologinya, bukan sebaliknya.

**BAB III**

**PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII**

**TENTANG ‘ILAT DAN HUKUM HAK *IJBAR***

**A. ‘*ilat***

Allah SWT dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk sebuah hikmah dan tujuan, dan jauh dari yang bersifat sia-sia. Hukum tersebut adakalanya hukum yang mampu difahami akal manusia atau yang hanya dikuasai oleh Allah SWT ilmunya sehingga tidak mampu difahami akal manusia. Terkadang juga hanya bisa difahami sebagian manusia saja dan tidak mampu difahami sebagian manusia yang lain. Tujuan yang dikehendaki Allah selalu bermuatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadatan bagi manusia. Terkadang kemaslahatan itu untuk di dunia atau di akhirat, untuk kebaikan manusia saat ini atau yang akan datang.

Hukum-hukum Allah ini selalu memiliki ‘*ilat*, dan ‘*ilat-‘ilat* ini adakalanya diberitahukan oleh Allah kepada kita dan terkadang adalah hasil *istimbat* ulama, yaitu dari hasil penelitian dan ijtihad mereka. Oleh karena itu ‘*ilat* itu adakalanya *manṣuṣoh* (tertulis dalam naṣ) atau *mustambaṭah* (hasil *istimbat*).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Syuaikh, Adil, *Ta’lilu al-Ahkam fi Syari’at al-Islamiah* (Tanta: Daru al-Basyir, 2000) h. 215

'*Ilat-ilat* dalam hukum syari'at bukanlah hasil dari istimbat yang bersumber dari keinginan hawa nafsu dan lepas dari dalil-dalil, akan tetapi '*ilat-ilat* itu memiliki aturan (*ḍawabiṭ*) dan syarat-syarat (*syuruṭ*) yang menertibkan esensi '*ilat* dan mencirikhaskan karakter '*ilat*. Untuk mengeluarkan '*ilat* tidak bisa hanya dengan akal semata akan tetapi harus melalui metode yang jeli dan jelas petunjuknya, yang disandarkan kepada naṣ-naṣ syariat dan hikmah dibalik penerapan syariat.

Sumber pertama penemuan hukum yang muncul dari pendapat bahwa hukum itu bisa ditemukan '*ilat*-nya adalah ijtihad. *Istimbat 'ilat* hukum atau menggali '*ilat* hukum melalui jalan ijtihad adalah perangkat pertama yang harus dikuasai seorang mujtahid. Di antara yang masih dalam ruang ijtihad dan termasuk buah dari metode penemuan '*ilat* (*ta'li*) hukum adalah metode qiyas (analogi) dan istihsan. Metode *ta'li* ini memungkinkan bagi seorang ahli fiqh untuk mengkumpulkan banyak masalah-masalah *fiqhiyah* di dalam satu kaidah.<sup>75</sup>

### 1. Pengertian '*ilat*

'*ilat* secara etimologi adalah dari bahasa arab dan bisa memiliki beberapa arti, bisa bermakna *maroḍ* yang artinya penyakit, juga bisa berarti *sabab* yang artinya adalah sesuatu yang bisa ditemukannya hal tertentu dengan sebab tersebut.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Al-Syuaikh, Adil, *Ta'li al-Ahkam fi Syari'at al-Islamiah*, .216

<sup>76</sup> Al-Roziy, al-Imam Muhammad, *Mukhtar al-Sihah* (Beirut: al-Maktabah al-Ashriah, 2006) h. 428.

Sedangkan *'ilat* secara terminologi menurut mayoritas ulama adalah:

“Sebuah sifat yang menunjukkan kepada hukum dengan ketetapan pembuat syari’at” dan Imam al-Ghazali mendefinisikan *'ilat* dengan: “Sifat yang bisa memberi pengaruh di dalam hukum, bukan dengan sendirinya akan tetapi dengan dikehendaki pembuat syari’at (Allah)”. Adapun *'ilat* menurut ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhaili adalah: “sifat yang mempertemukan bersama antara asal (*al-aşlu*) dan cabang (*al-far’u*) dan hukum yang terkait dengan sifat tersebut”.<sup>77</sup>

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa sifat adalah sesuatu yang bisa berada di sesuatu yang lain yang dia sifati (*mauşuf*). Seperti sifat anak kecil (*şighar*) yang berada pada perawan dan janda, atau sifat masih perawan dan sifat janda yang ada pada anak kecil atau anak yang sudah baligh. Sifat tersebut bisa memberi pengaruh atau mengenalkan akan sah atau tidaknya hukum nikah dengan *ijbar*. Sah tidaknya hukum nikah *ijbar* terhadap anak perempuan yang memiliki sifat-sifat tersebut itu tidak dengan sendirinya, akan tetapi menurut kehendak Allah sebagai sang pencipta syari’at. Maksudnya dikehendaki Allah adalah bahwa hukum itu sudah ada di hukum pokok pertama (*al-aşlu*) yang bisa

---

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta’rifat* (Indonesia: al-Haromain, 2001) h. 150-151.  
 al-Nawawi, Muhyiddin, *Tahdzibu al-Asma’ wa al-Lughot* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah) h.40.  
<sup>77</sup> Al-Zuhaili, Muhammad Mustofa, *al-Wajiz fi Ushhuli al-fiqhi* (Suriah: Daru al-Khoir, 2006) h. 238.

difahami dengan memperhatikan firman Allah dalam dalil-dalil *naqliy*, yaitu al-Quran dan al-Sunah serta Ijma sebagai sumber *'ilat* hukum.<sup>78</sup>

Setelah *'ilat* hukum itu dapat ditemukan maka hukum cabang (*al-far'u*)<sup>79</sup> mengikuti hukum pokok (*al-ashlu*) karena sudah diketahui *'ilat* hukumnya. Seperti hukum minuman keras zaman sekarang dan narkoba, hukumnya dapat diketahui haram karena syari'at sebelumnya telah menetapkan bahwa setiap yang bersifat memabukkan adalah *'ilat* haramnya sesuatu untuk dikonsumsi, sehingga *'ilat* hukum asal yang sudah ada dari syariat menunjukkan apa hukumnya cabang, karena adanya kesamaan *'ilat*.

*'Ilat* adalah sifat yang jelas adanya, teratur jenis sifatnya dan menunjukkan ke sebuah hukum ketika adanya *'ilat* dan tidak adanya hukum tersebut ketika tidak adanya *'ilat*. *'ilat* terkadang dari nash al-Quran dan Sunah, hasil ijma' ulama, atau hasil isthimbath ulama atau juga bisa difahami dari aspek bahasa saja.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Al-Ashlu* adalah tempat adanya hukum atau dasar sebuah hukum yang tetap pada dirinya sendiri, dan yang lain hukumnya ikut bersandar pada dirinya. Dasar tersebut adalah berupa *'ilat* hukum. Lih. Al-Barkati, Muhammad, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiah, 200 ) h.30.

<sup>79</sup> *Al-Far'u* adalah sesuatu yang disandarkan atau diqiyaskan hukumnya pada yang lain, *al-ashlu*. Lih. Al-Barkati, Muhammad, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiah, 200 ) h.164.

<sup>80</sup> Muhammad Abu Nur, *Ushulu al-Fiqhi*, Juz 4 (Mesir:Daru al-Bashoir, 2005) h.71-72, dan h. 125-127. Abdullah bin Bayah, *Amali al-Dilalat* (Libanon: Daru al-Minhaj,2007) h. 434-435.

Ali Jum'ah, *al-Mustholah al-Ushuliy wa Musykilatu al-Mafahim* (Mesir:al-Risalah,2004) h.57-64.

## 2. Syarat-Syarat 'Ilat

Dapat diketahui secara ilmiah bahwa asal (*al-aṣḥlu*) yang muncul di dalam nash bersama dengan hukumnya, itu di dalamnya terdiri dari beberapa sifat dan tidak setiap sifat yang ada di dalam *al-aṣḥlu* itu semua layak untuk di jadikan 'ilat hukum tersebut, akan tetapi sifat tersebut agar bisa dijadikan 'ilat harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat. Syarat-syarat ini semua dipilih oleh ulama ushul fiqh berdasarkan hasil penelitian mereka dari 'ilat-'ilat yang ada nashnya.<sup>81</sup>

Syarat-syarat tersebut ada yang disepakati semua ulama dan ada pula yang mereka berbeda pendapat, para ulama mazhab beragam sekali cara mereka menyusun syarat-syarat 'ilat. Seperti perbedaan istilah tapi maksudnya sama, beberapa syarat diringkas menjadi satu syarat. Bahkan ulama ushul fiqh ada merinci syarat-syarat 'ilat sampai dua puluh delapan syarat dan ada pula yang meringkas hanya sampai lima syarat.<sup>82</sup>

Di antara syarat-syarat pokok 'ilat yang sering disebutkan para ulama adalah:

- 1) 'Ilat Harus Berupa Sifat yang Zāhir dan Bisa Membedakan Diri dari yang Lainnya.

---

<sup>81</sup> Al-Syinqīṭi, Ahmad, *al-Wasfu al-Munasib* (Madinah: Jurnal Ilmiah Universitas Islam, 1415) h.83

<sup>82</sup> Tsalabiy, Muhammad, *Ta'lilu al-Ahkam* (Beirut: Daru al-Nahḍah, 198 ) h.154, ) h. Ziyad Ibrahim, *Ta'lilu al-Ahkam al-Syar'iyah* (Palestina: Desertasi Universitas Islam Ghaza, 2005) h.155 dan Al-Sa'diy, Abdu al-Hakim, *Mabahis al-'Ilat 'inda al-Ushuliyyin* (Libanon: Daru al-Basyair, 2000) h.325

'*Ilat* tersebut adalah sesuatu yang nampak jelas ('*ilat jaliy*) yang mungkin untuk memastikan ada atau tidak adanya. '*Ilat* adalah petunjuk hukum dan yang mengenalkan hukum maka apabila '*ilat* itu tidak nampak jelas maka tidak layak untuk menjadi pertanda dan pengenal hukum. Oleh karena itu, tidak sah adanya saling ridho (*taradhiy*) dijadikan '*ilat* sahnya perpindahan kepemilikan dalam jual beli, karena hal itu tidak nampak karena ada di dalam hati, oleh karena itu yang dijadikan '*ilat*-nya adalah dengan sesuatu yang nampak jelas, yaitu transaksi ijab dan qabul.<sup>83</sup>

'*Ilat jaliy* adalah syarat yang digunakan jumbuh ulama, di antaranya Syafi'iyah, dan tidak ada yang memperbolehkan menggunakan '*ilat* yang samar khafiy ('*ilat khafiy*) kecuali mayoritas Hanafiyah.<sup>84</sup> Oleh karena itu Hanafiyah selain menggunakan '*ilat* dahir juga menggunakan '*ilat* khafiy, akan tetapi bagi Hanafiyah sifat masih kecil (*al-sagr*) bagi anak adalah masih termasuk sifat yang bersifat dahir dan hal itu mereka jadikan '*ilat* untuk anak kacil (*al-sagir*) dalam masalah penetapan hukum perwalian atas dirinya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> al-Mukhtar, Sayidi, *Qaidah al-Hukmu Yadur ma'a 'Ilatihi* (Malaisia:Universitas Internasional al-Madinah, 2015) h.67 /84

<sup>84</sup> Al-Namlah,Abdu al-Karim, *al-Muhazab fi 'Ilmi Ushulu al-Fiqih al-Muqoron*, Juz 5 (Riyad:Maktabah al-Rusydi,1999) h. 2109

<sup>85</sup> Al- Syuwaikh Adil, *Ta'lilu al-Ahkam fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Tanta: Daru al-Basyir,2000) h. 133.

Perbedaan kriteria *'ilat khafiy* antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah menjadikan mereka berbeda pendapat di dalam masalah *'furū'*. Syafi'iyah tidak mau menggunakan *'ilat khafiy*, akan tetapi apa yang terkadang oleh Syafi'iyah dianggap *ilat khafiy* oleh Hanafiah tidak dianggap sebagai yang *khafiy*, walaupun Hanafiyah membolehkan *'ilat khofiy*. Seperti *'ilat sighar* (anak kecil) sebagai *'ilat wilatu al-ijbar*.

- 2) *'Ilat* Harus Berupa Sifat yang Tertentu dan Teratur (*al-Wasfu al-Mundabif*), Yaitu Tetap Sama Sifatnya Walupun Berbeda-Beda yang Disifati.

Ma'na *'ilat* yang tertentu dan teratur adalah sifat *'ilat* yang tidak akan berubah dengan berubahnya individu, keadaan, dan waktu. Sehingga mudah ditemukan *'ilat*-nya di dalam *al-furu'* dan *'ilat*-nya tetap sama dengan *'ilat* yang ada di dalam *al-aşlu*. Karena untuk menyamakan hukum keduanya maka harus adanya kesamaan *'ilat*-nya, walaupun sudah berbeda waktu, individu dan keadaan dan ini adalah landasan bisa diterapkannya hukum menggunakan qiyas.<sup>86</sup>

*'Ilat* bukan hanya sekedar hikmah tetapi tidak jelas batasan dan aturannya, baik pada tiap individu, waktu dan keadaan. Akan tetapi *'ilat* adalah untuk mencari hikmah yang jelas dan teratur.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Al-Syinqiṭi, Ahmad, *al-Wasfu al-Munasib* (Madinah: Jurnal Ilmiah Universitas Islam, 1415) h.64

<sup>87</sup> Al-Sa'diy, Abdu al-Hakim, *Mabahis al-'Ilat* (Libanon: Daru al-Basyair, 2000) h.201

Contohnya seperti orang yang dalam bepergian jauh (*safar*) maka rasa payah (*al-masyaqoh*) tidak bisa dijadikan *'ilat* bolehnya sholat *qasar*, kerana tidak jelas batasannya antara tiap individu dan keadaan, maka kemudian *'ilat* yang dipilih adalah bepergian jauh dengan batasan-batasan tertentu (*safar*).<sup>88</sup>

Dapat difahami bahwa *'ilat* adalah untuk mengetahui karakter dan kriteria yang bersifat pasti dan jelas, selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidak adanya *'ilat* tersebut di dalam masalah yang akan diqiyaskan (*al-far'u*) dengan masalah yang sudah ada di dalam hukum pokok pertama (*al-ashlu*), agar mendapat kesamaan hukum antara keduanya.

### 3) *'Ilat* Adalah Sifat yang Cocok dengan Nilai-Nilai Hukum Syari'at.

Maksud dari adanya kecocokan antara sifat dan nilai-nilai hukum adalah sebagai mana dikatkatkan oleh al-Tafatazani yaitu bahwa sifat yang akan berpengaruh pada hukum itu harus memberikan nilai manfa'at dan menolak madarat yang diperhitungkan oleh syariat.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Al-Mukhtar, Sayidi, *Qaidah al-Hukmu Yadur ma'a 'Ilatihi* (Malaisia:Universitas Internasioal al-Madinah, 2015) h 70 dan ) al-Hamid, Abdu al-Qadir, *Imat'u al-'Uqul Biroudati al-Ushul* (Riyad: Maktabah al-Malk, 2014) h.124

<sup>89</sup> Al-Tafatazani, *Syarah al-Talwih 'ala al-Taudih*, Juz 2 (Mesir: Maktabah Subaih tt) h.130

Untuk mengetahui manfaat dan madorot yang diperhitungkan syariat maka seseorang yang menqiyasakan harus mempunyai wawasan yang luas tentang syari'at dan *maqosidu al-syariat*.

- 4) *'Ilat* Tidak Bertentangan dengan Nash dan Ijma' atau Dalil yang Lebih Kuat.

Para ulama mensyaratkan bahwa *'ilat* itu tidak bisa tetap pada *furu'* jika bertentangan dengan nash yang ada di dalam al-Quran dan Hadits dan juga ijma' ulama. Jika *'ilat*-nya seperti itu di dalam qiyas maka qiyasnya menjadi *fasid* (rusak), walupun memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Karena karena nash al-Quran, Hadits dan ijma' adalah dalil yang lebih kuat dari qiyas.<sup>90</sup>

Selain itu, dasar pokok tetapnya hukum adalah dari nash dan ijma', bukan dari *'ilat*. *'Ilat* tidak lebih hanyalah sifat yang terkandung di dalam nash dan ijma' yang menunjukkan kepada sebuah hukum, maka tidak rasional jika *'ilat* menentang sumber asalnya, yaitu nash dan ijma'.<sup>91</sup>

Qiyas adalah sumber hukum bersifat yang alternatif dan dalam urutan ke empat yang masih merujuk ke sumber hukum sebelumnya, yaitu al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dikatakan alternatif karena jika

---

<sup>90</sup> Salim Sa'id, *al-Ikhtilaf fi al-'Ilal* (Libya: Tesis Universitas Benghazi, 2016 ) h.65/70

<sup>91</sup> Al-Sa'diy, Abdu al-Hakim, *Mabahis al-'Ilal* (Libanon:Daru al-Basyair, 2000) h.206

dalil masih bisa ditemukan disumber hukum asalnya, maka *ilat* itu tidak bisa digunakan jika bertentangan dengan sumber asalnya.

5) ‘Ilat-nya adalah *Muata’adiyah* (Bisa Berada di yang Lain)

Sifat yang digunakan sebagai ‘*ilat*’ bisa bersama-sama berada di dalam *al-aşlu* juga di *al-far’u*. Atau dengan bahasa yang lain ‘*ilat*’ yang ada di dalam nash bisa berada di luar nash. Ini yang disebut dalam istilah ulama ushul fiqh dengan *al-‘ilat al-muta’adiyah*, yaitu ‘*ilat*’ ini yang disepakati ulama sebagai sarat sah ‘*ilat*’ yang digunakan di dalam qiyas, karena qiyas tidak akan bisa sempurna tanpa adanya ‘*ilat-nya al-far’u*’ yang disamakan dengan *al-ashlu*. Jika tidak ada penerapan *al-‘ilat al-muta’adiyah* maka tidak disebut qiyas.

Selain itu ada juga ‘*ilat*’ yang lain yang juga sah digunakan tetapi bukan disebut qiyas, yaitu *al-‘ilat al-qaşirah* (‘*ilat*’ yang terbatas), yaitu ‘*ilat-nya*’ hanya terbatas di dalam *al-aşlu* saja dan hanya boleh tetap jika berdasarkan nash dan ijma’.<sup>92</sup>

Qiyas adalah metode mensinergikan antara *al-ashlu* dengan *al-far’u*, maka jika ‘*ilat*’ terbatas adanya hanya di dalam *al-ashlu* maka bukan disebut qiyas, akan tetapi ‘*ilat*’ tersebut tetap sah adanya.

---

<sup>92</sup> Al-Sa’diy, Abdu al-Hakim, *Mabahis al-‘Ilat* (Libanon:Daru al-Basyair, 2000) h.308.

### 3. Metode Penemuan *'ilat Hak Ijbar*

Untuk mengetahui macam-macam *'ilat*, para ulama ahli ushul fiqh mempunyai banyak sekali metode pembagian *'ilat*. Adapun metode yang mereka gunakan untuk mencari *'ilat hak ijbar wali* adalah metode *al-taqsim al-munhasir*, yaitu membagi *'ilat* hanya seputar antara menetapkannya atau menafikannya sebagai *'ilat*. Caranya adalah seorang mujtahid mencari sifat-sifat yang mungkin bisa dijadikan *'ilat* dan kemudian mengujinya dengan mengqiyaskan sifat-sifat tersebut dengan masalah yang sesuai untuk disifati untuk mengetahui manakah yang sesuai dijadikan *'ilat* dan kemudian membatalkan sifat yang tidak sesuai untuk dijadikan *'ilat*. Setelah adanya pembatalan di salah satu sifat maka yang tersisa itulah yang ditetapkan menjadi *'ilat yang sah*.<sup>93</sup>

Seperti pada pencarian *'ilat hak ijbar wali (wilayatu al-ijbar)* di dalam pernikahan yang kemungkinan ada *'ilat*-nya atau tidak ada, seandainya ada *'ilat*-nya bisa saja *'ilat*-nya karena anak perempuannya masih perawan atau anak kecil atau karena yang lainnya. Akan tetapi telah menjadi ijma' ulama bahwa *wilayatu al-ijbar* itu ada *'ilatnya* dan *'ilatnya* hanya terbatas di antara dua sifat, yaitu keperawanan dan anak kecil, sehingga akhirnya batalah kemungkinan *'ilatnya* selain keduanya tersebut.

---

<sup>93</sup> *Ibid*,h.125 . al-Sa'diy, Abdul Hakim, *Mabahitsu al-Ilal fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin* (Beirut: Daru al-Bashoir, 2000) h.445.

Karena *'ilatnya* hanya mungkin di antara dua sifat tersebut, maka terjadi perbedaan pendapat antara ulama dalam menentukan pilihan manakah yang bisa ditetapkan dan dibatalkan sebagai *'ilat* dari kedua *'ilat* tersebut. Khususnya yang menonjol adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i karena telah menentukan pilihannya masing-masing yang berbeda, yaitu Mazhab Hanafi memilih *'ilat-nya* adalah anak kecil dan sedangkan Mazhab Syafi'i memilih *'ilat-nya* adalah keperawanan <sup>94</sup>

Setiap masalah pasti memiliki sifat, dan terkadang sifatnya beragam. Keberagaman sifat yang ada di dalam masalah inilah yang menjadikan ulama meneliti sifat manakah yang tepat untuk menjadi *'ilat*, juga menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian ulama sehingga mereka berbeda pendapat *'ilat* yang mana yang akan digunakan dan dibatalkan.

## B. Wali

### 1. Pengertian Wali

Wali menurut bahasa Arab, berarti yang menolong, yang mencintai. Perwalian (al-wilayah) berarti *an-nusroh* (pertolongan) atau *al-mahabah* (kecintaan). Pengertian ini dapat dilihat pada firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 56:

---

<sup>94</sup> . al-Sa'diy, Abdul Hakim, *Mabahitsu al-Ilal fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin* (Beirut: Daru al-Bashoir, 2000) h.445. dan Tim, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 41 (Kuwait, 2007) h.312.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang”.

Pengertian yang sama juga dapat dilihat pada surah al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.<sup>95</sup>

Wilayah juga bisa bermakna *al-sulthoh* (kekuasaan) dan *al-qudroh* (kekuatan), oleh karena itu *al-wali* bisa dimaknai orang yang memiliki kekuasaan.<sup>96</sup>

Para ulama beragama dalam mendefinisikan al-wilayah (perwalian), akan tetapi maknanya tidak jauh berbeda. Di antaranya Imam al-Jurjaniy dan Ibnu ‘Abidīn mendefinikan bahwa wilayah secara

95

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩٦﴾

<sup>96</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz 7, h. 186. Tim, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5, h. 171.

syari'iy adalah terwujudnya sebuah perkataan (seseorang) terhadap orang lain, baik apakah orang lain tersebut menghendaki atau menolak.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Abu Zuhroh al-wilayah adalah sebuah kemampuan untuk menjalankan transaksi akad dan hasil akadnya bisa terlaksana.<sup>98</sup>

Dr. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa pewalian dalam istilah para ahli fiqih bermakna kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Adapun orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan akad disebut dengan “wali”, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah:282:

فَلْيَمَلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”<sup>99</sup>

Dari beragamnya istilah perwalian menurut ahli fiqih, Hafiz Muhammad Anwar dalam tesisnya dengan judul “ *Wilyatu al-Mar’ah fi al-Fiqhi al-Islami*” mencoba memilih istilah al-wilayah yang komprehensif dari semua istilah-istilah ahli fiqih, dan lebih mencakup semua yang terkandung dari makna al-wilayah menurut fiqih, yaitu :

الولاية هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه

<sup>97</sup> Al-Jurjani, *al-Ta’rifat* (Indonesia: al-Haromain, 1421) h. 252. Ibnu ‘Abidin, *Rodu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyad: Daru ‘Alami al-Kutub, 2003 ) h.154.

<sup>98</sup> Abu Zuhroh, Muhammad, *al-Ahwal al-Sakhshiyah* (Beirut: Darul al-Fikr, 1050) h.103

<sup>99</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz 7, h. 186

أَوْ لغيره جبراً أو اختياراً

*“Al-wilayah adalah kewenangan yang sah secara syar’i yang memungkinkan bagi pemiliknya (wali) untuk mengatur dirinya sendiri atau orang lain secara sah dan bisa terlaksana, baik dengan secara paksa atau memberikan pilihan”*<sup>100</sup>

Perwalian seorang wali adakalanya perwalian yang sifatnya umum (al-wilayah al-‘ammah) dan perwalian yang sifatnya khusus (al-wilayah al-khasah). Perwalian umum ini di miliki oleh penguasa, dan di dalam pernikahan wali umum atau penguasa bisa menggantikan posisi wali ketika wali perempuan itu tidak ada. Sebagaimana di sabdakan Rasulullah di dalam haditsnya yang di riwayatkan Abu Daud dan al-Tirmizi:

عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"*<sup>101</sup>

Adapun perwalian yang sifatnya khusus (*al-wilayah al-khasah*) adalah dari pihak keluarga perempuan yang menjadi wali atas dirinya dan perwalian ini kedudukannya lebih kuat dan lebih didahulukan dari perwalian yang sifatnya umum (*al-wilayah al-‘ammah*). Sehingga penguasa

<sup>100</sup> Muhammad Anwar, Hafiz, *Wilyatu al-Mar’ah fi al-Fiqhi al-Islami* (Riyad: Daru Balnashah, 1420) h.27

<sup>101</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, tt) h.229 . Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3 (Mesir: al-Halabi, 1975) h 399.

tidak bisa menikahkan perempuan ketika walinya masih ada atau tidak mengizinkan, hal ini didasarkan pada kaidah fiqih yang diterapkan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i:

"الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ"

"Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum"<sup>102</sup>

Walaupun antara keluarga dan penguasa adalah sama-sama bisa menjadi wali, kaidah fiqih ini menunjukkan bahwa selama masih ada wali khusus, yaitu dari pihak keluarga maka tidak boleh menggunakan penguasa sebagai wali dalam pernikahan. Jadi, peran wali dari penguasa adalah bersifat pengganti.

## 2. Jenis-Jenis Perwalian wali

### a. Perwalian atas Harta (*al-Wilayah 'ala al-Mal*).

Perwalian ini adalah perwalian dalam mengurus harta seseorang yang dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya, misalnya harta anak kecil, atau orang yang sakit ingatan, atau perwalian orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya. Wali berhak mengambil sebagian dari keuntungan harta

---

<sup>102</sup> Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Naḍo'ir* (Dimsiq, Daru al-Fikr, 2005) h.186. al-Suyūṭiy, *Al-Asybah wa al-Naḍo'ir* (Surabaya: al-Hidayah, 1965) h. 104.

itu (jika harta itu dapat menghasilkan keuntungan) sekedar yang wajar sebagai perongkosan perawatan.<sup>103</sup>

Difahami dari perwalian harta di atas, bahwa wali dalam *wilayatul 'ala al-mal* harus bisa membedakan hak dia dan hak yang dia urus agar tetap terjaga hak orang yang dia urus.

b. Perwalian Jiwa (*al-wilayah 'ala al-Nafsi*)

Perwalian jiwa adalah kekuasaan atau kewenangan wali untuk menangani urusan pribadi *muwala 'alaih* (orang yang di bawah kekuasaan wali) dan jiwanya. Perwalian jiwa ini di antaranya adalah perwalian pernikahan. Perwalian dalam Pernikahan, adalah perwalian wali dalam menikahkan anak yang masih di bawah perwalian wali (*muwalā 'alaih*). al-Imam 'Alā'u al-Din al-Kāsāni mengatatkan bahwa sebenarnya *wilayatu al-tajwiz* (perwalian dalam pernikahan) itu adalah *wilayatu al-nazor* (perwalian atas dasar perhatian).<sup>104</sup>

Perwalian dalam pernikahan ini adalah perwalian yang paling yang paling sering dibahas dengan rinci di dalam fiqih, karena adanya pembagian jenis perwalian dalam menikahkan, dan sebab dan syarat tetapnya perwalian dari setiap bagian tersebut. Di antara masalah yang sering di bahas dan kuatanya perbedaan antara ahli fiqih dalam bab nikah dalam masalah wali adalah *wilayatu al-ijbar*, yaitu

<sup>103</sup> Tim, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001) h.172

<sup>104</sup> al-Kāsāni, 'Alā'u al-Din, *Badai'u al-Şana'i*, Juz 2 (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) h.237.

perwalian dengan cara memaksa atau tanpa persetujuan *muwala 'alaih* dan *wilayatu al-ikhtiyar*, yaitu perwalian wali dengan persetujuan *muwala 'alaih*.

### C. Perwalian dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang apakah wali menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun nikah atau menjadi salah satu syarat bolehnya dilaksanakannya nikah. Syafi'iyah mengatakan bahwa wali adalah salah satu rukun akad nikah maka tidak sah nikah tanpa adanya wali, karena nikah tidak akan terwujud keabsahannya tanpa terpenuhinya semua rukun-rukun tersebut.<sup>105</sup> Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa perwalian (*al-wilayah*) adalah syarat di dalam sebuah rukun, yaitu syarat boleh dilaksanakan nikah, oleh karena itu tidak bisa terjadi sebuah akad kecuali bagi orang yang mempunyai kelayakan dalam perwalian.<sup>106</sup>

Perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam masalah perwalian dalam pernikahan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i lebih menekankan kepada siapa saja orangnya yang boleh menjadi wali, sedangkan mazhab Hanafi lebih menekankan kriteria orang yang berhak menjadi wali, tanpa melihat siapa orangnya.

---

<sup>105</sup> Al-Nawawiy, *Roudhotu al-Tholibin*, Juz 7(Beirut:al-Maktab al-Islamiy,1991) h.50, dan al-Syarbiniy, al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4(Beirut: Daru al-Kutub, 2000) h. 239-234

<sup>106</sup> Al-Kasaniy, *Badai' al-Şanai'*, Juz 2 (Beirut: Daru al-Kutub,1987 ) h.232, dan Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qadir*, Juz 2 (Mesir: al-Matba'ah al-Kubro,1315) h.391

## 1. Wali Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Hanafiah perwalian seorang wali terhadap anaknya itu ada terbatas bagi anak yang masih kecil atau belum baligh, karena anak kecil menurut mereka masih lemah dan belum sempurna akalinya, belum bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak tahu mana yang masalah buat dirinya, sehingga membutuhkan pendampingan wali, dan wali adalah dari orang-orang yang dekat dengannya yang lebih memperhatikan dirinya, serta mereka juga adalah orang yang paling mempunyai banyak rasa belas kasih dan kasih sayang kepadanya. Ketika dia sudah baligh dan berakal (dewasa) maka dia sudah sempurna akalinya dengan bukti dia mulai mendapat perintah untuk menjalankan aturan-aturan agama.<sup>107</sup>

Selain itu, semua ulama sepakat bahwa anak kecil dan tidak berakal adalah penyebab dia menjadi *mahjur 'alaih*, yaitu menjadi penghalang atau menjadikannya tidak sah mengatur dirinya sendiri.<sup>108</sup> Dan telah menjadi ijma' ulama bahwa anak kecil adalah *'ilat* tetapnya perwalian wali terhadap anak kecil di dalam menggunakan hartanya. Dan kemudian ulama hanafiyah menganalogikan (*qiyas*) masalah perwalian wali dalam masalah nikah dengan masalah perwalian wali dalam masalah

---

<sup>107</sup> Al-Kasani, 'Alauddin, *Badai' al-Shonai'*, Juz (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) h. 241- 242. Abu Zuhroh , Muhammad, *al-Akhwal al-Syakhsiyah* ( Mesir: Daru al-Fikri, 1950) h.108 – 110.

<sup>108</sup> Al-'Ainiy, Badru al-Din, *al- Binayah Syarhu al-Hidayah*, Juz 4, (Beirut: Daru al-Fikr, 1950) h.585. Tim, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 17(Kuwait: Syu'un al-Islamiyah, 1427)h.85-87.

harta, yaitu ilat hukum perwalian kedua masalah tersebut adalah sama, yaitu anak kecil yang belum baligh (*al-shighor*).<sup>109</sup>

Ketika anak sudah baligh dan berakal (*mukalaf*) maka dia sudah punya hak untuk mengatur hartanya sendiri dan ulama Hanafiah berpendapat bahwa siapa yang sudah punya hak mengatur hartanya sendiri dikarenakan telah menjadi wali bagi dirinya sendiri maka dia juga berhak mengatur diri sendiri, dan begitu pula sebaliknya.<sup>110</sup>

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar pendapat ulama Hanafiyah di antaranya adalah ayat-ayat al-Quran:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ<sup>111</sup>

“Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka (kaum perempuan) berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri”. (QS. al-Baqarah: 240)

Menurut Hanafiah ayat ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan melakukan akad untuk dirinya sendiri karena subjek (*fa'il*) di ayat tersebut adalah perempuan itu sendiri.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Abdul al-Hakim, *Mabahitsu al-'ilat fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyin* h. 341.

<sup>110</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daru 'Alami al-Kutub, 2003) h. 155.

<sup>111</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ  
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>112</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudin, *al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Daru al-Ma'rifah, tt) h.11

Kemudian di ayat yang lain perempuan menjadi subjek pernikahan:

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>113</sup>

“hingga dia (perempuan) kawin dengan suami yang lain” (QS. al-Baqarah:230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>114</sup>

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (perempuan) kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” (QS. al-Baqarah:231)<sup>114</sup>

Pada ayat tersebut Allah menjadikan subjek pernikahan pada diri perempuan, kemudian Hanafiah menyimpulkan bahwa perempuan yang

113

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>113</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>114</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

114

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ<sup>114</sup> بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
لِتَعْتَدُوا<sup>115</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>116</sup> وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا<sup>117</sup> وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ<sup>118</sup> يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>119</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>120</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

sudah baligh sudah mempunyai perwalian untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>115</sup>

Ulama Hanafiyah memahami perwalian nikah menjadi syarat ketika anak masih belum baligh, karena dia masih *mahjur ‘alaih* sehingga perwalian adalah hak walinya. Sedangkan anak jika sudah baligh maka dia dianggap mempunyai hak perwalian sendiri, dan wali yang lain harus meminta izin putrinya.

Dasar argumen Hanafiah adalah didasarkan hadits Nabi tentang ‘Aisyah yang dinikahkan ayahnya, sahabat Abu Bakar al-Sidiq RA. dengan Rosulullah SAW. yang waktu itu dia masih belum baligh, yaitu baru berumur enam tahun tanpa meminta izin ‘Aisyah terlebih dahulu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: Dari ‘Aisyah RA. “*Bahwa Nabi SAW menikahi dirinya dan dia masih umur enam tahun dan menggaulinya ketika umur sembilan tahun*” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>116</sup>

Hadits di atas yang menceritakan bahwa Siti ‘Aisyah yang dinikahkan ayahnya, Abu Bakar al-Sidiq RA dengan Rosulullah SAW ketika dia masih kecil tanpa minta izinnya. Akan tetapi ketika Aisyah sudah baligh maka Abu Bakar RA. sebagai walinyapun tidak menyuruh

<sup>115</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir* (Mesir, al-Matba’ah al-Kubro, 1315 ) h.392

<sup>116</sup> Al-Bukhori, *Sohihu al-Bukhorim*, Juz 7, h.17 . Muslim, *Sohih Muslim* , Juz 2, h. 1039.

dia untuk memilih, yaitu memilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya, karena dia sudah terhitung baligh maka dia punya hak untuk memilih sendiri.

Imam Hanafi dan mazhabnya menetapkan bahwa anak kecil yang dinikahkan oleh wali selain ayah dan kakeknya dan kemudian ketika dia sudah baligh maka dia memiliki hak *khiyar*, yaitu memilih untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan dengan orang yang sudah menikahnya.<sup>117</sup> Menurut mereka hal ini didasarkan pada bahwa Nabi pernah menikahkan Umamah yaitu putri paman Nabi, Hamzah yang ketika itu dia masih kecil dan Nabi kemudian bersabda: “*bahwa Umamah ketika nanti dia sudah baligh, dia memiliki hak untuk memilih (khiyar)*”.<sup>118</sup>

Oleh karena itu, permasalahan perwalian ini bagi hanafiyah sangat berkorelasi dengan permasalahan perwalian wanita yang sudah baligh dan berakal (dewasa), bahwa mereka diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, tanpa izin orang tua dengan syarat harus dengan orang yang sekufu (sederajat) dan mas kawinnya harus mahar al-misli.<sup>119</sup>

Akan tetapi wanita yang sudah dewasa tetap dianjurkan (disunahkan) untuk menyerahkan urusan dia ini ke walinya agar tidak

---

<sup>117</sup> Al-Maroghinaniy, Burhanuddin, *al-Hidayah* (Mesir: al-Matba'ah al-Kubro, 1315 H) h.406-407

<sup>118</sup> Ibnu Abdil Bar, *al-Istidzkar*, Juz 5 (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) h. 405. Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathu al-Qodir*, Juz 3, h. 277.

<sup>119</sup> Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar lita'lili al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah) h. 90-94.

dituduh sebagai perempuan yang tidak tahu malu.<sup>120</sup> Selain itu juga untuk keluar dari perbedaan pendapat antara mazhab hanafi dengan mazhab syafi'i yang tetap mewajibkan adanya wali bagi perawan walaupun dia sudah dewasa.<sup>121</sup>

Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah dan ulama mazhabnya membagi masalah perwalian menjadi dua:

**Pertama**, *wilayatu hatmin wa ijabin* yaitu perwalian seorang wali yang bersifat harus ada atau wajib, yaitu yang sering disebut juga dengan *wilayatu al-ijbar* kepada anak yang masih kecil dan tidak berakal, baik apakah dia perawan atau janda.

**Kedua**: *wilayatu nadbin wa istihabbbin* yaitu perwalian yang sifatnya dianjurkan atau disunahkan, tapi tidak wajib, perwalian seorang wali kepada anaknya atau *muwala' alaih* yang sudah baligh dan berakal atau dewasa, baik apakah anak tersebut masih perawan atau janda.<sup>122</sup>

*Wilayatu nadbin wa istihabbbin* yaitu perwalian yang sifatnya dianjurkan atau disunahkan, adalah salah satu contoh perwujudan sifat toleransi antar mazhab ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam memutuskan hukum, yaitu ketika ada yang mengatakan wajib dan yang lain mengatakan sebaliknya (tidak wajib).

---

<sup>120</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathu al-Qodir*, Juz 3, h.393

<sup>121</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4, h. 154-155. . Abu Zuhroh, Muhammad, *al-Akhwal al-Syakhsyah* (Kairo: Daru al-Fikri al-Arobi, 1950) h. 119-120.

<sup>122</sup> Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, h. 241.

Seperti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali adalah bukan syarat wajib dalam pernikahan bagi anak yang sudah baligh dan berakal, akan tetapi mazhab Hanafi menganjurkan untuk menggunakan wali dengan menyebutnya *Wilayatu nadbin wa istihabbin* karena mempertimbangkan pendapat mazhab Syafi'i yang mewajibkannya.

Sikap mazhab Hanafi tersebut adalah untuk keluar dari perbedaan pendapat (الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ). Karena dengan mazhab Hanafi menganjurkan menikah dengan wali, maka setatus pernikahan tersebut menjadi keluar dari nikah yang diperselisihkan hukumnya antar mazhab, antara sah atau tidak sah, karena yang lain mengatakan wali adalah rukun nikah. Oleh karena itu di dalam fiqih ada kaidah الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ (keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan).

## 2. Wali Menurut Mazhab Syafi'i

Wali bagi Syafi'iyah adalah syarat sah akad nikah bagi perempuan secara mutlak, Sehingga perempuan tidak boleh sama sekali menikahkan dirinya baik dengan izin wali, atau menikahkan orang lain sebagai wakil wali, sehingga tidak diterima pernikahan dirinya kepada seseorang.<sup>123</sup>

Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa lelaki adalah wali bagi perempuan, sehingga perempuan tidak sah menikah tanpa wali dan wali

---

<sup>123</sup> Al-Nawawi, Abu Zakaria, *al-Majmu'*, Juz 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiah, tt) h. 145. Al-Syairozi, Abu Ishaq, *al-Muhazab*, Juz 4 (Dimsiq: Daru al-Qolam, 1996 ) h.118-120. Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz 7, h. 191.

harus laki-laki. Argumen Imam Syafi'i ini didasarkan pada ayat al-Quran dan Sunnah, di antaranya adalah al-Quran surat al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>١٢٤</sup>

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”*

Dan al-Quran surat al-Nisa ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ<sup>١٢٤</sup>

*“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”*

Kemudian al-Quran surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>١٢٥</sup>

124

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ<sup>١٢٤</sup>  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ<sup>١٢٤</sup> بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ<sup>١٢٤</sup> وَأَتَوْهُنَّ<sup>١٢٤</sup> أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>١٢٤</sup> مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ  
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ<sup>١٢٤</sup> فَإِذَا أُحْصِنَ<sup>١٢٤</sup> فَإِنْ أَتَيْتِ<sup>١٢٤</sup> بِفَحِشَةٍ<sup>١٢٤</sup> فَعَلَيْهِنَّ<sup>١٢٤</sup> نِصْفُ<sup>١٢٤</sup> مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ<sup>١٢٤</sup> مِنَ الْعَذَابِ<sup>١٢٤</sup>  
ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ<sup>١٢٤</sup> وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ<sup>١٢٤</sup> وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>١٢٤</sup>

125

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf'.*

Imam Syafi'i memahami ayat-ayat di atas bahwa wali laki-laki adalah yang menikahi dan yang berhak untuk menjadi wali pada diri seorang wanita. Selain itu, dilihat dari latar belakang turunnya ayat 232 dari surat al-Baqoroh, menurut sebagian ahli ilmu al-Quran, adalah ketika sahabat Ma'qol menikahkan putrinya dengan anak pamannya dan kemudian keduanya cerai. Tapi setelah habis masa 'idah, keduanya sama-sama ingin menikah kembali, tapi Ma'qol sebagai wali menolak untuk menikahkan kembali putrinya, maka Allah menurunkan ayat tersebut kepada para wali agar tidak mempersulit anak perempuannya yang ingin menikah (*'adol*). Hal ini menunjukkan bahwa sebab terjadinya *'adol* adalah karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tetapi harus dengan wali, tetapi wali menolak menikahkannya.<sup>126</sup>

Dalil Syafi'iah tentang tetapnya wali sebagai rukun dari nikah pada ayat-ayat sebelumnya diperkuat dengan hadits Nabi yang

---

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

<sup>126</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.31-32.  
Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayati al-Ahkam* (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001) h.251-252.

diriwayatkan Sayidah ‘Aisyah RA tentang bahwa perempuan yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal atau tidak sah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ»

Artinya: Dari ‘Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda :

*“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah menyimpannya maka baginya maharnya disebabkan apa yang telah menyimpannya. Dan apabila mereka (wali dan perempuan) bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”<sup>127</sup>*

Syafi’iah memperkuat pendapat mereka bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali, sehingga dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak menikahkan perempuan yang lain berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Abi Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّأْيِيَّةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

<sup>127</sup> Al-Hakim, Abu Abdullah, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, no. 2708. Al-Daruqutni, Abu al-Hasan, *Sunan al-Daruqutni*, no. 3520. Abu Daud, Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, no.2083. Ibnu Majah, Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, no. 1879. Bin Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, no. 24205. Al-Syafi’i, Muhammad, *Musnad al-Syafi’i* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiah, 1400) h. 375.

Artinya: Dari abi Hurairoh berkata Rasulullah bersabda:

*“Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan, dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sungguh perempuan yang berzina adalah mereka yang menikahkan dirinya”<sup>128</sup>*

Pendapat yang dipilih mazhab Syafi’i bahwa perempuan, walaupun dia sudah baligh, berakal dan cerdas, dia tidak sah menikah tanpa wali dan perempuan tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan orang lain atau mewakilkan ke orang lain sebagai wali untuk menikahkan dirinya, adalah pendapat mayoritas ulama (*jumhur*). Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang banyak kalangan dari sahabat Nabi, seperti Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abas, Abi Huarairoh dan ‘Aisyah, dan ulama besar yang lainnya seperti Hasan al-Basri, Ibnu Musyab, Ibnu Subrumah, Ibnu Abi Laila, Ishaq, Imam Ahmad dll.<sup>129</sup>

Jika dilihat dari dalil dan orang-orang yang mengikuti pendapat mazhab Syafi’i, maka dalil mazhab Syafi’i adalah yang lebih sesuai dengan dhohirnya hadis dan lebih banyak dipegang oleh ulama dan sahabat.

---

<sup>128</sup> Al-Daruqutni, Ali bin Umar, *Sunan al-Daruqutni*, no. 3535. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no.1882.

<sup>129</sup> Al-‘Ainiy, Badru al-Din, *al- Binayah Syarhu al-Hidayah*, Juz 4, (Beirut: Daru al-Fikr,1950) h.285. Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz 7, h.194. al-Syaukani, Muhammad, *Nailu al-Aṭor*, Juz 6 (Mesir: Darul Hadits,1993) h. 143

#### D. *Wilayatu al-Ijbar* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Wilayatu al-Ijbar adalah hak perwalian wali menikahkan *muwala 'alaih* (anaknyanya) tanpa izin anak tersebut atau dengan paksa atau disebut hak ijbar wali. Menurut ulama Hanafiyah, anak yang boleh dinikahkan dengan cara *ijbar* oleh walinya adalah anak yang masih kecil dan belum berakal, yaitu kondisi dia masih *mahjur 'alaih*. *Mahjur 'alaih* adalah kondisi anak yang menjadikannya masih belum sah untuk mengatur dirinya sendiri dan dia masih di bawah kekuasaan perwalian wali. Oleh karena itu, perempuan yang boleh dinikahkan dengan cara ijbar adalah perempuan yang masih kecil (belum baligh), baik apakah anak perempuan kecil tersebut masih perawan, atautkah sudah janda. Sedangkan anak perempuan yang yang boleh diijabar baik belum baligh ataupun sudah dewasa adalah hanya terbatas untuk anak yang dalam keadaan gila atau tidak berakal, karena dia juga masih dalam kondisi *mahjur 'alaih*.<sup>130</sup>

Selain itu, semua ulama sepakat bahwa anak kecil dan tidak berakal adalah penyebab dia menjadi *mahjur 'alaih*, yaitu menjadi penghalang atau menjadikannya tidak sah mengatur dirinya sendiri.<sup>131</sup> Dan telah menjadi ijma' ulama bahwa anak kecil adalah *'ilat* tetapnya perwalian wali terhadap anak kecil di dalam menggunakan hartanya. Dan kemudian ulama hanafiyah menganalogikan (*qiyas*) masalah perwalian wali dalam masalah nikah dengan masalah perwalian wali dalam masalah harta, yaitu *ilat*

---

<sup>130</sup> Tim, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 17(Kuwait:Wazirotu Syu'un al-Islamiyah.1427) h. 85-87.

<sup>131</sup> *Ibid.*

hukum perwalian kedua masalah tersebut adalah sama, yaitu anak kecil yang belum baligh (*al-shighor*).<sup>132</sup>

Sebaliknya, menurut Hanafiah ketika anak sudah baligh dan berakal (*mukalaf*) dia sudah tidak *mahjur 'alaih* maka dia sudah sempurna akal nya dengan bukti dia mulai mendapat perintah untuk menjalankan aturan-aturan agama,<sup>133</sup> maka dia sudah punya hak untuk mengatur dirinya dan hartanya sendiri, maka tidak diperbolehkan bagi wali menikahkan anak tersebut dengan cara *ijbar*, walaupun dia masih perawan atau sudah pernah menikah.<sup>134</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'iy anak perempuan yang sah dinikahkan dengan cara *ijbar* adalah terbatas bagi anak yang masih perawan, baik apakah anak perawan tersebut masih kecil atau sudah baligh dan dewasa. Menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan men-*ijbar* anak yang sudah tidak perawan atau sudah pernah menikah, baik apakah dia masih kecil atau sudah baligh dan dewasa.<sup>135</sup> Dengan dalil hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan Ibnu Abas RA dan Ibnu Abi Umar RA:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

<sup>132</sup> Abdul al-Hakim, *Mabahitsu al-'ilat fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin*, h. 341.

<sup>133</sup> Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3 (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986)h. 241- 242. Abu Zuhroh, Muhammad, *al-Akhwal al-Syakhsiyah* ( Mesir: Daru al-Fikri, 1950) h.108 – 110.

<sup>134</sup> Ibnu Nujaim, Zainudin bin Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nadhoir* (Dimsiq: Daru al-Fikri, 2005) h.204. Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daru 'Alami al-Kutub, 2003) h. 155. Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujatahid*, Juz 2 (Indonesia: Daru Ihya al-Kutub, tt) h.5.

<sup>135</sup> Al-Syafi'i, Muhammad, *al-Um*, Juz 10 (Mesir: Darul al-Wafa, 2001) h.141-142

«التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»

Artinya:

“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya dia” ( HR. Muslim)<sup>136</sup>

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya dia” ( HR. Muslim)<sup>137</sup>

Syafi’iyah memilih ‘ilat wilayatu al-ijbar adalah keperawanan, bukan anak kecil, hal ini didasarkan bahwa nikah bagi perempuan itu sebenarnya membawa unsur kepayahan bagi dirinya, karena ada unsur penundukan dan pelemahan perempuan di hadapan suami, dan hal itu tidak dibutuhkan oleh anak kecil. Sedangkan perwalian wali atas anak kecil itu ada adalah karena untuk memperhatikan anak kecil dan mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan anak kecil, bukan malah memberi sesuatu yang bisa membawa kepayahan kepada dirinya.

Karena nikah itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak kecil, maka tidak tepat jika anak kecil dijadikan ‘ilat diperbolehkannya

<sup>136</sup> Muslim, *Sohih Muslim* Juz 2, h. 1037

<sup>137</sup> Muslim, *Sohih Muslim* Juz 2, h. 1037

nikah *ijbar*, tapi yang tepat adalah karena masih perawan. Selain itu, jika ‘*ilatnya* adalah karena anak kecil maka tetaplah *wilayatul ijbar* bagi janda yang masih kecil dan ini akan bertentangan dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya<sup>138</sup>

Banyak sekali dalil-dalil yang dijadikan dasar argumen mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dalam masalah *wilayatu al-Ijbar* atau perwalian secara umum. Selain itu juga banyak sekali dalil dari kedua mazhab yang sama, akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam memahami dalil tersebut (*al-istimbat*), sehingga menjadikan keduanya memiliki kesimpulan hukum yang berbeda.

#### E. Perbedaan Hasil *Istimbat* Hukum dari Dalil-Dalil *Naqliy* yang Sama antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam Masalah *Wilayatu al-Ijbar*:

##### 1. Hadits Pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi di Usia Kecil dan Perawan:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

<sup>138</sup> Al- Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul*, h. 257.

Artinya: Dari ‘Aisyah RA. “*Bahwa Nabi SAW menikahi dirinya dan dia masih umur enam tahun dan menggaulinya ketika umur sembilan tahun*” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>139</sup>

Hadits tentang ‘Aisyah yang dinikahkan ayahnya, sahabat Abu Bakar al-Sidiq RA. dengan Rosulullah SAW. sewaktu dia masih baru berumur enam tahun, menjadi dalil Hanafiah bahwa wilayatu al-Ijbar itu hanya tetap untuk anak yang masih kecil, dan juga menjadi dalil bagi Syafi’iah bahwa wilayatu al-ijbar itu hanya tetap bagi perawan.

Hanafiah berpendapat bahwa ‘Aisyah dinikahkan ayahnya, Abu Bakar RA masih dalam usia *mahjur ‘alaih*, yaitu masih kecil belum sempurna akal nya. Dalam hadits ini ayahnya tidak meminta izin ‘Aisyah terlebih dahulu sebelum menikahkannya dengan Nabi. Seandainya minta izinpun, izin anak yang masih *mahjur ‘alaih* tidak diperhitungkan secara hukum (*gairu al-mu’tabaroh*), akan tetapi izin walinyalah yang diperhitungkan. Oleh karena itu, ketika ‘Aisyah sudah baligh Nabi SAW tidak memberikan hak *khiyar* kepadanya, yaitu hak untuk memilih ingin meneruskan atau membatalkan pernikahan yang sudah terjadi, karena sudah sah-nya nikah ijbar tersebut. Apabila yang menikahkan ayah atau kakeknya sendiri maka tidak hak *khiyar* bagi anak yang dinikahkan dengan ijbar, walupun dia nanti sudah balig. Pemahaman Hanafiah inilah

---

<sup>139</sup> Al-Bukhori, *Sohihu al-Bukhori*, Juz 7, h.17 . Muslim, *Sohih Muslim* , Juz 2, h. 1039.

yang menjadi dasar bahwa wilayah al-ijbar hanya tetap terbatas pada anak yang masih *mahjur 'alaih*.<sup>140</sup>

Syafi'iah memahami hadith tersebut tidak jauh beda dengan Hanafiah, bahwa wali boleh menikahkan dengan cara ijbar, dan sepakat usia 'Aisah masih kecil belum punya kuasa dan kekuasaannya masih di tangan wali, akan tetapi Syafi'iah berpendapat apa yang menjadi 'ilat kenapa 'Aisyah boleh dinikahkan ayahnya, Abu Bakar al-Sidiq dengan Nabi SAW dengan cara ijbar, yaitu adalah karena 'Aisyah masih perawan. Oleh karena itu, keperawanan adalah alasan sahnya wilayah al-ijbar. dan pendapat Syafi'iah ini diperkuat dengan hadits riwayat Ibnu Abas tentang perbedaan pernikahan perawan dan janda.<sup>141</sup>

Ibnu Rusdi al-Hafid di dalam kitabnya, *Bidayatu al-Mujtahid*, mengatakan bahwa diperbolehkan menikahkan dengan ijbar kepada anak laki-laknya yang masih kecil dan anak perempuannya yang masih perawan kecil adalah telah menjadi kesepakatan ulama.<sup>142</sup>

Pernyataan Ibnu Rusdi bahwa telah menjadi ijma' ulama boleh menikahkan dengan ijbar kepada anak perempuan kecil yang masih perawan, hal ini karena dua perbedaan kriteria anak yang boleh diijbar telah terkumpul menjadi satu, yaitu masih kecil menurut Hanafiyah dan

---

<sup>140</sup> Al-Muwassili, Abdullah, *al-Ikhtiyar li Ta'lili al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Darul al-Kutub, tt) h. 94. Ibnu Humam, Muhammad, *Syarhu Fathi al-Qodir*, Juz 2 (Mesir: al-Matba'ah al-Kubro, 1315) h. 405

<sup>141</sup> Al-Syafi'i, Muhammad, *Ikhtilafu al-Hadits* (Beirut: Daru al-Ma'rifat, 1990) h. 627.

<sup>142</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 (Indonesia: Daru Ihya al-Kutub, tt) h. 5.

keperawanan menurut Syafi'iyah dan yang lainnya semua kriteria itu ada di dalam diri anak tersebut.

## 2. Hadits tentang Cara Menikahkan Perawan dan Janda

Dalam tiga hadits Nabi SAW disebutkan bahwa:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»

Artinya:

*“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta perintahnya, dan izinnya adalah diamnya dia”* ( HR. Muslim)<sup>143</sup>

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

Artinya:

*“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya dia”* ( HR. Muslim)<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Muslim, *Sohih Muslim* Juz 2, h. 1037

<sup>144</sup> Muslim, *Sohih Muslim*, Juz 02, h. 1037

Hanafiyah memahami kedua hadits di atas bahwa wali meminta izin putrinya yang sudah baligh dan berakal (*mukalaf*) adalah wajib. Perawan dan janda di dalam kedua hadits tersebut baginya adalah terkhusus bagi perawan dan janda yang sudah baligh dan berakal (*mukalaf*), karena ketika masih belum baligh dan berakal keduanya masih *mahjur 'alaih* sehingga perwalian adalah hak walinya.

Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits sebelumnya, yaitu hadits tentang 'Aisyah yang dinikahkan ayahnya, tanpa meminta izin 'Aisyah terlebih, karena waktu itu dia masih belum baligh, yaitu baru berumur enam tahun, dan ijma' ulama bahwa perawan yang belum baligh pilihannya tidak diperhitungkan, maka tidak wajib meminta izinnya.<sup>145</sup>

Selain itu, Hanafiah berpendapat bahwa yang benar menurut ahli bahasa kata “الائمه” maknanya adalah nama untuk perempuan dewasa yang tidak punya suami baik janda atau perawan. Oleh karena itu, wali tidak bisa men-*ijbar* putrinya yang sudah dewasa. Sedangkan Syafi'iah mengartikannya “الائمه” dengan janda<sup>146</sup>

Syafi'iah memahami dua hadits atas bahwa anak perempuan yang sah dinikahkan dengan cara *ijbar* adalah terbatas bagi anak yang masih perawan, baik apakah anak perawan tersebut masih kecil atau sudah baligh, yaitu dengan dalil penguat yang sama dengan yang digunakan

---

<sup>145</sup> Al-Khon, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha*, h. 316.

<sup>146</sup> Ibnu al-Humam, *Fathu al-Qodir*, Juz 3, (Kairo, Daru al-Fikri, 1315 H) h.393

Hanafiah, yaitu hadits bahwa ‘Aisyah dinikahkan waktu masih perawan kecil tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Sebaliknya, Syafi’iah tidak memperbolehkan men-*ijbar* anak yang sudah janda atau pernah menikah, baik apakah dia masih kecil atau sudah baligh dan dewasa.<sup>147</sup>

Adapun mazhab Syafi’i memaknai perintah dalam hadits pertama dan kedua bahwa perintah meminta izin kepada perawan adalah sebagai perintah yang hanya bersifat sunnah, anjuran (*mustahab*) atau arahan Nabi (*irsyad*), tidak wajib. sedangkan untuk yang janda hukumnya adalah wajib.<sup>148</sup>

Sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Syafi’i, bahwa mengapa meminta izin dari perawan hukumnya sunnah sedangkan dari janda hukumnya wajib, hal ini adalah untuk membedakan setatus janda dengan perawan, karena ketika dikatakan di dalam hadits tersebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka hal ini berarti berbeda dengan perawan. Seandainya hukumnya keduanya sama maka Rosulullah tidak membeda-bedakan antara keduanya mana yang lebih berhak dari walinya.”<sup>149</sup>

Seandainya perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, maka ‘Aisyah tidak boleh dinikahkan (karena dia masih perawan)

---

<sup>147</sup> Al-Nawawi, Abu Zakaria, *al-Majmu'*, Juz 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiah, tt) h. 165-168.

<sup>148</sup> Al-Annawawiy, Muhyidiin, *Roudhotu al-Tholibin*, Juz 7, h. 53. Al-Syirbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2000) h. 246-247

<sup>149</sup> Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h. 47. Al-Khon, Musthofa, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah*, h. 442

sampai dia mempunyai kekuasaan atas dirinya. Oleh karena itu, hukumnya sah menikahkan anak yang masih perawan baik masih kecil atau sudah balig tanpa izinnya (*ijbar*).<sup>150</sup>

Di dalam hadits yang diriwayatkan Aisyah tentang perawan apakah diminta perintahnya untuk menikah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ  
قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سَكَتَهَا إِذْ نَهَا

*“Dari ‘Aisyah RA. dia berkata: saya bertanya wahai Rosulallah apakah perempuan diminta perintahnya (tentang pernikahannya?) Rosulallah menjawab: Ya. Saya kemudian bertanya lagi: sesungguhnya perawan itu jika diminta perintanya maka dia malu dan diam saja. Maka Rosulallah menjawab: diamnya dia itu adalah izin dia”*<sup>151</sup>

Seandainya sabda pada Nabi SAW "تُسْتَأْمَرُ" (dengan minta perintah perawan) maksudnya harus wajib dengan perintah perawan, maka bertentangan dengan keadaan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW yang dia tidak punya perintah dan dia dinikahkan oleh ayahnya sendiri.<sup>152</sup>

Perbedaan kesimpulan dari hasil isthimbat antara Hanafiyah dan Syafi’iyah di dalam menikahkan janda dan perawan adalah karena adanya

<sup>150</sup> Al-Syafi’i, Muhammad, *Ikhtilafu al-Hadits* (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.142

<sup>151</sup> Al-Bukhori, *Sohih al-Bukhori*, Juz 9, h.21

<sup>152</sup> Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Juz 10 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.142

beberapa hadits yang masih *zonni al-dilalah* (maksudnya tidak tegas atau tidak satu makna) dan mengkorelasikannya dengan hadits pernikahan Aisyah, yaitu dengan menjadikan hadits Aisyah sebagai penafsir dari hadits-hadits sebelumnya, sehingga bisa memberi kesimpulan yang saling berbeda.

### 3. Hadits Perawan dan Janda Menolak Dinikahkan

Disebutkan di dalam dua hadits bahwa Nabi SAW. bahwa ada janda dan perawan yang menolak dinikahkan ayahnya tanpa izinnya (ijbar), dan kemudian Nabi SAW menolak nikah janda tersebut dan memperbolehkan untuk yang perawan untuk memilih.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:  
 "أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ  
 فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

Artinya:

*Dari 'Ikrimah : " Bahwa ada seorang gadis perawan mendatangi Nabi SAW kemudian dia mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dan dia diatidak menyukainya, maka Nabi SAW membolehkannya untuk memilih"<sup>153</sup>*

Dan diriwayatkan Imam al-Bukhori:

---

<sup>153</sup> Bin Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 4, h. 275. Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, h. 603. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h.232.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، أَبِي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ:  
" أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ «فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ  
نِكَاحَهَا"

*"Dari Honsa' binti Khodzam dari sahabat anshor: bahwa ayahnya telah menikahkannya dan dia janda sedangkan dia tidak menyukai pernikahan tersebut, kemudian dia mendatangi Nabi SAW. maka Nabi-pun menolak pernikahannya". (HR. Bukhori).<sup>154</sup>*

Hanafiyah memahami kedua hadits di atas adalah sebagai dalil yang tegas yang menyebutkan bahwa keperawanan tidak bisa dijadikan 'ilat wilayah al-ijbar, karena dalam dua hadits tersebut menyebutkan bahwa antara perawan dan janda mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama diperbolehkan untuk memilih atau tidak diperbolehkan untuk dinikahkan secara ijbar oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, bagi Hanafiyah 'ilat wilayah al-ijbar dengan keperawanan menjadi gugur, dan yang tepat adalah dengan 'ilat yang lain, yaitu masih anak kecil. Sebaliknya, ketika sudah dewasa maka anak perempuan sudah tidak bisa di-ijbar, sehingga kemungkinan perempuan perawan dan janda di dalam hadits di atas adalah perempuan yang sudah dewasa<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Al-Bukhori, *Sohihu al-Bukhori*, Juz 7, h.18

<sup>155</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir*, Juz 2 (Mesir, al-Matba'ah al-Kubro, 1315)

Syafi'iyah memahami hadits kedua, yaitu tentang janda Hansa' binti Khadzam adalah dalil yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menikahkan janda dengan *ijbar* atau tanpa izinnya, dan izin janda adalah dengan ucapan. Dan menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan menikahkan janda yang masih kecil sampai dia benar-benar baligh dan bisa dimintai izin, dan izinnya bisa dianggap ketika dia sudah besar.<sup>156</sup>

Argumen Syafi'iyah bahwa janda bisa menjadi alasan tidak boleh di-*ijbar* diperkuat dengan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ"

“Dan tidaklah bagi wali memiliki kekuasaan atas janda” (HR.Abu Daud dan Ahmad)<sup>157</sup>

Sedangkan Hadits dari ‘Ikrimah tentang perawan yang menolak dinikahkan adalah hadits yang masih diperselisihkan antara ulama, khususnya antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Hadits tersebut dari segi riwayat diakui kedua mazhab adalah sebagai hadits mursal, yaitu hadits yang tidak bersambung riwayatnya antara tabi’in dengan

<sup>156</sup> Al-Syiroziy, Abu Ishaq, *al-Muhadzab*, Juz 4 (Beirut: Daru al-Qolam, 1996) h.126. Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz 16 (Mesir: Darul al-Fikr, 2010) 164-165.

<sup>157</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud 2* (Libanon: al-Maktabah al-‘Ashriyah) h.233 . Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad 5* (Libanon: Muasasah al-Risalah, 2001) h.206

Rosulullah SAW. Hadits mursal oleh Hanafiyah dijadikan hujah, oleh karena itu mereka mangamalkan isi hadits riwayat 'Ikrimah tersebut.<sup>158</sup>

Berbeda dengan Syafi'iyah, hadits mursal bagi mereka dianggap lemah. Sebagaimana dikatakan Imam al-Baghawi bahwa hadits riwayat 'Ikrimah tersebut adalah hadits mursal yang tidak bisa dijadikan hujah.<sup>159</sup> Imam al-Baihaqi juga menyebutkan bahwa seandainya hadits 'Ikrimah itu sah maka maknanya diarahkan bahwa perawan tersebut dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, oleh karena itu Rosulullah SAW membolehkannya untuk memilih.<sup>160</sup>

Dari banyaknya hadits di atas, jika difahami maka matan hadits Ikrimah yang menceritakan ada perawan yang menolak dinikahkan dan Nabi menolak pernikahan tersebut, hadits tersebut lebih mendukung pada pendapat mazhab Hanafi yang menolak keperawanan sebagai ukuran untuk boleh diijbar dan melemahkan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa keperawanan adalah ukuran perempuan boleh diijbar. Akan tetapi, dari segi sanad hadits Ikrimah adalah hadits mursal dan hadits mursal oleh mazhab Syafi'i dianggap hadits lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, oleh mazhab Sayafi'i hadits ikarimah tersebut tidak mereka anggap melemahkan pendapatnya.

---

<sup>158</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir*, Juz 2 (Mesir, al-Matba'ah al-Kubro, 1315) h.395

<sup>159</sup> Al-Baghawi, Abu Muhammad, *Syarhu al-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983) h.34

<sup>160</sup> Al-'Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bariy*, Juz 9 (Beirut: Daru al-Ma'rifah, 1379) h.196

Adapun Hadits janda menolak dinikahkan dan nabi menolaknya dan hadits bahwa wali tidak punya kekuasaan atas janda lebih mendukung pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa janda adalah ukuran perempuan tidak boleh diijbar. Akan tetapi hadits tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa janda di dalam hadits tersebut maksudnya adalah janda yang sudah dewasa, sehingga mendukung pendapat mazhab Hanafi bahwa janda bukan ukuran untuk boleh diijbar, akan tetapi kedewasaan.

#### 4. Ayat tentang Subjek Pernikahan; Wali atau Anak Perempuan?

Di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 dijelaskan bahwa hubungan wali dengan anak perempuannya yang baru melakukan thalaaq dan telah selesai masa iddahnya dan kemudian ingin menikah lagi. Di ayat tersebut terjadi perbedaan pemahaman siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan aqad nikah, karena anak perempuan tersebut yang akan menikah dan sedangkan walinya dilarang menghalangi putrinya untuk menikah lagi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (perempuan)*

*menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf*"(QS. al-Baqarah: 232)

Hanafiah memahami ayat tersebut bahwa Allah menjadikan subjek pernikahan pada diri perempuan, yaitu "*mereka (perempuan) menikah lagi dengan bakal suaminya*", kemudian Hanafiah menyimpulkan bahwa perempuan yang sudah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak boleh memaksanya untuk menikah (*ijbar*) atau menghalanginya untuk menikah.<sup>161</sup>

Sedangkan Syafi'iah mengatakan bahwa ayat tersebut diarahkan kepada para wali, yaitu agar para wali tidak mempersulit anak perempuannya yang ingin menikah (*'adol*). Hal ini menunjukkan bahwa sebab terjadinya wali *'adol* adalah karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tetapi harus dengan wali, tetapi wali menolak menikahkannya. Seandainya kalau memang perempuan mempunyai kekuasaan atas dirinya untuk menikahkan dirinya sendiri, maka tidak perlu Allah melarang wali yang menolak menikahkan putrinya karena wali tidak bisa mencegah pernikahan putrinya.<sup>162</sup>

Ayat di dalam surat surat al-Baqarah ayat 232 di atas bisa terhitung multi tafsir, di satu sisi disebutkan perempuan sebagai subjek pernikahan sehingga dia bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, dan

---

<sup>161</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir* (Mesir, al-Matba'ah al-Kubro, 1315H ) h,392

<sup>162</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.31-32.  
Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayati al-Ahkam* (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001) h.251-252.

di satu sisi wali seolah adalah yang punya hak untuk menikahkan, sehingga dialah sebenarnya subjek pernikahan.

Bagi penulis, perempuan dan wali keduanya bisa disebut subjek pernikahan, wali sebagai subjek prosesi akad nikah dan perempuan yang menikah melalui walinya, karena perempuan yang menikah lewat walinya tetap dikatakan dia menikah.

#### 5. Ayat tentang Hak Perempuan boleh Melakukan Akad Nikah.

Ayat al-Quran tentang membolehkannya kaum perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka diperbolehkan untuknya melakukan akad perbuatan yang menurut diri mereka adalah baik, sehingga menjadi dasar sebagian ulama untuk membolehkan perempuan melakukan aqad nikah:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ<sup>163</sup>

*“Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka(kaum perempuan) berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri”.*(QS. al-Baqarah: 240)

Menurut Hanafiah ayat ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan melakukan akad untuk dirinya sendiri, karena subjek (*fa'il*) di ayat tersebut adalah perempuan itu sendiri.<sup>164</sup>

---

163

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتْنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dalil Hanafiyah ini kemudian diperkuat dengan al-Quran surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>165</sup>

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Hanafiyah memahami ayat tersebut bahwa pernikahan disandarkan pada diri perempuan, kemudian Hanafiah menyimpulkan bahwa perempuan yang merdeka, sudah baligh dan mukalafah boleh menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak boleh memaksanya untuk menikah (*ijbar*).<sup>166</sup>

Sedangkan Syafi’iyah dan jumhur ulama memahami bahwa kata “kawin” pada ayat “Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain” adalah *al-wat’u* (persetubuhan), bukan akad nikah. Yaitu *al-wat’u* yang harus dilakukan perempuan dengan suami yang lain agar dia halal menikah lagi dengan suaminya yang pertama yang telah menceraikannya tiga kali, dan kemudian ketika dia

<sup>164</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudin, *al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Daru al-Ma’rifah, tt) h.11  
<sup>165</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>166</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir* (Mesir, al-Matba’ah al-Kubro, 1315H) h,392. Al-Zaila’iy, Fakhru al-Din, *Tabyinu al-Haqoiq*, Juz 2 (Kairo: Daru al-Kutub al-Islamiy, 1313) h.117

sudah cerai dengan suami yang lain maka dia halal kembali untuk menikah dengan suami yang pertama.<sup>167</sup>

Kata “nikah” di dalam al-Quran mempunyai dua kemungkinan makna, pertama bermakna *al-waṭ’u* (persetujuan) dan kedua bermakna akad nikah.<sup>168</sup> Syafi’iyah memilih makna nikah pada ayat ini dengan makna *al-waṭ’u*, oleh karena itu Syafi’iyah tidak mengkorelasikan kata “kawin” dengan hak perempuan melakukan akad nikah sendiri. Sehingga bagi Syafi’iyah ayat ini tidak membatalkan peran wali dalam pernikahan putrinya, baik yang masih kecil atau dewasa.<sup>169</sup>

Sedangkan Hanafiyah memaknai kata “kawin” pada ayat ini dengan akad nikah, oleh karena itu mereka mengkorelasikan ayat tersebut dengan hak perempuan untuk melakukan akad nikah sendiri setelah dia dewasa, atau hilangnya hak ijab wali terhadap dirinya.<sup>170</sup>

Perbedaan penafsiran dari satu kata, yaitu “kawin” atau “nikah” dari surat al-Baqarah ayat 230 di atas mampu memberikan kesimpulan hukum yang berbeda antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi’i, dan setiap penafsiran mereka semua mendukung pendapat mereka tentang siapa sebenarnya subjek pernikahan menurut mereka masing-masing.

---

<sup>167</sup> Ibnu Katsir, Umar, *Tafsir Ibni Katsir* (Riyad: Daru al-Ṭaibah, 1999) h.621. Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayāti al-Ahkam* (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001) h.265-266.

<sup>168</sup> Al-Sais, Muhammad, *Tafsir Ayāti al-Ahkam* (Beirut: Daru Ibnu Kasir, 2007) h.269

<sup>169</sup> Al-Syirbini, Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Daru al-Kutub, 2000) h.200.

<sup>170</sup> . Ibnu ‘Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daru ‘Alami al-Kutub, 2003) h.

## F. *Al-Dalil al-'Aqliy (Logika Hukum) Wilayatu al-Ijbar*

### 1. Logika Hukum Mazhab Hanafi

Menurut Hanafiah hak perwalian seorang wali terhadap anaknya itu ada terbatas bagi anak yang masih kecil atau belum baligh, karena anak kecil menurut mereka masih lemah dan belum sempurna akal nya, belum bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak tahu mana yang masalah buat dirinya, sehingga membutuhkan pendampingan wali, dan wali adalah dari orang-orang yang dekat dengannya yang lebih memperhatikan dirinya, serta mereka juga adalah orang yang paling mempunyai banyak rasa belas kasih dan sayang kepada dirinya. Ketika dia sudah baligh dan berakal (dewasa) maka dia sudah sempurna akal nya dengan bukti dia mulai mendapat perintah untuk menjalankan aturan-aturan agama.<sup>171</sup>

Selain itu, menurut Hanafiah nikah itu berkaitan dengan kemaslahatan perempuan dan lelaki secara bersamaan, yaitu kemaslahatan hidup dan kebiasaan yang ada yang hanya bisa diwujudkan hanya melalui menikahnya laki-laki dan perempuan. Kerena syahwat kelamin adalah syahwat pokok di dalam diri laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jalan untuk melampiaskannya kecuali dengan menikah, dan demikian juga untuk kemaslahatan berlangsungnya keturunan.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3 (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) h. 241- 242. Abu Zuhroh, Muhammad, *al-Akhwal al-Syakhsiyah* (Mesir: Daru al-Fikri, 1950) h.108 – 110.

<sup>172</sup> Al-Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1982) h.258.

Logika mazhab Hanafi dalam nikah ijbar di atas sebenarnya malah meminimalisir atau malah menghilangkan nikah ijbar. Logika orang tua adalah yang lebih kuat kasih sayangnya terhadap anak kecil serta lebih tahu kemaslahatan anaknya dan selanjutnya disebutkan bahwa kemalahatan pokok dari perkawinan adalah melampiaskan sahwat dan keberlangsungan keturunan. Sedangkan anak kecil sendiri umumnya belum mempunyai sahwat seksual, atau sahwatnya masih sangat lemah, dan manamungkin anak kecil bisa memberikan keturunan kalau dia sendiri belum berkeinginan melampiaskan nafsu sahwatnya. Oleh karena itu wali tidak perlu menikahkannya, apalagi dengan nikah ijbar.

## **2. Logika Hukum Mazhab Syafi'i**

Syafi'iyah memilih *'ilat wilayatu al-ijbar* adalah keperawanan, bukan anak kecil, hal ini didasarkan bahwa nikah bagi perempuan itu sebenarnya membawa unsur kepayahan bagi dirinya, karena ada unsur penundukan dan pelemahan perempuan di hadapan suami, dan hal itu tidak dibutuhkan oleh anak kecil. Sedangkan perwalian wali atas anak kecil itu ada adalah karena untuk memperhatikan anak kecil dan mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan anak kecil, bukan malah memberi sesuatu yang bisa membawa kepayahan kepada dirinya.

Karena nikah itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak kecil, maka tidak tepat jika anak kecil dijadikan *'ilat* diperbolehkannya

nikah *ijbar*, tapi yang tepat adalah karena masih perawan. Selain itu, jika *'ilatnya* adalah karena anak kecil maka tetaplah *wilayatul ijbar* bagi janda yang masih kecil dan ini akan bertentangan dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya<sup>173</sup>

Logika mazhab Syafi'i tentang wilayatu al-ijbar di atas yang mengatakan keperawana adalah ilat wilayatu al-ijbar, bukan anak kecil karena akan beresiko buruk bagi anak kecil, yaitu memberi kepayahan sedangkan orang tua adalah yang lebih memperhatikan anaknya, logika tersebut sebenarnya menghalangi untuk menikahkan perawan yang masih kecil, sehingga akhirnya yang pantas diijbar adalah perawan yang sudah dewasa.

#### G. Syarat-Syarat *Wilayatu al-Ijbar* Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Walupun ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan wali melakukan nikah ijbar, akan tetapi mereka memberikan beberapa syarat kapan hak ijbar dalam nikah itu boleh dilakukan, yaitu:

1. Menurut Hanafiah, untuk menikahkan anak kecil dengan cara ijbar disyaratkan bahwa ayah atau kakek sebagai wali bukan orang yang terkenal sebagai orang yang buruk pilihannya, yaitu karena dia sedang

---

<sup>173</sup>Al- Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul*, h. 257.

gila sedang mabuk atau orang fasiq, sehingga menikahkan anaknya dengan orang yang buruk bagi anaknya.<sup>174</sup>

Sedangkan bagi Syafiiyah, disyaratkan harus tidak adanya permusuhan yang nyata antara wali dan putrinya yang akan dinikahkan (*muwala alaih*). Jika terlihat jelas ada permusuhan maka harus dengan izin perawan tersebut. Tapi jika permusuhannya tidak terlihat, maka masih boleh dinikahkan, karena wali biasanya lebih hati-hati terhadap dampak buruk atas putrinya.<sup>175</sup> Selain itu tidak ada permusuhan antara putri yang akan dinikahkan dengan calon suami, atau bukan dengan orang yang berniat buruk dengan putrinya.<sup>176</sup>

2. Wali harus menikahkannya dengan orang yang sekufu (sederajat) dengannya.<sup>177</sup>
3. Calon suami harus orang yang mampu untuk membayar mahar.<sup>178</sup>

Ketiga syarat di atas adalah syarat sahnya akad nikah dengan cara *ijbar*. Jika wali menikahkan putrinya dan tiga sarat tersebut tidak terpenuhi maka akad nikah tersebut hukumnya tidak sah atau batal.<sup>179</sup>

Walaupun mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memperbolehkan nikah *ijbar*, akan tetapi tetap dengan syarat-syarat yang ketat demi menghindari keburukan dan memperhatikan kemaslahatan anak yang di-*ijbar*.

---

<sup>174</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4, h. 192.

<sup>175</sup> al-Syirbiniy, Syamsudin. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, h.246.

<sup>176</sup> *Ibid*. al-Jaziriy, *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, Daru al-Kutub al-Ilmiah, 2003) h. 37

<sup>177</sup> *Ibid*. al-Syirbiniy, Syamsudin. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, h. 246.

<sup>178</sup> Al-Kanawiy, Abdu al-Hayiy, *Syarah al-Jami' al-Shoghair* (Pakistan: Idarotu al-Quran, 1990) h.180

<sup>179</sup> al-Jaziriy, *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 4, h. 37. Al-Syirbiniy, Syamsudin bin Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 4 h..246, dan Tim, *al-Maushu'ah al-fiqhiyah*, Juz 41, h.263

**BAB IV**

**PERBERDAAN METODOLOGI IJTIHAD MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB SYAFI'I DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERBEDAAN  
PENDAPAT TENTANG 'ILAT HAK IJBAR WALI**

Para ulama ahli fiqih (*fuqoha*), khususnya para mujtahid ketika mereka berijtihad untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum pokok, yaitu al-Quran, Hadits, ijma' dan qiyas atau yang biasa disebut dengan *al-adilah al-mutafaq 'alaih* (dalil-dalil yang yang disepakati bersama) mereka tidak bisa lepas dari aturan-aturan dalam berijtihad. Aturan-aturan tersebut yaitu berupa metodologi atau kaidah-kaidah dalam berijtihad ketika memahami petunjuk lafaz (*dilalatu al-lafzi*) dan kualitas riwayat sumber hukum. Pembahasan metodologi tersebut biasanya dikaji di dalam kitab-kitab ushul fiqih ulama mazhab. Akan tetapi, metodologi tersebut oleh antara ulama mazhab terkadang terdapat perbedaan dan akhirnya berpengaruh dengan proses dan hasil ijtihad mereka, walaupun dari sumber hukum atau dalil yang sama.

Perbedaan metodologi ijtihad dan akhirnya mempengaruhi perbedaan pendapat ini juga terjadi pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ketika berijtihad memahami hukum hak ijbar wali. Di sini penulis akan menjabarkan pengaruh perbedaan metodologi ijtihad mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap kesimpulan hukum, khususnya pada masalah hak ijbar wali.

**A. *Takhriju al-Furu'* 'Ala al-Ushul (تَخْرِيجُ الْفُرُوعِ عَلَى الْأُصُولِ); Metode**

**Penemuan Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih yang Berpengaruh Terhadap Perbedaan Pendapat Ulama Tentang 'Ilat Hak Ijbar Wali:**

**1. .Berdalil dengan Hadits Mursal (الإِسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ)**

Walaupun Hadits telah disepakati semua ulama sebagai sumber hukum, akan tetapi tidak semua jenis hadits mereka sepakati sebagai hujjah atau dalil. Contohnya hadits mursal, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat apakah boleh atau tidak hadits mursal digunakan sebagai dalil. Akhirnya perbedaan pendapat tentang hadits mursal ini berpengaruh terhadap perbedaan pendapat dalam masalah 'ilat hak ijbar wali.

Mursal menurut ahli hadits adalah tabiin yang meninggalkan periwayat antara dirinya dan Rasulullah SAW. sehingga dia langsung berkata: "Rasulallah bersabda". Hal ini sebagai mana digambarkan oleh Ibnu Sholah:

*"Hadits tabiin yang besar yang menjumpai jama'ah dari shahabat dan bersama mereka, seperti 'Ubaid bin 'Adiy bin Khiyar, Said bin Musayab dan yang seperti keduanya ketika dia berkata: "Rasulallah bersabda". Akan tetapi yang mashur semua tabiin dianggap sama di dalam mursal."*<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Ibnu al-Sholah, *Muqodimah Ibnu al-Sholah* (Beirut: Darul al-Fikri, 1986) h.51

Sedangkan mursal menurut ulama ahli ushul fiqih, sebagaimana yang digambarkan oleh Imam al-‘Amidiy:

*“Ketika ada orang yang tidak berjumpa Nabi dan dia orang yang adil, tiba-tiba dia berkata: “Rasulallah bersabda”<sup>181</sup>*

Perbedaan mursal menurut ahli hadits dan ahli ushul fiqih adalah mursal ahli hadits hanya terkhusus untuk riwayat tabi’in yang langsung meriwayatkan dari Nabi, sedangkan apabila rawi belum sampai kepada tabi’in satu orang saja maka disebut hadits *munqotī’* dan apabila lebih dari satu orang maka disebut *mua’adhal*. Adapun menurut ahli ushul fiqih semuanya itu disebut mursal. Sebagaimana dijelaskan para ulama ahli ushul fiqih dan Ibnu Solah sendiri, bahwa itulah istilah mursal yang terkenal di antara ahli fiqih dan ushul fiqih.<sup>182</sup>

Hadits mursal oleh mazhab Hanafi bisa digunakan sebagai dalil, sedangkan oleh mazhab Syafi’i tidak bisa diterima sebagai dalil. Di antara hadits mursal yang digunakan mazhab Hanafi sebagai dalil akan tetapi tidak diterima sebagai dalil oleh mazhab Syafi’i adalah hadits tentang perawan yang menolak dinikahkan secara ijbar oleh walinya dan oleh Rasulullah disuruh untuk memilih. Hadits ini disepakati sebagai hadits mursal karena diriwayatkan oleh seorang tabi’in, yaitu ‘Ikrimah (105 H).

---

<sup>181</sup> Al-Amidy, *Ali bin Muhammad, al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz 2(Riyad: Daru al-Shami’iy,2003) h.148

<sup>182</sup> Al-Khon, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha*, h. 398. Dan Ibnu al-Sholah, *Muqodimah Ibnu al-Sholah* (Beirut: Darul al-Fikri,1986) h.52

Diriwayatkan dari ‘Ikrimah:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:  
 "أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ  
 فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

Artinya: *Dari ‘Ikrimah : “ Bahwa ada seorang gadis perawan mendatangi Nabi SAW kemudian dia mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dan dia diatidak menyukainya, maka Nabi SAW membolehkannya untuk memilih ”*<sup>183</sup>

Hadits dari ‘Ikrimah tentang perawan yang menolak dinikahkan di atas adalah hadits yang masih diperselisihkan antara ulama, khususnya antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Hadits tersebut dari segi riwayat diakui kedua mazhab adalah sebagai hadits mursal. Hadits mursal oleh Hanafiyah dijadikan hujah, oleh karena itu mereka mangamalkan isi hadits riwayat ‘Ikrimah tersebut.

Hanafiyah memahami hadits di atas adalah sebagai dalil yang tegas yang menyebutkan bahwa keperawanan tidak bisa dijadikan *‘ilat wilayatu al-ijbar*, karena hadits tersebut menyebutkan bahwa perawan diperbolehkan untuk memilih atau tidak diperbolehkan untuk dinikahkan secara ijbar oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, bagi Hanafiyah *‘ilat*

---

<sup>183</sup> Bin Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 4, h. 275. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, h. 603. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h.232.

*wilayatu al-ijbar* dengan keperawanan menjadi gugur, dan yang tepat adalah dengan ‘ilat yang lain, yaitu masih anak kecil. Sebaliknya, ketika sudah dewasa maka anak perempuan sudah tidak bisa di-ijbar.<sup>184</sup>

Berbeda dengan Syafi’iyah, hadits mursal bagi mereka dianggap lemah. Sebagaimana dikatakan Imam al-Baghawi bahwa hadits riwayat ‘Ikrimah tersebut adalah hadits mursal yang tidak bisa dijadikan hujah.<sup>185</sup> Imam al-Baihaqi juga menyebutkan bahwa seandainya hadits ‘Ikrimah itu sah maka maknanya diarahkan bahwa perawan tersebut dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, oleh karena itu Rasulullah SAW membolehkannya untuk memilih.<sup>186</sup>

Perbedaan kriteria riwayat hadits yang dapat diterima sebagai hujah atau dalil antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, yaitu hadits mursal telah menjadi salah satu akar perbedaan i’lat hak ijbar wali. Perbedaan ini menjadikan Mazhab Hanafi memilih bahwa anak kecil adalah *’ilat* yang lebih relevan untuk hukum hak ijbar, karena hadits mursal tersebut lebih menekankan bahwa perawan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Sedangkan Mazhab Syafi’i tidak mempertimbangkan hadits tersebut sebagai dasar hukum sehingga tidak berpengaruh terhadap *’ilat* hukum hak ijbar.

---

<sup>184</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir*, Juz 2 (Mesir, al-Matba’ah al-Kubro, 1315) h.395

<sup>185</sup> Al-Baghawi, Abu Muhammad, *Syarhu al-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983) h.34

<sup>186</sup> Al-‘Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bariy*, Juz 9 (Beirut: Daru al-Ma’rifah, 1379) h.196

Perbedaan di atas mengajarkan kita, bahwa Sunnah walaupun disepakati bersama sebagai hujjah, akan tetapi setandar riwayat yang dapat diterima dari Sunnah itu sendiri adalah bukan sesuatu yang disepakati, yaitu masih ada perbedaan pendapat antar mazhab.

## 2. Berdalil dengan *Mafhum al-Mukholafah* (الإِسْتِدْلَالُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ)

Dalam memahami nash al-Quran dan Sunnah, para ulama ushul fiqih membagi pemahaman menjadi dua, yaitu *mafhum al-muwafaqoh* dan *mafhum al-mukholafah*. *Mafhum al-muwafaqoh* bermakna pemahaman yang sama dalam sebuah kalimat antara yang tak terucap dengan yang terucap.<sup>187</sup> Sedangkan *mafhum al-mukholafah* adalah menetapkan sebuah hukum di dalam sesuatu yang tak terucap (*al-maskut*) berlawanan dengan hukum yang terucap (*mantuq*).<sup>188</sup> Atau petunjuk lafadz pada sesuatu yang tak terucap berlawanan dengan petunjuk lafadz yang terucap (*mantuq*), atau disebut juga *dalilu al-khitob* (petunjuk dari yang diucapkan).<sup>189</sup>

Di antara contoh dari *mafhum al-mukholafah* adalah al-Quran surat al-Baqoroh ayat 222:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ

<sup>187</sup> Al-Hadhoriy Bik, *Ushulu al-Fiqih* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariah,1969) h. 122

<sup>188</sup> Al-Jurjaniy, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat* (Indonesia: al-Haromain,2001) h.222.

<sup>189</sup> Al-Ghozali, Abi Hamid, *al-Mustashfa* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt ) h. 157.

Al-Amidiy, Abu al-Hasan, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam* (Beirut: al-Maktab al-Islamiy,1406) h.69

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”

*Mafhum al-mukholafah* ayat diatas adalah menunjukkan diperbolehkannya menggauli istri setelah suci dari haidh.<sup>190</sup>

Dalam penggunaan *mafhum al-mukholafah* dalam memahami nash, hal ini menjadi perdebatan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang apakah boleh *mafhum al-mukholafah* menjadi hujah dalam memahami nash sumber hukum. Perbedaan ini adalah perbedaan masalah kaidah ushul fiqih, akan tetapi memiliki pengaruh besar terhadap perbedaan pendapat ulama dalam masalah furu'.<sup>191</sup>

Mazhab Syafi'i memperbolehkan penggunaan *mafhum al-mukholafah*, walaupun harus dengan syarat-syarat tertentu.<sup>192</sup> Di antara pengaruhnya di dalam furu' adalah dalam masalah hukum hak ijbar wali. Mazhab Syafi'i membolehkan wali untuk men-ijbar putrinya yang masih perawan walaupun dia sudah baligh dan berakal, dan tidak memperbolehkannya kepada ada putrinya yang sudah janda, walaupun dia masih kecil. Dasar pendapat mazhab Syafi'i ini adalah *mafhum al-mukholafah* dari hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abas RA.:

---

<sup>190</sup> Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushulu al-Fiqhi al-Islamiy* (Suria: Daru al-Fikr, 1986) h.364

<sup>191</sup> Al-Khon, Musthofa, *Atsru al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2009) h. 171.

<sup>192</sup> Al-Wazir, Ahmad, *al-Mushafa fi Ushuli al-Fiqih* ( Dimsyiq:Daru al-Fiqir,1996) h.721-723. Al-Ghazali, Abi Hamid, *al-Mustashfa*, h. 157

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهُمَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

“ Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya dia”<sup>193</sup>

Ulama Syafi'iyah memahami makna perintah meminta izin perawan terlebih dahulu sebelum menikahkannya di dalam hadits di atas adalah perintah yang bersifat dianjurkan (*mustahab*), bukan perintah wajib, sehingga seandainya wali tetap men-*ijbarnya* untuk menikah tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, maka setatus pernikahannya hukumnya tetap sah.<sup>194</sup>

Menurut Imam Syafi'i, mengapa meminta izin dari perawan hukumnya sunah sedangkan dari janda hukumnya wajib, hal ini adalah untuk membedakan setatus janda dengan perawan, karena ketika dikatakan di dalam hadits tersebut “*bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya*”, maka hal ini berarti berbeda dengan perawan. Seandainya hukumnya keduanya sama maka Rasulullah tidak membedakan antara keduanya mana yang lebih berhak dari walinya. Seandainya hukum keduanya sama maka seolah-olah malah mengatakan bahwa semua perempuan itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya.<sup>195</sup>

<sup>193</sup> Muslim, *Sohih Muslim*, Juz 2, 1037

<sup>194</sup> Al-Annawawiy, Muhyidiin Abi Zakariya, *Roudhotu al-Tholibin*, Juz 7 (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1991) h. 53.

<sup>195</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.47 . Al-Khon, Musthofa , *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* h.581

Kata “*Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya*” dalam hadits tersebut memberi *mafhum al-mukholafah* kepada perawan, yang berarti wali lebih berhak atas dirinya dan membolehkan wali untuk ijbar kepada dirinya.<sup>196</sup>

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mereka tidak membolehkan wali men-ijbar putrinya yang perawan atau janda yang sudah baligh dan membolehkannya kepada yang masih kecil (belum baligh), karena mazhab Hanafi tidak mempertimbangkan *mafhum al-mukholafah* tersebut, karena *mafhum al-mukholafah* bagi mereka bukan hujjah.<sup>197</sup> Sehingga makna wali lebih berhak atas janda tidak menjadi pertimbangan mereka untuk jadi ‘ilat hak ijbar wali bagi perawan. Selain itu, ‘ilat ijbar bagi hanafiah adalah *shogiroh* (belum baligh) dengan dalil qiyas, yang nanti akan penulis bahas rinciannya dalam bab qiyas.<sup>198</sup>

Pembahasan masalah *mafhum al-mukholafah* adalah permasalahan ilmu bahasa yang juga menjadi sumber kajian ilmu ushul fiqih. Secara ilmu bahasa ke-dua mazhab sebenarnya mengakui adanya *mafhum al-mukholafah*. Akan tetapi dalam memahami teks hukum, yaitu dengan ilmu ushul fiqih, ke-dua mazhab berbeda pendapat apakah *mafhum al-mukholafah* bisa dijadikan hujjah, sehingga ke dua mazhab berkesimpulan pada perbedaan ‘ilat hukum hak ijbar.

---

<sup>196</sup> Al-Ghazali, Abi Hamid, *al-Mustashfa*, h. 163.

<sup>197</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudiin, *al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Daru al-Ma’rifah, tt) h.9

<sup>198</sup> Abu Zuhroh, Muhammad, *Ushulu al-Fiqih* (Beirut: Daru al-Fikr, 1958) h.148-149,

### 3. Pemahaman Kaidah *Dilalatu Al-Amri wa al-Qorinah* (دَلَالَةُ الْأَمْرِ وَالْقَرِينَةِ)

*Dilalatu al-amri* adalah petunjuk makna dari kalimat perintah dalam nash dan *al-qorinah* adalah sesuatu yang ada di dalam kalam atau di luar kalam yang menunjukkan atau mengarahkan kepada makna yang sebenarnya dikehendaki. *Qorinah* kadang bisa menggeser makna kalimat dari makna awal ke makna yang lain dengan mempertimbangkan *qorinah* tersebut.<sup>199</sup>

Di dalam kaidah ushul fiqih yang digunakan mayoritas (*jumhur*) ulama disebutkan bahwa:

“صِبْغَةُ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ فَقَطُّ، وَاسْتَعْمَالُهَا فِي مَا عَدَاهُ يَكُونُ مَجَازًا”

“kata kerja perintah makna aslinya hanya wajib, adapun penggunaannya di selain yang wajib adalah makan majaz (kiasan/bukan asli)”<sup>200</sup>

Mayoritas ulama mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa kata kerja perintah yang bersih dari *qorinah* bermakna wajib. Jadi selama tidak ada *qorinah* maka makna kalimat perintah tetap bermakna mewajibkan dan ketika ada *qorinah* makna hukumnya bisa berubah, menyesuaikan *qorinah* yang ada<sup>201</sup>

Terkait masalah hak ijbar wali, Ulama Hanafiyah memahami bahwa wali meminta izin putrinya yang perawan dan sudah baligh adalah

<sup>199</sup> Al-Jurjaniy, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, h.170

<sup>200</sup> Muhammad Abu Nur, *Ushulu al-Fiqhi*, Juz 4 (Mesir:Daru al-Bashoir, 2005) h. 149

<sup>201</sup> Bin Bayah, Abdullah, *Amali al-Dilalat wa Majali al-Ikhtilafat* (Beirut: Daru al-Minhaj, 2008) h.198

wajib. Hal ini didasarkan pada makna perintah yang ada dalam dua hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abi Ibnu Abas RA :

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «التَّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ  
وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

“ Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya dia”<sup>202</sup>

dan kemudian hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Sayidah ‘Aisah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ  
قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سَكَتُهَا إِذْنُهَا

“Dari ‘Aisyah RA. dia berkata: saya bertanya wahai Rosulallah apakah perempuan diminta perintahnya tentang pernikahannya? Rosulullah menjawab: Ya. Saya kemudian bertanya lagi: sesungguhnya perawan itu jika diminta perintanya maka dia malu dan diam saja. Maka Rosulullah menjawab: diamnya dia itu adalah izin dia”<sup>203</sup>

Mazhab Hanafi memahami makna perintah, yaitu perintah Rosulullah agar wali meminta izin perawan dalam hadits pertama dan meminta perintah perawan dalam hadits kedua, adalah perintah bermakna wajib. Argumen mereka bahwa perawan yang sudah baligh punya hak memilih

<sup>202</sup> Muslim, *Shohih Muslim* 2, h. 1037

<sup>203</sup> Al-Bukhori, *Sohih al-Bukhori*, Juz 9, h.21

sendiri atau tidak boleh di-ijbar wali ini diperkuat hadits Nabi dari Ibnu Abas RA:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

*“Dari Ibnu Abas RA: bahwa ada seorang gadis perawan mendatangi Nabi SAW dan menceritakan bahwa ayahnya menikahkannya akan tetapi dia tidak suka, maka Nabi SAW membolehkannya untuk memilih sendiri”*<sup>204</sup>

Adapun perawan yang belum baligh pilihannya tidak diperhitungkan, maka tidak wajib meminta izinnya dan ini berdasarkan ijma’ ulama.<sup>205</sup>

Adapun mazhab Syafi’i memaknai perintah dalam hadits pertama dan kedua sebagai perintah yang hanya bersifat sunnah, anjuran (*mustahab*) atau arahan Nabi (*irsyad*).<sup>206</sup> Yang menjadikan makna perintah berubah dari wajib menjadi sunah adalah adanya qorinah bahwa Nabi membedakan hukum antara perawan dan janda. Dan ini masih berkait dengan hasil pemahaman dengan *mafhum al-mukholafah*. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi’i:

*“Mengapa meminta izin dari perawan hukumnya sunnah sedangkan dari janda hukumnya wajib, hal ini adalah untuk membedakan setatus janda dengan perawan, karena ketika dikatakan di dalam hadits tersebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka hal ini berarti berbeda dengan perawan. Seandainya hukumnya*

<sup>204</sup> Bin Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad* (Dimsiq: Muasasah al-Risalah, 2009) h.275

<sup>205</sup> Al-Khon, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha* h. 316.

<sup>206</sup> Al-Annawawiy, Muhyidiin, *Roudhotu al-Tholibin*, Juz 7 , h. 53.

*keduanya sama maka Rosulullah tidak membeda-bedakan antara keduanya mana yang lebih berhak dari walinya.*<sup>207</sup>

Difahami dari pemahaman *dilaltu al-amri dan qorinah* di atas bahwa sebuah teks hukum tidak bisa difahami sendiri-sendiri tanpa melihat dan mempertimbangkan teks hukum yang lain yang masih satu tema atau masih ada korelasi, karena semuanya adalah sebuah kesatuan yang harus difahami secara bersama, karena teks hukum tersebut keluar dari sumber yang sama.

Proses dialog antara satu dalil dengan dalil yang lain yang dijadikan *qorinah*, ternyata bisa memunculkan perbedaan pendapat antar mazhab. Seperti Mazhab Hanafi menjadikan Hadits mursal sebagai *qorinah* dan hadits itu ditolak oleh Mazhab Syafi'i. Sebaliknya Mazhab Syafi'i menjadikan *mafhum al-mukholafah* sebagai *qorinah* yang menggeser makna *dilalatul al-amri* yang aslinya memberi makna wajib menjadi makna *mustahab*. Akan tetapi *mafhum al-mukholafah* itu sendiri juga tidak diakui oleh mazhab Hanafi.

#### **4. Penerapan Kaidah Periwiyatan Hadits menurut Ahli Ushul Fiqih.**

Hadits Perwalian masih berkaitan erat dengan 'ilat Ijbar, karena menurut mazhab Hanafi hukumnya sah perempuan yang sudah baligh dan berakal menikah tanpa izin wali, sehingga ini berpengaruh dengan

---

<sup>207</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-um*, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.47 . Al-Khon, Musthofa , *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah* , h.442

kesimpulan mereka bahwa ‘ilat ijbar itu adalah shogir (belum baligh), bukan keperawanan.<sup>208</sup>

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat dalam masalah hukum nikah tanpa wali. Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa perempuan yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal, sebaliknya mazhab Hanafi mengatakan perempuan yang sudah baligh dan berakal diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, tanpa wali dengan syarat harus dengan orang yang sekufu (sederajat) dan mas kawinnya harus mahar al-misli.<sup>209</sup>

Perbedaan pendapat kedua mazhab ini berakar pada permasalahan hadits yang digunakan sebagai dalil bahwa nikah tidak sah tanpa wali, hadits itu diamalkan oleh mazhab Syafi’i akan tetapi ditolak oleh mazhab Hanafi karena permasalahan kaidah periwayatan yang berbeda antara dua mazhab tersebut. Yaitu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Sulaiman dari ‘Urwah dari Zuhri dari ‘Sayidah ‘Aisah RA:

عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنِ الرَّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »

“Dari Sulaiman dari al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dari Nabi SAW :

“Siapa saja perempuan dinikahkan tanpa izin wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal”<sup>210</sup>

<sup>208</sup> Ibnu Nujaim, Zainudin bin Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nadhoir* (Dimsiq: Daru al-Fikri, 2005) h.204

<sup>209</sup> Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar lita’lili al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah) h. 90-94.

<sup>210</sup> Al-Daruqutniy, *Sunan al-Daruqutniy*, Juz 4 (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004) h.313, al-Thirmiziy, *Sunan al-Thirmiziy*, Juz 3 (Mesir, Musthofa al-Halabiy, 1975) h.399. dll.

Riwayat hadits ini menjadi perdebatan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sehingga merekapun berselisih dalam kesimpulan hukum dari hadits tersebut. Perselisihan kaidah tersebut adalah:

**1) Kaidah Periwat Hadits yang Berftawa atau Beramal Bertentangan dengan yang Dia Riwayatkan.**

Untuk menerima hadits ahad mazhab Hanafi mensyaratkan: ”*periwat hadits (rowiy) tidak melakukan hal yang bertentangan dengan yang diriwayatkannya*”. Karena rowiy tidak akan melakukan yang bertentangan dengan yang diriwayatkannya kecuali yaqin ada *naskh* (hadits dihapus hukumnya dengan hadits yang terakhir), atau ada ta'wil atau takhsis. Sedangkan mayoritas (*jumhur*) ahli fiqih dan ushul fiqih, di antaranya Syafi'iyah berpendapat sebaliknya. Yaitu bahwa apa yang bertentangan antara rowiy dengan yang diamalkan tidak membatalkan makna lahir isi hadits, karena bisa saja sahabat keliru memahami dalil.<sup>211</sup>

Hadits tentang syarat nikah harus dengan wali di atas diriwayatkan Sayidah 'Aisyah, akan tetapi ada riwayat yang lain dia mengamalkan yang bertentangan dengan isi hadits tersebut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ  
غَائِبٌ بِالشَّامِ

---

<sup>211</sup> Mahir Yasin, *Atsar al-Ikhtilafi al-Asanid wa al-Mutun fi Ikhtilafi al-Fuqoha* (Libanon:Daru al-Kutub, 2009) h.166

*“Diriwalkan dari Sayidah ‘Aisyah bahwasanya dia menikahkan Hafshah binti Abdurrahman dengan al-Munzir bin Zubair, sedangkan Abdurrahman sedang tidak ada sedang di Syam.”<sup>212</sup>*

Oleh karena itu hadits pertama menurut Hanafiah dihapus hadits ke dua, selain itu juga menurut Hanafiah bertentangan dengan hadits:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

*“perempuan dewasa lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.”<sup>213</sup>*

Hanafiah berpendapat bahwa yang benar menurut ahli bahasa kata “الْأَيِّمُ” maknanya adalah nama untuk perempuan dewasa yang tidak punya suami baik janda atau perawan. Oleh karena wali tidak bisa men-ijbar putrinya yang sudah dewasa. Sedangkan Syafi’iyah mengartikannya dengan janda<sup>214</sup>

Adapun Jumhur ulama, di antaranya Syafi’iyah yang mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah.<sup>215</sup> Memahami bahwa hadits Sayidah ‘Aisyah RA menikahkan Hafshah itu maksudnya bukan dia yang melangsungkan akad nikah, akan tetapi ‘Aisyah mempersiapkan sebab-sebab pernikahan dan kemudian menyerahkan akad nikahnya kepada Abdurrahman sebagai wali Hafshah, dengan dalil riwayat dari Abdurrahman:

<sup>212</sup> Anas bin Malik, *al-Muwatho* (Beirut: Daru Ihya al-Turots al-‘Arobiy, 1985) h. 555

<sup>213</sup> Muslim, *Sohih Muslim* 02, 1037

<sup>214</sup> Ibnu al-Humam, *Fathu al-Qodir* 03, (Kairo, Daru al-Fikri, 1315 H) h.393

<sup>215</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmu’* 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salfiyah, tt) h,146

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ يُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ  
 مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوْجٌ، فَإِنَّ  
 الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ

*“Dari Abdurrahman bin Qosim dia berkata: Saya bersama Aisyah meminangkan perempuan dari keluarganya, dan dia jadi saksi maka tinggal akad nikah. Aisyah berkata kepada sebagian keluarga perempuan: “nikahkanlah, maka sesungguhnya perempuan tidak boleh jadi wali akad nikah”.*<sup>216</sup>

Hadits-hadits di atas adalah hadits yang saling kontradiksi antara yang satu dengan yang lain, hal itu menjadikan para mujtahid mencari jalan keluar, yaitu dengan memunculkan kaidah-kaidah ushul fiqih, seperti nasikh dan mansukh, ta’wil dan takhsis agar pemahaman yang sebenarnya ditemukan, dan tidak meninggalkan semua hadits, atau membatalkan satu hadits dengan teori nasikh dan mansukh demi dalil-dalil yang lain agar tetap bisa diamalkan.

## 2) Kaidah Hukum Rowiy Hadits yang mengingkari Rowiy lain.

Ketika ada rawiy yang pokok (guru) tidak mengenal atau menolak rowiy setelahnya maka hadits tersebut tidak bisa diamalkan bagi Hanafiyah, dengan alasan jika hadits tersebut adalah hujah bagi

<sup>216</sup> Al-Zaila’i, Jamaludiin, *Nasbu al-Royah*, Juz 3 (Beirut: Muassatu al-Royan, 1996) h.186 . Mahir Yasin, *Atsar al-Iktilafi al-Asanid wa al-Mutun fi Ikhtilafi al-Fuqoha* h.166

rowiy berikutnya maka pasti akan lebih utama jadi hujah bagi rowiy yang pertama. Tapi jika batal di rowiy yang pertama mestinya batal juga bagi rowiy setelahnya, karena dia sumber riwayat.

Sebaliknya menurut mazhab Syafi'i, selama rowi yang sebelumnya menolak dengan mendustakan hadits yang diriwayatkan rawi setelahnya, maka hadits yang diriwayatkan juga tidak dapat diamalkan, akan tetapi jika rowi sebelumnya menolak karena lupa atau ragu, seperti berkata: “saya tidak tahu” atau “saya tidak ingat” maka hadits tetap bisa diamalkan.<sup>217</sup>

Menurut Syafi'iyah riwayat hadits tersebut masih mungkin dibenarkan, karena rowiy sebelumnya masih dianggap adil dan begitu juga rowi setelahnya masih dipastikan secara yaqin orangnya adil. Dan sikap ketidak pastian rowi pertama itu tidak menunjukkan bahwa dia menganggap rowi setelahnya berbohong. Karena bisa saja rowi sebelumnya meriwayatkan hadits tersebut, tapi kemudian dia lupa karena manusia biasa lupa, sedangkan sesuatu yang yaqin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang meragukan.<sup>218</sup>

Ini juga sesuai yang dikatakan Abi al-Faraj Ibnu Jauzi (597 H) di dalam kitabnya “*al-Tahqiq fi Ahaditsi al-Khilaf*” bahwa rowi sebelumnya, yaitu al-Zuhriy itu lupa. Ini berdasarkan cerita dia bahwa Ibnu Jureij setelah meriwayatkan hadits tersebut dari Sulaiman dan

---

<sup>217</sup> Al-Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu'ala al-Ushul* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1982) h.255

<sup>218</sup> *Ibid*

kemudian dia bertanya kepada al-Zuhriy dan menjawab dia tidak tahu hadits tersebut, maka dia bertanya kembali kepada Sulaiman dan Sulaimanpun ingat dengan al-Zuhriy dan memuji-muji dia.<sup>219</sup>

Perbedaan kaidah periwayatan hadits menurut ulama Hanafiayah dan Syafi'iyah di atas memberi pengaruh dengan pemahaman 'ilat hak ijbar wali, karena hadits yang digunakan sebagai dalil tentang syarat harus adanya wali dalam pernikahan hadits tersebut dilihat dari segi riwayatnya melalui Sulaiman dari al-Zuhriy dari Sayidah 'Aisyah<sup>220</sup>, akan tetapi ternyata al-Zuhriy mengingkari yang diriwayatkan Sulaiman.<sup>221</sup> Ibnu Jureij berkata: bahwa dia bertemu dengan al-Zuhriy dan bertanya kepadanya: "apa dia mengetahui hadits tersebut?", kemudian dia jawab: "dia tidak tahu hadits tersebut".<sup>222</sup>

Oleh karena itu, karena periwayat hadits perwalian, yaitu 'Aisyah fatwanya bertentangan dengan hadits lain yang dia riwayatkan. Selain itu al-Zuhri sebagai periwayat hadits sebelumnya juga mengingkari hadits periwayat setelahnya, maka hadits 'Aisyah tentang wajibnya ada wali dalam pernikahan tidak digunakan sebagai dalil perwalian karena dianggap adanya benturan antara dua dalil. Sehingga oleh Hanafiayah hadits tentang sahnya pernikahan anak perempuan tanpa wali kemudian diarahkan ke pernikahan budak

---

<sup>219</sup> Ibnu al-Jauziy, Abi al-Faraj, *al-Tahqiq fi Ahaditsi al-Khilaf* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) h.256

<sup>220</sup> Al-Daruqutniy, *Sunan al-Daruqutniy*, Juz 4, h.313. Al-Thirmiziy, *Sunan al-Thirmiziy*, Juz 3 h.399

<sup>221</sup> Ibnu al-Humam, *Fathu al-Qodir*, Juz 3 (Kairo, Daru al-Fikri, 1315 H) h.394

<sup>222</sup> Ibnu al-Jauziy, Abi al-Faraj, *al-Tahqiq fi Ahaditsi al-Khilaf*, h.256

perempuan, anak kecil (belum baligh) dan anak yang tidak berakal (gila).<sup>223</sup>

Perbedaan qaidah ushul fiqih antar mazhab dalam masalah matan dan sanad hadits-hadits yang seolah saling kotradiktif ternyata sangat berpengaruh dalam masalah hukum wali dalam pernikahan yang disimpulkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Masalah ini juga berpengaruh terhadap masalah *'ilat* hak ijbar wali.

## 5. Qiyas

Qiyas sebagai sumber hukum terdiri dari beberapa rukun diantaranya adalah *'ilat*. *'Ilat* sebagai sifat yang bisa memberi pengaruh di dalam hukum adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap penemuan hukum dan juga perbedaan pendapat ulama, karena adanya perbedaan pemahaman *'ilat*.<sup>224</sup>

Semua ulama sepakat bahwa wali hukumnya sah menikahkan anak perempuannya dengan cara ijbar yaitu anak yang masih kecil dan perawan, sehingga pernikahan tetap sah tanpa ridho dan izinya karena anak kecil belum memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang *'ilat* hukum yang menjadi alasan membolehkan menikahkan dengan nikah ijbar.<sup>225</sup>

*Pertama*, *'ilat mahjur 'alaih* adalah *'ilat* yang menjadi penghalang atau menjadikan seseorang tidak sah mengatur dirinya sendiri dan semua

<sup>223</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudin, *Kitabu al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Daru al-Ma'rifah, tt) h.12

<sup>224</sup> Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar li Ta'lili al-Mukhtar*, h.90. Al-Sa'diy, Abdu al-Karim, *Mabahitsu al-'Ilat fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyin* (Beirut: Daru al-Bashoir, 2000) h.6.

<sup>225</sup> Al-Khon, *Atasru al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliah fi Ikhtilafi al-Fuqoha*, h.504.

ulma sepakat bahwa anak kecil (*al-sighor*) dan orang yang tidak berakal adalah penyebab dia menjadi *mahjur 'alaih*<sup>226</sup>

*Kedua*, telah menjadi ijma' ulama bahwa anak kecil adalah '*ilat* tetapnya perwalian wali terhadap anak kecil di dalam menggunakan hartanya, dan kemudian ulama hanafiyah menganalogikan (*qiyas*) masalah perwalian wali dalam masalah harta dengan masalah perwalian wali dalam masalah nikah, yaitu '*ilat* hukum perwalian kedua masalah tersebut adalah sama, yaitu anak kecil yang belum baligh (*al-shighor*).<sup>227</sup>

Oleh karena itu, ketika anak tersebut sudah baligh dan berakal (*mukalaf*) maka dia sudah punya hak untuk mengatur hartanya sendiri dan ulama Hanafiyah berpendat bahwa siapa yang sudah punya hak mengatur hartanya sendiri dikarenakan telah menjadi wali bagi dirinya sendiri maka dia juga berhak mengatur diri sendiri, dan begitu pula sebaliknya.<sup>228</sup>

Berdasarkan argumen di atas, Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa '*ilat* hukum ijbar adalah "anak kecil (*al-shighor*)" atau belum baligh, sehingga selama selama '*ilat* tersebut masih bisa ditemukan, maka tetap sah menikahkan putrinya yang masih kecil dengan cara ijbar walaupun terhadap anak perempuan janda, karena adanya '*ilat*, dan tidak memperbolehkan nikah ijbar ketika '*ilat* itu tidak ditemukan. Seperti tidak

---

<sup>226</sup> Tim, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* (Kuwait: 2007) 17, h. 85-87.

<sup>227</sup> Abdul al-Hakim, *Mabahitsu al-'ilat fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin*, h. 341.

<sup>228</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daru 'Alami al-Kutub, 2003) h. 155.

diperbolehkannya nikah kepada perawan yang sudah baligh, karena ‘*ilat*’nya, yaitu masih kecil itu tidak ditemukan.<sup>229</sup>

Berbeda dengan mazhab Syafi’i, ulama Syafi’iyah menjadikan ‘*ilat*’ ijbar adalah “keperawanan”. Mereka menilai hukumnya kepada yang ada ‘*ilat*’ hukumnya. Syafi’iyah membolehkan wali menikahkan ijbar kepada perawan yang sudah baligh karena ‘*ilat*’ hukumnya ditemukan. Dan syafi’iyah juga tidak memperbolehkan wali melakukan nikah ijbar kepada anak kecil yang sudah janda atau pernah menikah, karena tidak ditemukannya ‘*ilat*’ ijbar yaitu “keperawanan”.<sup>230</sup>

Difahami dari akar perbedaan pendapat di atas, bahwa mazhab Hanafi lebih menekankan ‘*ilat shoghiroh*’ (anak kecil) dengan argumen qiyas perwalian harta bagi anak kecil dengan pernikahan. Sedangkan mazhab Syafi’i tidak menggunakan qiyas tersebut dan lebih memilih “keperawanan” sebagai ‘*ilat hak ijbar*’.

## **B. Perbedaan Pemahaman Bahasa dan pengaruhnya terhadap ‘*Ilat*’ Hukum**

### **Hak Ijbar Wali**

#### **1. Pemahaman Subjek (*al-Fa’il*) Pernikahan di Dalam al-Quran dan Sunnah.**

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat tentang ‘*ilat*’ hak ijbar wali di antaranya dipengaruhi tentang pemahaman hak perempuan boleh menjadi subjek (*al-fa’il*) pernikahan atau melakukan

<sup>229</sup> Al-Dabusiy, Ubaidillah, *Taqwimu al-Adilah* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2001) h. 315’

<sup>230</sup> Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Juz 10, h. 141-142.

akad nikah sendiri tanpa izin wali, sehingga tidak ada hak ijbar wali terhadap putrinya yang sudah baligh. Mazhab hanafi membolehkan perempuan yang sudah baligh melakukan akad nikah sendiri tanpa adanya wali, di antara yang menjadi dasar tersebut adalah ayat-ayat al-Quran:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ<sup>231</sup>

“Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka (kaum perempuan) berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri”. (QS. al-Baqarah: 240)

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ<sup>232</sup>

“hingga dia (perempuan) kawin dengan suami yang lain” (QS. al-Baqarah:230)

Menurut Hanafiah ayat ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan melakukan akad untuk dirinya sendiri karena subjek (*fa'il*) di ayat tersebut adalah perempuan itu sendiri.<sup>233</sup>

Kemudian di ayat yang lain Allah juga menjadikan perempuan sebagai subjek atau pelaku pernikahan.<sup>234</sup>

231

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

232

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

<sup>233</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudin, *Kitabu al-Mabsuth*, Juz 5 , h.11

<sup>234</sup> *Ibid*, h.12

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>235</sup>

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (perempuan) kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” (QS. al-Baqarah:32)

Pada ayat tersebut Allah menjadikan subjek pernikahan pada diri perempuan, kemudian Hanafiah menyimpulkan bahwa perempuan yang sudah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak boleh memaksanya untuk menikah (*ijbar*).<sup>235</sup>

Adapun Syafi'iah dan jumhur ulama menafsiri bahwa makna ayat terakhir itu di arahkan kepada para wali, dengan alasan seandainya perempuan sudah bisa menikahkan dirinya sendiri maka wali di ayat tersebut tidak perlu dilarang untuk menghalangi perempuan untuk menikah, karena yang bisa menghalangi adalah orang yang berhak mengizinkan atau tidak, yaitu adalah wali. Jadi pesan ayat itu ditunjukkan kepada wali<sup>236</sup>

Kemudian Hanafiah memperkuat pendapatnya tersebut dengan hadits-hadits di antaranya:

<sup>235</sup> Ibnu al-Humam, *Syarhu Fathi al-Qodir* (Mesir, al-Matba'ah al-Kubro, 1315H) h.392

<sup>236</sup> Al-Syais, Muhammad, *Tafsiru Ayati al-Ahkam* (Beirut, Daru al-Qodiriy, 2007) h.273.  
Thowilah, Abdu al-Wahab, *Atsaru al-Lughoh fi Ikhtilafi al-Mujtahidin*, h.143

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

“perempuan dewasa lebih berhak atas dirinya dari pada walinya”<sup>237</sup>

Syafi’iyah dan Hanafiah berbeda pendapat dalam memahami kata الْأَيِّمُ, bagi Safi’iyah maknanya adalah janda sedangkan bagi Hanafiah maknanya adalah perempuan dewasa yang tidak menikah, baik perawan atau janda, akhirnya mereka berselisih pendapat tentang ‘ilat hak ijar wali, tentang siapa yang tidak boleh di-*ijbar*, janda atau dewasa (*balighoh*).<sup>238</sup>

Perbedaan pemahaman bahasa di antara ulama mazhab ternyata menjadi akar perbedaan pendapat ulama di dalam memutuskan ‘ilat sebuah hukum. Seperti makna الْأَيِّمُ yang menurut Hanafiyah dimaknai sebagai perempuan dewasa yang tidak menikah, sehingga mereka berkesimpulan bahwa perempuan dewasa tidak boleh di-*ijbar*, baik dia masih perawan atau janda. Sebaliknya Syafi’iyah memaknai الْأَيِّمُ dengan janda, sehingga mereka berkesimpulan bahwa janda tidak boleh di-*ijbar*, baik dia masih kecil atau sudah dewasa.

Oleh karena itu, Hanafiah memahami bahwa ilat ijar adalah “anak kecil” karena perempuan dewasa tidak boleh di-*ijbar*. sedangkan

<sup>237</sup> Muslim, *Sohih Muslim*, Juz 2, 1037

<sup>238</sup> Al-Sarkhosiy, Syamsudin, *Kitabu al-Mabsuth*, Juz 5, h.12. Al-Syiroziy, Abu Ishaq, *al-Muhadzab*, Juz 4 (Beirut: Daru al-Qolam, 1996) h.126 .Al-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz 16, h. 164-165.

Sayafi'iyah mengatakan ilat ijbar itu adalah “keperawanan” karena janda tidak boleh di-*ijbar*.

## 2. Pemahaman *Al-Haqiqot wal al-Majaz* (الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ) di Dalam al-Quran dan Sunnah.

Al-haqiqat dan al-majaz adalah termasuk kajian ilmu bahasa, dan pemahaman lafadz dari dua sisi tersebut berpengaruh terhadap hasil ijtihad ulama, bahkan mampu memunculkan perbedaan pendapat di antara ulama karena berbeda memahami makna sebuah lafadz apakah itu haqiqat atau majaziy.

Al-haqiqat adalah : “lafadz yang biasa digunakan untuk sebuah makna yang pertama, baik menurut bahasa, syar’iy, kebiasaan dan istilah”.<sup>239</sup> Sedangkan al-majaz adalah: “lafadz yang dipakai bukan pada yang biasa digunakan karena ada kesesuaian antara keduanya”<sup>240</sup>

Contoh lafadz sholat makna hakekatnya secara syar’iy (*al-haqiqot al-syar’iyat*) adalah ibadah khusus dengan rukun-rukun dan dengan bacaan tertentu yang diawali takbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam. Akan tetapi menjadi makna majaziy secara syar’iy jika dimaknai do’a, walaupun secara bahasa artinya do’a.<sup>241</sup>

Dalam permasalahan hukum hak ijbar wali masalah perbedaan pemahaman haqiqat dan majaz dalam lafaz yang ada di dalam al-Quran

<sup>239</sup> Thowilah, Abdu al-Wahab, *Atsar al-Lughoh fi Ikhtilafi al-Mujtahidin*, h.143

<sup>240</sup> Al-Asnawiy, *al-Tamhid fi Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul* (Beirut: Muasasa al-Risalah, 1981) h.185

<sup>241</sup> Al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, h.88-89

dan Sunnah ternyata berpengaruh terhadap perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Wali sebagai orang yang mempunyai hak ijab wali dalam menikahkan putrinya dan di dalam hadits disebutkan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali menjadi perbedaan pemahaman antara dua mazhab tersebut, karena yang satu memahami secara haqiqat dan yang satu memahaminya secara majaziy.

Di dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, al-Daruqutniy, Ibnu Majah, Abi Daud dan al-Tirmidziy Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»

*Rasulallah SAW bersabda: "tidak ada nikah tanpa wali"*<sup>242</sup>

Di dalam hadits tersebut ada lafaz menafikan terjadinya pernikahan tanpa adanya wali. Penafian itu mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu "tidak sah" jika dimaknai secara haqiqat atau makna "tidak sempurna" jika dimaknai secara majaziy.<sup>243</sup>

Di dalam memahami hadits tersebut Imam Abu Hanifah memahaminya dengan makna majazi, maknanya adalah tidak ada nikah yang sempurna atau yang lebih baik kecuali dengan adanya wali, bukan tidak sah. Karena ada kemungkinan wali bisa membatalkan pernikahan jika suami bukan orang yang sekufu (sederajat), karena kafa'ah adalah hak wali. Karena itu, jika perempuan yang sudah baligh melangsungkan pernikahan dengan kemauannya sendiri tanpa kehadiran wali dan dengan

<sup>242</sup> Al-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, Juz 3 (Mesir: Matba'ah Musthafa, 1975) h.399.

<sup>243</sup> Thowilah, Abdu al-Wahab, *Atsar al-Lughoh fi Ikhtilafi al-Mujtahidin*, h.143

orang yang sekufu, maka nikahnya sah. Karena tidak ada hak ijbar oleh wali bagi perempuan yang sudah baligh.

Sedangkan Jumhur (mayoritas) ulama, di antaranya mazhab Syafi'i memahmi hadits tersebut dengan makna al-haqiqat secara syar'iy (*al-haqiqot al-syar'iyat*), yaitu pernikahan itu tidak akan sah tanpa adanya akad yang dilakukan oleh wali. Siapapun perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan jika melakukannya sendiri, walaupun walinya mengizinkan maka nikahnya tidak sah atau batal.<sup>244</sup>

Di sisi lain, mazhab Hanafi memaknai kata “nikah” secara hakikat adalah senggama dan akad nikah secara majaziy, sebaliknya mazhab Syafi'i memaknai kata “nikah” secara hakikat adalah akad nikah dan secara majaziy berarti senggama.<sup>245</sup>

Karena memang di dalam al-Quran dan Sunnah kata nikah memang memiliki dua makna, kemungkinan bermakna akad (*al-'aqdu*) atau bermakna senggama (*al-wath'u*). Ini semua berpengaruh terhadap perbedaan pendapat ulama ketika menafsiri ayat atau hadits yang menyebutkan kata nikah, dan ini juga berdampak pada perbedan pemahaman ilat nikah ijbar.<sup>246</sup>

Masalah *fa'il* (subjek) dan *al-Haqiqot wal al-Majaz* adalah permasalahan bahasa di dalam sebuah teks hukum. Ulama antar mazhab bisa berbeda dalam memahami *fa'il* dan *al-Haqiqot* atau *al-Majaz* di

---

<sup>244</sup> Thowilah, Abdu al-Wahab, *Atsar al-Lughoh fi Ikhtilafi al-Mujtahidin*, h.143

<sup>245</sup> Ibnu Katsir, *Thobaqotu al-Syafi'iyah* (Beirut: Daru al-Madar al-Islami, 2004) h.14. Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar li Ta'lili al-Mukhtar*, h. 81

<sup>246</sup> Al-Syais, Muhammad, *Tafsiru Ayati al-Ahkam*, h.269. Thowilah, Abdu al-Wahab, *Atsar al-Lughoh fi Ikhtilafi al-Mujtahidin*, h.183

dalam sebuah nash yang akhirnya berbeda kesimpulan hukum yang diputuskan. Seperti mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berbeda memami subjek hukum pernikahan (*fa'il*) dan *Al-Haqiqot* atau *al-Majaz* dalam makna nikah yang akhirnya kedua mazhab berbeda kesimpulan hukum yang diputuskan.

### C. Logika Hukum 'Ilat Hak *ijbar* Wali (الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ لِعِلَّةِ وَلايَةِ الْإِجْبَارِ)

#### 1. Logika Hukum 'Ilat Hak *ijbar* wali Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa perwalian *ijbar* (*wilayatu al-ijbar*) bagi anak perempuan ilatnya adalah “masih kecil”(belum baligh), bukan karena keperawanan. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada bahwa anak kecil adalah penyebab yang memberi pengaruh adanya perwalian, yaitu karena dia masih lemah, belum berakal atau tidak sempurna akalunya, seperti halnya anak yang kurang waras atau gila, walaupun dia sudah besar maka bagi wali berhak menikahkannya tanpa izinnya.<sup>247</sup>

Selain itu, anak kecil atau belum barakal belum bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak tahu mana yang masalah buat dirinya, sehingga membutuhkan pendampingan wali, dan wali adalah dari orang-orang yang dekat dengannya yang lebih memperhatikan dirinya, serta mereka juga adalah orang yang paling mempunyai banyak rasa belas kasih dan kasih sayang kepadanya.

---

<sup>247</sup> Ibnu Abidin, *Rodu al-Mukhtar*, Juz 4 , h. 170

Oleh karena itu, anak kecil yang dinikahkan oleh wali selain ayah dan kakeknya ketika dia sudah baligh maka dia punya hak khiyar, memilih meneruskan atau membatalkan pernikahan. Ini didasarkan kasih sayang dan perhatian wali selain ayah dan kakek lemah, tidak sekuat kasih sayang dan perhatian ayah dan kakek terhadap dirinya.<sup>248</sup>

Ketika dia sudah baligh dan berakal (dewasa) maka dia sudah sempurna akalnya dengan bukti dia mulai mendapat perintah untuk menjalankan aturan-aturan agama.<sup>249</sup>

Ketika anak tersebut sudah baligh dan berakal (*mukalaf*) maka dia sudah punya hak untuk mengatur hartanya sendiri dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa siapa yang sudah punya hak mengatur harta hartanya sendiri dikarenakan telah menjadi wali bagi dirinya sendiri maka dia juga berhak mengatur diri sendiri, dan begitu pula sebaliknya.<sup>250</sup>

Oleh karena itu, usia baligh adalah penyebab terputusnya perwalian harta anak tersebut, baik pada perawan dan janda, begitu juga dalam perwalian nikah karena masih satu jenis.<sup>251</sup>

Logika hukum mazhab Hanafi dalam masalah hak ijbar terlihat bukanlah logika semata, akan tetapi tetap bersandar pada kebiasaan logika hukum yang biasanya diterapkan dalam hukum fiqih.

---

<sup>248</sup> Al-Maroghinaniy, Burhanuddin, *al-Hidayah* (Mesir:al-Matba'ah al-Kubro,1315) h.406-407

<sup>249</sup> Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, Juz 3 (Beirut:Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) h. 241- 242. Abu Zuhair, Muhammad, *al-Akhwat al-Syakhsiyah* ( Mesir: Daru al-Fikri, 1950) h.108 – 110.

<sup>250</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4, h. 155.

<sup>251</sup> Al-Dabusiy, 'Ubaidillah bin Umar, *Taqwimu al-Adilah*, h. 315.

## 2. Logika Hukum 'Ilat Hak Ijbar Wali Mazhab Syafi'i

Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa perwalian *ijbar* (*wilayatu al-ijbar*) bagi anak perempuan ilatnya adalah keperawanan, bukan karena masih anak kecil. Imam Syafi'i mendasarkan pilihannya tersebut dengan alasan, bahwa nikah bagi perempuan itu sebenarnya membawa unsur kepayahan bagi dia, karena ada unsur penundukan dan pelemahan perempuan di hadapan suami, dan hal itu tidak dibutuhkan oleh anak kecil.

Sedangkan perwalian wali atas anak kecil itu ada adalah karena untuk memperhatikan anak kecil dan mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan anak kecil, bukan malah memberi sesuatu yang bisa membawa kepayahan kepada dirinya. Oleh karena itu, wali tidak boleh menghibahkan harta anak kecil, tapi boleh menerima hibah atas nama anak kecil tersebut, wali juga tidak boleh menjual belikan harta anak kecil jika itu membawa kerugian besar bagi dirinya, dan wali juga tidak mempunyai hak talak atas nama anak kecil, karena itu bukan kebutuhan baginya.

Dan nikah itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak kecil, maka tidak tepat jika anak kecil dijadikan '*ilat* diperbolehkannya nikah *ijbar*, tapi yang tepat adalah karena masih perawan. Hal ini berbeda jika sekira pernikahan anak kecil itu bisa memberi banyak manfaat bagi anak kecil, tapi ini juga tidak memastikan hal yang menjadikan hak perwalian nikah. Selain itu jika '*ilatnya* adalah karena anak kecil maka

tetaplah *wilayatul ijbar* bagi janda yang masih kecil dan ini akan bertentangan dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.<sup>252</sup>

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah walupun berbeda pendapat dalam masalah wali dan *'ilat hak ijbar* wali, yaitu Syafi'iyah mensyaratkan harus adanya wali dalam akad nikah, baik untuk perempuan kecil atau dewasa, perawan atau janda, dan sebaliknya Hanafiyah berpendapat bahwa anak perempuan yang sudah dewasa boleh menikah tanpa ada wali, karena perempuan yang sudah dewasa menurut mereka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, akan tetapi Hanafiyah tetap menganjurkan anak untuk menikah dengan wali. Hanafiyah menyebut wali tersebut dengan *wilayatu nadbin wa istihabbbin* yaitu perwalian yang sifatnya dianjurkan atau sunahkan, tapi tidak wajib.<sup>253</sup>

Hanafiyah menganjurkan kepada anak perempuan yang sudah dewasa (*mukallafah*), baik perawan atau janda untuk menyerahkan pernikahannya kepada walinya agar dia tidak disebut sebagai perempuan yang tidak tau sopan santun, dan selain itu untuk keluar dari perbedaan pendapat (الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ) dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya wali kepada anak perempuan, baik kecil atau dewasa, walaupun *'ilat ijbar* bagi Hanafiyah adalah anak kecil, dan bagi yang sudah dewasa boleh menikah tanpa wali.<sup>254</sup>

---

<sup>252</sup> Al- Zunjani, Syihabudiin, *Takhriju al-Furu' 'ala al-Ushul*, h. 257

<sup>253</sup> Al-Kasani, 'Alauddin Abi Bakar, *Badai' al-Shonai'*, h. 241.

<sup>254</sup> Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daru 'Alami al-Kutub, 2003) h. 154.

Mazhab empat semua menerapkan kaidah *الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ*, walaupun mereka berbeda pendapat dalam masalah teori. Sikap keluar dari perbedaan pendapat ini adalah bentuk sikap toleransi antar mazhab, yaitu dengan berusaha mengamalkan dalil atau pendapat mazhab lain yang berbeda, tanpa harus membatalkan pendapat yang dia yakini.<sup>255</sup> Seperti yang dilakukan mazhab Hanafi, walupun menurutnya tidak wajib adanya wali, akan tetapi dengan menghadirkan wali hal itu tidak membatalkan pernikahan, bahkan akan keluar dari perbedaan pendapat, yaitu dengan pendapat yang lain yang mewajibkan.

---

<sup>255</sup> Abdu al-Majid, *al-Khuruġ min al-Khilaf* (Yordania: Jurnal Universitas Yordania, tt) .h. 232,251 dan 258.

## BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah memahami perwalian nikah menjadi syarat ketika anak masih belum baligh, karena dia masih *mahjur 'alaih* sehingga perwalian adalah hak walinya. Sedangkan anak jika sudah baligh maka dia dianggap mempunyai hak perwalian sendiri, dan wali yang lain harus meminta izin putrinya. Sedangkan bagi Syafi'iyah wali adalah syarat sah akad nikah bagi perempuan secara mutlak, sehingga perempuan tidak sah sama sekali menikahkan dirinya.
2. Ulama mazhab Hanafiy berpendapat bahwa anak perempuan yang boleh di-*ijbar* adalah perempuan yang masih kecil atau belum baligh ((الصَّغِيرَةُ)), sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang boleh di-*ijbar* adalah perempuan yang masih perawan, yaitu yang belum pernah menikah (البِكْرُ).
3. Menurut mazhab Hanafi *'ilat* hukum hak *ijbar* adalah karena masih anak kecil atau belum baligh ((الصَّغِيرَةُ)), dasar utamanya adalah karena anak tersebut masih *mahjur 'alaih*, yaitu belum berakal dan belum bisa mengurus dirinya sendiri sehingga urusannya masih berada di kekuasaan wali. Selain itu, wali juga yang lebih tahu mana yang maslahat atau yang

tidak baik buat dirinya. Karena wali yang masih memiliki kekuasaan penuh atas *mahjur 'alaih* maka dia memiliki hak ijbar atas diri anak tersebut . Sedangkan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa 'ilat hukum ijbar adalah keperawanan (الْبِكَارَةُ), dasar utama pendapat mazhab Syafi'i ini adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abas RA.:

*“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan ayahnya meminta izinnya tentang dirinya”* ( HR. Muslim)

kata *“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya”* dalam hadits tersebut memberi *mafhum al-mukholafah* kepada perawan, yaitu wali lebih berhak atas diri perawan yang berarti wali diperbolehkan untuk melakukan ijbar kepada dirinya. Dan semua dalil dasar kedua mazhab masih diperkuat dengan dalil-dalil yang lain, seperti yang peneliti rinci dalam pembahasan.

## **B. Implikasi**

1. Secara teoritis ilmu ushul fiqih berpengaruh besar terhadap ilmu fiqih, mengkorelasikan kedua ilmu tersebut ketika meneliti akar perbedaan pendapat ulama mazhab dalam masalah *furu'*, seperti dalam masalah hukum hak ijbar dan yang lainnya, hal ini akan menambah nilai ilmiah hasil penelitian.
2. Tidak bisa menemukan 'ilat suatu hukum, seperti 'ilat hak ijbar hanya dengan menggunakan ilmu *furu'* atau fiqih, akan tetapi harus melibatkan ilmu ushul fiqih sebagai landasan proses ijtihad. Walaupun 'ilat tersebut

ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih bukan berarti itu wilayah ilmu fiqih, akan tetapi nukilan hasil aplikasi ilmu ushul fiqih yang berpengaruh terhadap fiqih.

3. Secara teoritis tidak cukup melihat kuat dan lemahnya argumen ijtihad ulama mazhab hanya langsung dilihat dari dalil-dalil yang kita ketahui, seperti al-Quran dan Sunnah, akan tetapi perlu memahami metode ulama mazhab dalam memahami dalil-dalil, atau metodologi istimbat mereka dan melihat dalil-dalil mereka secara koperhensif.
4. Metodologi *takhriju al-furu' 'ala al-ushul* adalah ilmu yang mempertemukan secara langsung antara ilmu fiqih dan ushul fiqih, seperti mencari akar perbedaan ulama dalam masalah 'ilat hak ijbar atau di semua tema kajian ilmu fiqih karena faktor perbedaan kaidah atau cara mengaplikasikan ilmu ushul fiqih.

### C. Saran

1. Jika dilihat secara koperhensif argumen ulama yang berbeda dalam masalah hukum hak ijbar ternyata mereka selalu mempertimbangkan kemaslahatan putrinya yang akan dinikahkan, yaitu dengan memberikan syarat-syarat nikah ijbar. Oleh karena itu, bagi wali juga ketika akan menerapkan hak ijbar harus mempertimbangkan kemaslahatan putrinya dan memperhatikan syarat-syarat tersebut.
2. Di dalam menyikapi kajian ilmu hukum Islam (fiqih) dan perbedaan pendapat antara mazhab di dalam masalah tersebut, hendaknya kalangan akademisi tidak melihat argumen ulama hanya terbatas dari sumber hukum

yang ditampilkan, tapi juga meneliti metode dan proses ber-*ishthimbat* ulama mazhab dalam menggali hukum dari sumber hukum. Seperti yang coba peneliti kaji dalam tesis ini yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah hukum hak ijbar.

3. Bagi para penuntut ilmu dan mahasiswa, terlebih jurusan syariah agar lebih memperkuat kajian ilmu ushul fiqih dan meneliti pengaruhnya terhadap pemahaman al-Quran dan Sunnah, karena keduanya adalah dasar ilmu fiqih. Baik dimulai dari masalah fiqih kemudian menganalisa dan kemudian meneliti di mana letak pengaruh ilmu ushul fiqih, atau sebaliknya memahami dulu kaidah-kaidah ilmu ushul fiqih dan kemudian meneliti pengaruhnya dalam masalah-masalah fiqih.
4. Bagi semua kalangan lebih mengedapankan berprasangka yang baik (*husnudzon*) kepada hasil ijtihad ulama mazhab ketika kita melihat seolah argumen mereka lemah dari sisi al-Quran dan Sunnah. Karena sering kali kita tidak meneliti argumen mereka secara koperhensif, baik dari segi dalil atau proses dan metode ijtihad mereka secara langsung dari kitab-kitab yang mereka tulis sendiri, tapi sering kali malah dari kesimpulan peneliti lain.